



STANDAR MUTU UNIVERSITAS NUSA CENDANA



TIM PENYUSUN

Dr. Ir. S. P. Manongga, MS
Dr. Ir. Jacob M. Ratu, M.Kes
Dr. Ir. Maria Krova, M.SI
Dra. Jacoba Daud Niga, M.Si
Dr.Dra. Maria A. Kleden, M.Sc
Anna H. Talahatu, S.PI.,M.Si
Dr. Jefri S. Bale, ST.,M.Eng
Ir. Umbu L. Sobang, M.Si
Ir. Upik R. Syamsiar, M.Si
Sudirman, S.Pd.,M.SI
Renold H. Modok, S.Pd.,M.Pd

TAHUN 2020

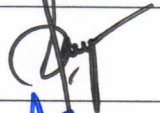
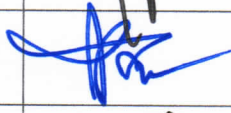
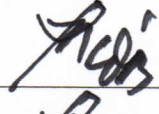
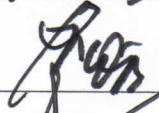
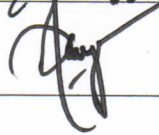
Kode : Und/SPMI/Std 01-37

Tanggal : 19 Maret 2020

Revisi : I

Halaman : 1 dari 231

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Ir. S. P. Manongga, MS	Ketua		18-02-2020
Pemeriksaan	Dr. drh. Maxs U. E. Sanam, M.Sc	Wakil Rektor I		25-02-2020
Persetujuan	Prof. Ir. Fredrik L. Benu, M.Si., Ph.D	Ketua Senat		10-03-2020
Penetapan	Prof. Ir. Fredrik L. Benu, M.Si., Ph.D	Rektor		19-03-2020
Pengendalian	Dr. Ir. S. P. Manongga, MS	Ketua LP3M		21-09-2020

KATA PENGANTAR

Universitas Nusa Cendana (UNDANA) sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri, wajib memiliki sistem penjaminan mutu, seperti yang di amanatkan oleh PP No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), Penjaminan mutu dimaksud untuk pertanggungjawaban UNDANA terhadap pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal.

Penjaminan mutu adalah suatu proses penetapan, pemenuhan, pengendalian dan pengembangan mutu secara konsisten dan berkelanjutan berdasarkan kondisi dan keunikan internal perguruan tinggi. Seluruh proses tersebut harus terdokumentasi dengan baik untuk menjadi rujukan pelaksanaan dan evaluasi penjaminan mutu. Dalam menjalankan SPMI, diperlukan kebijakan, manual, standar dan borang mutu yang digunakan sebagai dasar bagi seluruh unsur di UNDANA dalam menjalankan penjaminan mutunya. Buku SPMI (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat) ini merupakan bukti komitmen UNDANA dalam mendukung dan melaksanakan mutu secara terarah diseluruh aspek akademik dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran universitas.

Saya mengajak seluruh pemangku kepentingan UNDANA untuk secara konsisten bersama-sama mengimplementasikan penjaminan mutu secara konsisten. Akhirnya, Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan, peran serta dan kerjasamanya sehingga Buku SPMI ini bisa diselesaikan dan menjadi dokumen penting dalam pengembangan mutu di UNDANA

Kupang, Maret 2020

Rektor Universitas Nusa Cendana



Prof. Ir. Fredrik L. Benu, M.Si., Ph.D

KOMITMEN MUTU

Kami selaku pimpinan tertinggi Universitas Nusa Cendana berkomitmen untuk mewujudkan peningkatan mutu pelayanan, keunggulan pendidikan, kemandirian, penganggaran, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme melalui peningkatan mutu secara berkelanjutan, inovasi, dedikasi dan semangat kerja tim dalam rangka menghasilkan lulusan bermutu, profesional, berkarakter kebangsaan dan bervisi global.

Dengan penyertaan Tuhan Yang Maha Esa, kami menyatakan komitmen untuk melaksanakan:

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Secara Sistematis dan Berkelanjutan di Universitas Nusa Cendana.

Kupang, Maret 2020

Rektor Universitas Nusa Cendana



Prof. Ir. Fredrik Lukas Benu, M.Si., Ph.D

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
KOMITMEN MUTU.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
STANDAR VISI MISI	1
1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Nusa Cendana	1
2. Rasionalisasi	2
3. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar	4
4. Definisi Istilah	4
5. Pernyataan Isi Standar.....	6
6. Strategi Pelaksanaan Standar.....	7
7. Indikator Ketercapaian Standar.....	8
8. Referensi	9
STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	11
1. Rasionalisasi	11
2. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar	11
3. Definisi Istilah	11
4. Pernyataan Isi Standar.....	12
5. Strategi Pelaksanaan Standar.....	15
6. Indikator Ketercapaian Standar.....	17
7. Dokumen Standar Terkait	20
8. Referensi:	20
STANDAR PENGELOLAAN SISTIM PENJAMINAN MUTU.....	22
1. Rasionalisasi	22
2. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar	22
3. Definisi Istilah	22
4. Pernyataan Isi Standar.....	23
5. Strategi Pelaksanaan Standar.....	24
6. Indikator Ketercapaian Standar.....	25
7. Dokumen Standar Terkait	26
8. Referensi:	26
STANDAR KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PKM	27
1. Rasionalisasi	27
2. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar	27
3. Definisi Istilah	27
4. Pernyataan Isi Standar.....	27
5. Strategi Pelaksanaan Standar.....	28
6. Indikator Ketercapaian Standar.....	29
7. Dokumen Standar Terkait	30
8. Referensi:	31
STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU	32
1. Rasionalisasi	32
2. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar	33
3. Definisi Istilah	33

4. Pernyataan Isi Standar	34
5. Strategi Pelaksanaan Standar	36
6. Indikator Ketercapaian Standar	36
7. Dokumen Standar Terkait	38
8. Referensi	38
STANDAR SUASANA AKADEMIK	40
1. Rasionalisasi	40
2. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar	41
3. Definisi Istilah	41
4. Pernyataan Isi Standar	41
5. Strategi Pelaksanaan Standar	42
6. Indikator Ketercapaian Standar	42
7. Dokumen Standar Terkait	43
8. Referensi	43
STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN	44
1. Rasionalisasi	44
2. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar	45
3. Definisi Istilah	45
4. Pernyataan Isi Standar	45
2. Strategi Pelaksanaan Standar	46
3. Indikator Ketercapaian Standar	47
4. Dokumen Standar Terkait	48
5. Referensi	48
STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI	49
1. Rasionalisasi	49
2. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar	50
3. Definisi Istilah	50
4. Pernyataan Isi Standar	51
5. Strategi Pelaksanaan Standar	52
6. Indikator Ketercapaian Standar	53
7. Dokumen Standar Terkait	53
6. Referensi	54
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	55
1. Rasionalisasi	55
2. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar	55
3. Definisi Istilah	55
4. Pernyataan Isi Standar	57
5. Strategi Pelaksanaan Standar	58
6. Indikator Ketercapaian Standar	60
7. Dokumen Standar Terkait	60
8. Referensi	61
STANDAR ISI PEMBELAJARAN	62
1. Rasionalisasi	62
2. Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	63
3. Definisi Istilah	63
4. Pernyataan Isi Standar	65
5. Strategi Pelaksanaan Standar	67

6. Indikator Ketercapaian	71
7. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar	72
8. Referensi	72
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN.....	73
1. Rasionalisasi	73
2. Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	74
3. Definisi Istilah	74
4. Pernyataan isi standar	75
5. Strategi Pelaksanaan.....	77
6. Indikator Ketercapaian Standar.....	77
7. Dokumen Terkait Standar	78
8. Referensi	78
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN.....	79
1. Rasionalisasi	79
2. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar	79
3. Definisi Istilah	80
4. Pernyataan Isi Standar.....	81
5. Strategi Pelaksanaan Standar.....	84
6. Indikator Ketercapaian Standar.....	85
7. Dokumen Standar Terkait	86
8. Referensi	86
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....	87
1. Rasionalisasi	87
2. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar	88
3. Definisi Istilah	88
4. Pernyataan Isi Standar.....	90
5. Strategi Pelaksanaan Standar.....	94
6. Indikator Ketercapaian Standar.....	94
7. Dokumen Standar Terkait	97
8. Referensi	98
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	99
1. Rasionalisasi	99
2. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar	99
3. Definisi Istilah	99
4. Pernyataan Isi Standar.....	100
5. Strategi Pelaksanaan Standar.....	102
6. Indikator Ketercapaian Standar.....	103
7. Dokumen Standar Terkait	104
8. Referensi	104
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	105
1. Rasionalisasi	105
2. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar	105
3. Definisi Istilah	105
4. Pernyataan Isi Standar.....	106
5. Strategi Pelaksanaan Standar.....	107
6. Indikator Ketercapaian Standar.....	108
7. Dokumen Standar Terkait	109

8. Referensi	110
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	111
1. Rasionalisasi	111
2. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar	111
3. Definisi Istilah	111
4. Pernyataan Isi Standar	112
5. Strategi Pelaksanaan Standar	113
6. Indikator Ketercapaian Standar	113
7. Dokumen Standar Terkait	113
8. Referensi	114
STANDAR HASIL PENELITIAN	115
1. Rasionalisasi	115
3. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar	116
4. Definisi Istilah	116
5. Pernyataan Isi Standar	116
6. Strategi Pelaksanaan Standar	118
7. Indikator Ketercapaian Standar	118
8. Dokumen Terkait Standar	119
9. Referensi	119
STANDAR ISI PENELITIAN	121
1. Rasionalisasi Penetapan Standar	121
2. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar	121
3. Definisi Istilah	122
4. Pernyataan Isi Standar	122
5. Strategi Pelaksanaan Standar	123
6. Indikator Ketercapaian Standar	123
7. Dokumen Standar Terkait	124
8. Referensi:	124
STANDAR PROSES PENELITIAN	126
1. Rasionalisasi	126
2. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar	126
3. Definisi Istilah	127
4. Pernyataan Isi Standar	127
5. Strategi Pelaksanaan Standar	128
6. Indikator Ketercapaian Standar	128
7. Dokumen Standar Terkait	129
8. Referensi	129
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	131
1. Rasionalisasi	131
2. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar	131
3. Definisi Istilah	132
4. Pernyataan Isi Standar	133
5. Strategi Pelaksanaan Standar	134
6. Indikator Ketercapaian Standar	134
2. Dokumen Standar Terkait	135
3. Referensi	135

STANDAR PENELITI.....	137
1. Rasionalisasi	137
2. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar	137
3. Definisi Istilah	138
4. Pernyataan Isi Standar.....	138
5. Strategi Pelaksanaan Standar.....	139
6. Indikator Ketercapaian Standar.....	139
7. Dokumen Standar Terkait	139
8. Referensi	139
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	141
1. Rasionalisasi	141
2. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar	141
3. Definisi Istilah	142
4. Pernyataan Isi Standar.....	142
5. Strategi Pelaksanaan Standar.....	143
6. Indikator Ketercapaian Standar.....	143
7. Dokumen Standar Terkait	144
8. Referensi	144
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	145
1. Rasionalisasi	145
2. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar	145
3. Definisi Istilah	145
4. Pernyataan Isi Standar.....	146
5. Strategi Pelaksanaan Standar.....	147
6. Indikator Ketercapaian Standar.....	147
7. Dokumen Standar Terkait	148
8. Referensi	148
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	149
1. Rasionalisasi	149
2. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar	149
3. Definisi Istilah	149
4. Pernyataan Isi Standar.....	150
5. Strategi Pelaksanaan Standar.....	150
6. Indikator Ketercapaian Standar.....	151
7. Dokumen Standar Terkait	151
8. Referensi	151
STANDAR HASIL PENGABDIAN.....	152
1. Rasionalisasi	152
2. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar	152
3. Definisi Istilah	152
4. Pernyataan Isi Standar.....	153
5. Strategi Pelaksanaan Standar.....	154
6. Indikator Ketercapaian Standar.....	154
7. Dokumen Standar Terkait	155
8. Referensi	155
STANDAR ISI PENGABDIAN	157
1. Rasionalisasi	157

2. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar	157
3. Definisi Istilah	157
4. Pernyataan Isi Standar.....	158
5. Strategi Pelaksanaan Standar.....	158
6. Indikator Ketercapaian Standar.....	159
7. Dokumen Standar Terkait	159
8. Referensi	159
STANDAR PROSES PENGABDIAN	161
1. Rasionalisasi	161
2. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar	161
3. Definisi Istilah	161
4. Pernyataan Isi Standar.....	162
5. Strategi Pelaksanaan Standar.....	162
6. Indikator Ketercapaian Standar.....	163
7. Dokumen Standar Terkait	163
8. Referensi	163
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN	165
1. Rasionalisasi	165
2. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar	165
3. Definisi Istilah	165
4. Pernyataan Isi Standar.....	166
5. Strategi Pelaksanaan Standar.....	166
6. Indikator Ketercapaian Standar.....	167
7. Dokumen Standar Terkait	167
8. Referensi	167
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN	169
1. Rasionalisasi	169
2. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar	169
3. Definisi Istilah	169
4. Pernyataan Isi Standar.....	170
5. Strategi Pelaksanaan Standar.....	170
6. Indikator Ketercapaian Standar.....	171
7. Dokumen Standar Terkait	171
8. Referensi	172
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN.....	173
1. Rasionalisasi	173
2. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar	173
3. Definisi Istilah	173
4. Pernyataan Isi Standar.....	174
5. Strategi Pelaksanaan Standar.....	175
6. Indikator Ketercapaian Standar.....	175
7. Dokumen Standar Terkait	175
8. Referensi	176
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN.....	178
1. Rasionalisasi	178
2. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar	178
3. Definisi Istilah	178

4. Pernyataan Isi Standar	179
5. Strategi Pelaksanaan Standar	179
6. Indikator Ketercapaian Standar	179
7. Dokumen Standar Terkait	180
8. Referensi	180
STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN	182
1. Rasionalisasi	182
2. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar	182
3. Definisi Istilah	182
4. Pernyataan Isi Standar	183
5. Strategi Pelaksanaan Standar	183
6. Indikator Ketercapaian Standar	184
7. Dokumen Standar Terkait	184
8. Referensi	185
STANDAR PEMBELAJARAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS NUSA CENDANA	186
1. Rasionalisasi	186
2. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Pembelajaran MBKM	186
3. Definisi Istilah	188
4. Pernyataan Isi Standar Pembelajaran MBKM	189
5. Strategi Pencapaian Standar Pembelajaran MBKM	190
6. Indikator Pencapaian Standar Pembelajaran MBKM	191
7. Dokumen Terkait	192
8. Referensi	192
STANDAR LUARAN DHARMA PENDIDIKAN	194
1. Rasionalisasi	194
2. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar	194
3. Definisi Istilah	194
4. Pernyataan Isi Standar	195
5. Strategi Pelaksanaan Standar	197
6. Indikator Ketercapaian Standar	198
7. Dokumen Standar Terkait	198
8. Referensi	199
STANDAR LUARAN DAN CAPAIAN PENGABDIAN DOSEN	200
1. Rasionalisasi	200
2. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar	200
3. Definisi Istilah	200
4. Pernyataan Isi Standar	201
5. Strategi Pelaksanaan Standar	202
6. Indikator Ketercapaian Standar	202
7. Dokumen Standar Terkait	203
8. Referensi	203
STANDAR LUARAN DAN CAPAIAN PENGABDIAN MAHASISWA	205
1. Rasionalisasi	205
2. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar	205
3. Definisi Istilah	205

4. Pernyataan Isi Standar.....	206
5. Strategi Pelaksanaan Standar.....	207
6. Indikator Ketercapaian Standar.....	208
7. Dokumen Standar Terkait	209
8. Referensi	209
STANDAR LUARAN DAN CAPAIAN PENELITIAN DOSEN.....	211
1. Rasionalisasi	211
2. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar	211
3. Definisi Istilah	211
4. Pernyataan Isi Standar.....	212
5. Stategi Pelaksanaan Standar.....	213
6. Indikator Ketercapaian Standar.....	214
7. Dokumen Standar Terkait	214
8. Referensi	215

STANDAR VISI MISI UNIVERSITAS NUSA CENDANA

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Nusa Cendana

1.1 Visi:

“Universitas Berorientasi Global”

1.2 Misi:

- 1) Melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, adil dan berdaya saing secara konsisten dengan mengandalkan pola ilmiah pokok pengembangan kawasan semiringkai kepulauan dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berbudi pekerti luhur, dan memiliki kompetensi dalam bidangnya.
- 2) Melaksanakan sistem tatakelola yang baik (*good governance university*) guna mewujudkan masyarakat akademik yang bertanggung jawab dalam memecahkan berbagai persoalan bangsa dan negara.
- 3) Melakukan desentralisasi penyelenggaraan pendidikan dengan menempatkan jurusan/ program studi sebagai ujung tombak pelayanan yang berkualitas prima untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing.
- 4) Membangun masyarakat akademis yang bertanggung jawab, berprestasi, dan berdaya saing dengan fokus pada pengembangan kawasan semiringkai kepulauan dan kepariwisataan yang berkelanjutan.

1.3 Tujuan:

- 1) Menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas

- 2) Pemberdayaan program studi untuk mencapai tingkat akreditasi A serta penyiapan standardisasi mutu internasional.
- 3) Peningkatan kapasitas kelembagaan penelitian dan PKM berbasis PIP untuk mampu berkompetisi secara nasional dan internasional
- 4) Pengembangan kapasitas organisasi yang kondusif untuk mendorong percepatan perubahan.

2. Rasionalisasi

Visi Misi Undana menjadi acuan keunggulan mutu penyelenggaraan dan strategi Perguruan Tinggi dan program studi untuk meraih masa depan. Strategi dan upaya pewujudannya, dipahami dan didukung dengan penuh komitmen serta partisipasi yang baik oleh seluruh pemangku kepentingannya. Seluruh rumusan yang ada mudah dipahami, dijabarkan secara logis, sekuen dan pengaturan langkah-langkahnya mengikuti alur pikir (logika) yang secara akademik wajar. Keberhasilan pelaksanaan misi menjadi cerminan pewujudan visi. Keberhasilan pencapaian tujuan dengan sasaran yang memenuhi syarat rumusan yang baik, menjadi cerminan keterlaksanaan misi dan strategi dengan baik.

Strategi yang dirumuskan didasari analisis kondisi yang komprehensif, menggunakan metode dan instrumen yang sah dan andal, sehingga menghasilkan landasan langkah-langkah pelaksanaan dan kinerja yang urut-urutannya sistematis, saling berkontribusi dan berkesinambungan. Kesuksesan di salah satu sub-sistem berkontribusi dan ditindaklanjuti oleh sub-sistem yang seharusnya menindaklanjuti. Strategi serta keberhasilan pelaksanaannya diukur dengan ukuran-ukuran yang mudah dipahami seluruh pemangku kepentingan, sehingga visi yang diajukan benar-benar visi, bukan mimpi dan kiasan (*platitude*). Dengan demikian, rumusan visi, misi, tujuan

dan strategi merupakan satu kesatuan wujud cerminan integritas yang terintegrasi dari program studi dan Universitas. Dalam rangka peningkatan mutu secara berkelanjutan, setiap Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus merencanakan seluruh upaya pengembangan program studi berbasis evaluasi diri yang dilakukan secara komprehensif, terstruktur dan sistematis. Evaluasi diri harus digunakan untuk memahami dengan baik mutu dan kondisi program studi saat ini untuk digunakan sebagai landasan dalam menentukan kondisi dan mutu program studi yang diinginkan di masa yang akan datang. Evaluasi adalah upaya sistematis untuk menghimpun dan mengolah data dan fakta menjadi informasi yang handal dan sah, sehingga dapat disimpulkan kondisi yang benar. Evaluasi tidak semata-mata bertujuan untuk mengukur kinerja, namun juga sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja UPPS. Secara umum evaluasi dilakukan dengan tujuan atau terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Evaluasi dilakukan untuk memperlihatkan pencapaian mutu program studi.
- 2) Evaluasi merupakan alat manajerial, untuk menjaga agar kinerja penyelenggaraan program studi yang telah dicapai tetap terjaga keberlangsungannya.
- 3) Evaluasi merupakan alat manajerial yang ditujukan untuk penyusunan rencana pengembangan program studi di masa mendatang

Strategi pengembangan Kemampuan UPPS dalam menetapkan strategi dan program pengembangan berdasarkan prioritas sesuai dengan kapasitas, kebutuhan, dan VMT UPPS secara keseluruhan, terutama pengembangan program studi yang diakreditasi. UPPS memiliki rencana pengembangan yang memuat indikator-indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ditetapkan untuk mencapai tujuan strategis jangka menengah dan jangka panjang. Indikator kinerja tambahan adalah

indikator lain terkait VMTS yang secara spesifik ditetapkan oleh UPPS yang dapat berupa indikator kinerja turunan dari butir-butir Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ada. Data indikator kinerja tambahan yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. Mekanisme penjaminan keberlangsungan program pengembangan dan *good practices* yang dihasilkan, serta jaminan ketersediaan sumberdaya untuk mendukung pelaksanaan program termasuk rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan.

3. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

- 1) Rektor
- 2) Wakil Rektor
- 3) LP3M
- 4) LP2M
- 5) Dekan
- 6) Direktur Pascasarjana (PPs)
- 7) Ketua Program Studi
- 8) Sivitas akademika (dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa)

4. Definisi Istilah

- 1) Visi yang baik adalah yang futuristik, menantang, memotivasi seluruh pemangku kepentingan untuk berkontribusi, realistis terhadap: a. kemampuan dan faktor-faktor internal maupun eksternal; b. Asumsi; dan c. kondisi lingkungan yang didefinisikan dengan kaidah yg baik dan benar, konsisten dengan visi Universitas.
- 2) Misi program studi adalah tri dharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat). Keterlaksanaan misi yang diartikulasikan harus merupakan upaya mewujudkan visi program studi.
- 3) Tujuan dan sasaran yang baik adalah yang realistis, unik, terfokus, dan keberhasilan pelaksanaannya dapat diukur

dengan rentang waktu yg jelas dan relevan terhadap misi dan visi.

- 4) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- 5) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- 6) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- 7) Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- 8) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 9) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- 10) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa

5. Pernyataan Isi Standar

- 1) Rektor harus memastikan Undana/Fakultas memiliki rencana pengembangan yang mencakup rencana jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, yang berorientasi pada daya saing internasional ditetapkan selama masa kepemimpinan (empat Tahun).
- 2) Rektor memastikan bahwa rencana pengembangan tersebut dilaksanakan secara konsisten selama periode kepemimpinan (empat tahun).
- 3) Dekan/Direktur PPs/Ketua Lembaga harus memastikan UPPS/lembaga memiliki rencana pengembangan jangka menengah dan jangka pendek, yang mendukung pencapaian rencana pengembangan jangka panjang perguruan tinggi selama masa kepemimpinan (empat Tahun)
- 4) Dekan/Direktur PPs harus memastikan penetapan VMTS UPPS mencerminkan Visi Perguruan Tinggi dan memayungi visi keilmuan program studi yang dikelolanya minimal setiap perubahan VMTS
- 5) Rektor/Dekan/ Direktur PPs dengan kewenangan masing masing harus memastikan bahwa Undana dan UPPS memiliki bukti implementasi VMTS.
- 6) Rektor/Dekan/Direktur PPs dengan kewenangan masing masing harus memastikan mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS Undana/UPPS setiap periode penyusunan VMTS.
- 7) Pimpinan Universitas/Fakultas wajib mensosialisasikan VMTS Undana/UPPS secara teratur, sistematis, dan berkelanjutan kepada semua pemangku kepentingan, internal maupun eksternal
- 8) Rektor/Dekan/Direktur PPs dengan kewenangannya harus memastikan ketersediaan sumber daya manusia, sarana prasarana, sistem tata Kelola/tata pamong dan anggaran

yang dialokasikan untuk mencapai VMTS dan menetapkan mekanisme kontrol untuk pencapaian VMTS setiap tahun.

- 9) Rektor/Dekan/Direktur PPs harus memastikan bahwa strategi pencapaian VMTS disusun berdasarkan analisis yang sistematis serta hasilnya digunakan untuk perbaikan secara berkelanjutan.

6. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1) Rektor menyusun rencana pengembangan yang mencakup rencana jangka panjang, rencana menengah, dan rencana pendek, yang berorientasi pada daya saing internasional.
- 2) Rektor melaksanakan rencana pengembangan institusi tersebut secara konsisten selama periode kepemimpinan rektor
- 3) Dekan/Direktur PPs/Ketua Lembaga menyusun rencana pengembangan jangka menengah, dan jangka pendek yang mencerminkan rencana pengembangan institusi
- 4) Dekan/Direktur PPs/ Kaprodi menyusun VMTS UPPS mencerminkan Visi Perguruan Tinggi dan memayungi visi keilmuan program studi yang dikelolanya minimal setiap perubahan VMTS.
- 5) Rektor/Dekan/ Direktur PPs dengan kewenangan masing masing harus menyusun dokumen formal kebijakan yang mencakup: penyusunan, sosialisasi, implementasi dan evaluasi VMTS selama masa kepemimpinan Rektor/Dekan/ Direktur Pascasarjana
- 6) Rektor/Dekan/Direktur PPs dengan kewenangan masing masing menyusun mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS setiap periode penyusunan
- 7) Pimpinan Universitas/Fakultas mensosialisasikan VMTS Undana/Fakultas kepada seluruh sivitas akademika dan pemangku kepentingan eksternal secara berkelanjutan

- 8) Rektor/Dekan/Direktur PPs dengan kewenangannya mengalokasikan ketersediaan sumber daya manusia, sarana prasarana, sistem tata Kelola/tata pamong dan anggaran serta melaksanakan mekanisme control untuk pencapaian VMTS setiap tahun.
- 9) Rektor/Dekan/Direktur PPs membentuk tim untuk mengukur memonitor, mengkaji dan menganalisis indikator VMTS dan Target PT/UPPS/Prodi yang telah ditetapkan dan hasilnya digunakan untuk perbaikan berkelanjutan setiap tahun

7. Indikator Ketercapaian Standar

- 1) Undana memiliki dokumen rencana pengembangan yang mencakup: rencana jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, indikator kinerja, target yang berorientasi pada daya saing internasional
- 2) Undana memiliki bukti sah pelaksanaan rencana pengembangan institusi secara konsisten.
- 3) Setiap UPPS/Lembaga memiliki dokumen rencana jangka menengah (Renstra dan RSB), dan jangka pendek (Renop) yang memuat indikator kinerja dan target yang mendukung realisasi pencapaian Renstra dan RSB berikut indikator kinerja dan target Perguruan Tinggi
- 4) UPPS memiliki VMTS yang mencerminkan Visi Perguruan Tinggi dan memayungi visi keilmuan program studi yang dikelolanya setiap waktu perubahan VMTS
- 5) Undana dan UPPS memiliki dokumen formal kebijakan yang mencakup: penyusunan, sosialisasi, implementasi dan evaluasi VMTS masing-masing
- 6) Undana dan UPPS memiliki mekanisme yang terdokumentasi dan bukti sah keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS Perguruan Tinggi/UPPS setiap periode penyusunan

- 7) Seluruh unsur yang ada di Undana paham dengan VMTS Undana dan menggunakan Visi, Misi Undana sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan
- 8) Undana dan UPPS memiliki dokumen bukti alokasi sumber daya manusia, sarana prasarana, sistem tata Kelola/tata pamong dan anggaran dan bukti sah pelaksanaan mekanisme control untuk pencapaian VMTS setiap tahun
- 9) Terbentuk tim kerja yang disahkan dengan SK Rektor/Dekan/direktur PPs untuk mengukur memonitor, mengkaji dan menganalisis indikator VMTS dan Target PT/UPPS/Prodi dan tersedia dokumen bukti hasil pengukuran, monitoring dan hasil analisis ketercapaian indikator dan target PT/UPPS/Prodi serta bukti sah penggunaan hasil analisis tersebut untuk perbaikan institusi secara berkelanjutan setiap tahun

8. Referensi

- 1) Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Bidang Pendidikan Tinggi.
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5) Permenristekdikti RI No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 6) Permenristekdikti RI No. 42 Tahun 2016 Tentang Pengukuran dan Penetapan TKT.
- 7) Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Penjaminan Mutu.

- 8) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Statuta Universitas Nusa Cendana
- 9) SK Rektor Universitas Nusa Cendana Nomor 1130/PP/2016 tentang Renstra Undana tahun 2016-2020
- 10) Peraturan Rektor Universitas Nusa Cendana Nomor 3 /PP/2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Di Universitas Nusa Cendana
- 11) Renstra BLU Undana Tahun 2020-2024
- 12) Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
- 13) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
- 14) Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.

STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA

1. Rasionalisasi

Tata Pamong, penyelenggaraan tata pamong difokuskan pada bagaimana kebijakan dan strategi mampu disusun dan dilaksanakan sehingga terwujudnya Pengelolaan Perguruan Tinggi yang baik.

Tata Kelola merupakan cara yang dipakai untuk membuat pimpinan mampu mengelola Perguruan Tinggi secara baik sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Nusa Cendana

2. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

- 1) Rektor
- 2) Wakil Rektor
- 3) Ketua Lembaga
- 4) Dekan
- 5) Wakil Dekan
- 6) Kejur/Ka Prodi
- 7) Dosen
- 8) Mahasiswa

3. Definisi Istilah

Tata Pamong adalah sistem yang berperan dalam meningkatkan efektivitas pimpinan dalam membuat kebijakan, implementasi, dan evaluasi terhadap kebijakan agar dapat dipastikan kebijakan berjalan secara baik pada aras Universitas, Fakultas, Lembaga dan Program Studi/Jurusan.

Tata Kelola adalah aktivitas yang dilaksanakan oleh pimpinan baik pada tingkat Universitas, Lembaga, Fakultas, dalam menjalankan fungsi pengelolaan yang mencakup aspek Perencanaan, pengorganisasian, penempatan personil, pengarahan dan pengawasan.

4. Pernyataan Isi Standar

4.1 Standar Tata Pamong

- 1) Rektor harus memastikan ketersediaan dokumen formal tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin kuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko setiap pergantian Rektor.
- 2) Rektor harus memastikan ketersediaan dokumen formal berupa kebijakan dan peraturan rektor dan struktur organisasi dan tata kerja guna menjamin upaya institusi melindungi integritas dan kualitasnya agar dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien setiap periode pergantian Rektor
- 3) Rektor harus memastikan ketersediaan bukti yang sah terkait praktik perwujudan *Good University Governance* yang mencakup aspek kredibilitas, transparansi, Akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan, dan manajemen risiko. Perguruan tinggi dan mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat setiap tahun
- 4) Rektor harus memastikan Keberadaan dan keberfungsian lembaga penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif dan efisien mencakup bidang akademik dan non akademik setiap tahun
- 5) Rektor harus memastikan keberadaan dokumen sah yang memuat informasi tentang: pusat kode etik dalam OTK institusi yang sah; dokumen kode etik akademik dan non akademik; SOP pelaksanaan kode etik, prosedur penyelesaian pelanggaran kode etik, laporan monitoring evaluasi pelaksanaan kode etik yang terdokumentasikan dengan baik, setiap tahun.

4.2 Standar Kepemimpinan

- 1) Rektor harus memastikan ketersediaan dokumen formal efektivitas kepemimpinan operasional dalam merealisasikan seluruh rencana strategis dan operasional yang dilakukan secara terprogram dan intensif melalui komunikasi yang baik

dengan stakeholders internal serta mampu mengambil keputusan strategis dan inovatif dengan risiko terukur dalam melaksanakan kebijakan operasional setiap periode kepemimpinan.

- 2) Rektor harus memastikan ketersediaan dokumen formal efektivitas kepemimpinan organisasional melalui kemampuan mengambil keputusan strategis dan inovatif dengan risiko terukur dalam melaksanakan kebijakan organisasional, serta mampu berperan sebagai agen perubahan dan motivator untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya dan tujuan strategis institusi setiap periode kepemimpinan.
- 3) Rektor harus memastikan dokumen formal efektivitas kepemimpinan publik yang ditunjukkan melalui kemampuan pimpinan dalam menjalin kerjasama tridharma dan menjadikan Undana sebagai rujukan publik di tingkat nasional/internasional setiap kepemimpinan.
- 4) Rektor harus memastikan ketersediaan bukti kaji ulang dan perbaikan kepemimpinan dan struktur manajemen institusi untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan setiap periode kepemimpinan Rektor.
- 5) Rektor harus memastikan ketersediaan dokumen terkait taat Cara Pemilihan Rektor, Wakil Rektor, Pimpinan Fakultas, Pasca Sarjana, Kepala Biro, UPT, Kaprodi dan dinilai mampu memahami visi, misi, memahami penyelenggaraan pendidikan tinggi dan sesuai Peraturan Pemerintah, memahami organisasi dan tata kelola unit kerja yang dipimpin, dan Sistem Penjaminan Mutu Internal Undana, setiap periode kepemimpinan
- 6) Rektor harus memastikan bahwa setiap pimpinan Universitas, Fakultas, Pasca Sarjana, Lembaga, Biro dan Podi memenuhi (1) karakteristik kepemimpinan operasional yang ditunjukkan dalam bentuk kemampuan menjabarkan visi, misi kedalam kegiatan operasional program kerja; (2) memenuhi karakteristik kepemimpinan organisasi yang ditunjukkan dengan keterlibatan organ struktur organisasi di

unit kerjanya yang sesuai dengan deskripsi tugas dan (3) karakteristik kepemimpinan publik berkaitan dengan kemampuan menjalin pendidikan dan menjadi rujukan bagi publik setiap periode kepemimpinan.

4.3 Standar Tata Kelola

- 1) Rektor harus memastikan Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup aspek perencanaan, pengorganisasian, penempatan personil, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan setiap periode kepemimpiann Rektor.
- 2) Rektor harus memastikan Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup aspek aspek pendidikan, pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, kemahasiswaan, penelitian, PkM, SDM keuangan, sarana dan prasarana sistem informasi, sistem penjaminan mutu, dan kerjasama setiap periode kepemimpiann Rektor.
- 3) Rektor harus memastikan Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan mencakup aspek pendidikan, pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, kemahasiswaan, penelitian, PkM, SDM keuangan, sarana dan prasarana sistem informasi, sistem penjaminan mutu, dan kerjasama setiap periode kepemimpiann Rektor
- 4) Rektor harus memastikan Ketersediaan dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup adanya keterlibatan pemangku kepentingan, mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, mengacu kepada VMTS institusi, dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan setiap periode kepemimpinan Rektor.
- 5) Rektor harus memastikan institusi secara berjenjang memiliki analisis jabatan, deskripsi tugas; program peningkatan kompetensi manajerial, yang menjamin

terjadinya proses pengelolaan yang efektif dan , di setiap unit kerja.

5. Strategi Pelaksanaan Standar

5.1 Standar Tata Pamong

- 1) Undana menetapkan dokumen formal sistem tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko
- 2) Undana menetapkan (1) dokumen formal kebijakan dan peraturan rector (2) stuktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas dan fungsinya guna menjamin integritas dan kualitas institusi dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien.
- 3) Undana menetapkan strategi untuk menjalankan praktik baik perwujudan GUG mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten, efektif, dan efisien dan mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat
- 4) Undana menetapkan lembaga kode etik dan fungsinya dalam penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten di bidang akademik dan di bidang non akademik secara konsisten, efektif, dan efisien
- 5) Undana menetapkan dokumen formal yang memuat informasi tentang: pusat kode etik dalam OTK institusi yang sah; dokumen kode etik akademik dan non akademik; SOP pelaksanaan kode etik, prosedur penyelesaian pelanggaran kode etik, laporan monitoring evaluasi pelaksanaan kode etik yang terdokumentasikan dengan baik.

5.2 Standar Kepemimpinan

- 1) Undana menetapkan dokumen formal demi mewujudkan efektivitas kepemimpinan operasional dan menetapkan strategi untuk merealisasikan seluruh rencana strategis dan

operasional yang dilakukan secara terprogram dan intensif melalui komunikasi yang baik dengan stakeholders internal serta mampu mengambil keputusan strategis dan inovatif dengan risiko terukur

- 2) Undana menetapkan dokumen formal demi mewujudkan efektivitas kepemimpinan yang mampu mengambil keputusan strategis dan inovatif dengan resiko terukur dalam melaksanakan kebijakan organisasional yang menjamin keberlanjutan dan eksistensi perguruan tinggi, serta mampu berperan sebagai agen perubahan yang secara terus menerus memberikan motivasi untuk mencapai visi, misi, budaya dan tujuan strategis perguruan tinggi
- 3) Undana menetapkan kebijakan yang menjamin efektivitas kepemimpinan yang mampu menjalin kerjasama tridharma yang saling menguntungkan, dan menjadikan perguruan tinggi sebagai rujukan publik di tingkat nasional/internasional
- 4) Undana melakukan pengkajian dan perbaikan kepemimpinan dan struktur manajemen institusi untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan
- 5) Undana menetapkan dokumen terkait taat Cara Pemilihan Rektor, Wakil Rektor, Pimpinan Fakultas, Pasca Sarjana, Kepala Biro, UPT, Kaprodi dan dinilai mampu memahami visi, misi, memahami penyelenggaraan perguruan tinggi dan sesuai Peraturan Pemerintah, memahami organisasi dan tata kelola unit kerja yang dipimpin, dan Sistem Penjaminan Mutu Internal Undana
- 6) Undana menetapkan kriteria dalam pemilihan pimpinan di tingkat universitas, fakultas/pascasarjana, Lembaga, Biro dan Podi yakni memiliki karakteristik kepemimpinan operasional, karakteristik kepemimpinan organisasi dan karakteristik kepemimpinan publik

5.3 Standar Tata Kelola

- 1) Undana menjamin keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup

aspek perencanaan, pengorganisasian, penempatan personil, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan secara konsisten, efektif, dan efisien.

- 2) Undana menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan mencakup aspek: sistem pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, kemahasiswaan, penelitian, PKM, SDM keuangan, sarana dan prasarana sistem informasi, sistem penjaminan mutu, dan kerjasama
- 3) Undana menetapkan dokumen formal rencana strategis dan mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup adanya keterlibatan pemangku kepentingan, mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, mengacu kepada VMTS institusi, dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan
- 4) Undana menetapkan dokumen formal analisis jabatan, deskripsi tugas; program peningkatan kompetensi manajerial yang menjamin terjadinya proses pengelolaan yang efektif di setiap unit kerja.

6. Indikator Ketercapaian Standar

6.1 Standar Tata Pamong

- 1) Undana memiliki dokumen formal sistem tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara: konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko
- 2) Undana memiliki bukti sahih dalam bentuk dokumen formal kebijakan dan peraturan guna menjamin integritas dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien
- 3) Undana memiliki dokumen formal struktur organisasi termasuk tata kerja institusi yang dilengkapi tugas dan fungsi guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi secara konsisten, efektif dan efisien

- 4) Undana memiliki bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan *Good University Governnce* mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten, efektif, dan efisien, mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat
- 5) Undana memiliki dokumen sah yang memuat informasi tentang: struktur organisasi serta deskripsi yang jelas dan lengkap tentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab untuk setiap organ dalam struktur organisasi Undana
- 6) Undana memiliki dokumen sah yang memuat informasi tentang: lembaga kode etik dalam OTK institusi yang sah; disertai deskripsi tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab, dokumen kode etik bidang akademik dan nonakademik; SOP pelaksanaan kode etik yang sangat lengkap dan jelas (termasuk prosedur penyelesaian pelanggaran kode etik); laporan monitoring evaluasi pelaksanaan kode etik yang terdokumentasikan dengan baik sehingga dapat menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif dan efisien serta dapat diakses oleh masyarakat pengguna

6.2 Standar Kepemimpinan

- 1) Undana memiliki bukti sah efektivitas kepemimpinan operasional yang memiliki strategi yang terprogram dan intensif sehingga dapat merealisasikan seluruh rencana strategis dan operasional yang dilakukan secara terprogram dan intensif melalui komunikasi yang baik dengan stakeholders internal serta mampu mengambil keputusan strategis dan inovatif dengan risiko terukur
- 2) Undana memiliki bukti sah (1) efektivitas pemimpin mampu mengambil keputusan strategis dan inovatif dengan risiko terukur dalam melaksanakan kebijakan organisasional yang menjamin keberlanjutan dan eksistensi perguruan tinggi, (2) kemampuan berperan sebagai agen perubahan yang secara terus menerus memberikan motivasi untuk

mencapai visi, misi, budaya dan tujuan strategis perguruan tinggi

- 3) Undana memiliki bukti sahih efektivitas kepemimpinan pemimpin yang mampu menjalin kerjasama tridharma yang saling menguntungkan, dan menjadikan perguruan tinggi sebagai rujukan publik di tingkat nasional/internasional
- 4) Undana memiliki bukti kaji ulang dan perbaikan kepemimpinan dan struktur manajemen institusi untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan
- 5) Undana memiliki bukti sahih dokumen terkait tata cara Pemilihan Rektor, Wakil Rektor, Pimpinan Fakultas, Pasca Sarjana, Kepala Biro, UPT, Kaprodi yang di dalamnya terdapat syarat antara lain: (1) dinilai mampu memahami visi, misi, (2) memahami penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai Peraturan Pemerintah, (3) memahami organisasi dan tata kelola Undana dan unit kerjanya, dan (4) memahami Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Undana
- 6) Undana memiliki kriteria pemilihan pimpinan pimpinan di tingkat universitas, fakultas/pascasarjana, Lembaga, Biro dan Podi yakni meliputi kriteria karakteristik kepemimpinan operasional, karakteristik kepemimpinan organisasi dan karakteristik kepemimpinan publik
- 7) Undana memiliki bukti yang terdokumentasi dan sahih tentang telaah yang komprehensif dan perbaikan secara efektif terhadap pelaksanaan kepemimpinan dan personil pada berbagai tingkatan manajemen untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan.

6.3 Standar Tata Kelola

- 1) Undana memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek yaitu perencanaan, pengorganisasian, penempatan personil, pengarahan dan pengawasan yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien.

- 2) Undana memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian antar 11 aspek, yaitu: pendidikan, pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, kemahasiswaan, penelitian, PkM, SDM, keuangan, sarana dan prasarana, sistem informasi, sistem penjaminan mutu, dan kerjasama.
- 3) Undana memiliki bukti yang sah tentang Implementasi kebijakan dan Pedoman Pengelolaan dan Penerapan yang kossiten, efektif dan efisien terhadap 11 apek yang mencakup: pendidikan, pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, kemahasiswaan, penelitian, PkM, SDM, keuangan, sarana dan prasarana, sistem informasi, sistem penjaminan mutu, dan kerjasama.
- 4) Undana memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme penyusunan serta persetujuan dan penetapannya yang mencakup 5 aspek; yaitu: adanya keterlibatan pemangku kepentingan, mengacu pada ketercapaian renstra periode sebelumnya, mengacu kepada VMTS institusi, dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal serta disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.
- 5) Undana memiliki dokumen sah dan andal di tingkat universitas, lembaga, biro, UPT, fakultas dan pascasarjana yang berisi tentang rancangan dan analisis jabatan, uraian tugas, prosedur kerja, dan ada bukti sah pelaksanaan program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk pengelola unit kerja.

7. Dokumen Standar Terkait

- 1) Pelaksanaan Sistim Tata Pamong terkait erat dengan
- 2) Visi, Misi, Tujuan Universitas Nusa Cendana
- 3) OTK BLU
- 4) Renstra undana tahun 2020 – 2025

8. Referensi:

- 1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
- 2) UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

- 3) Permenristeksikti No.44 tahun 2015 tentang SN Dikti
- 4) Peraturan Rektor No. 2 Tahun 2009 tentang Statuta Universitas Nusa Cendana
- 5) Peraturan Rektor No. 3 tahun 2019 tentang Pedoman Akademik Universitas Nusa Cendana
- 6) Renstra Universitas Nusa Cendana 2020 – 2025
- 7) Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

STANDAR PENGELOLAAN SISTIM PENJAMINAN MUTU

1. Rasionalisasi

Standar Nasional Pendidikan (SNP) Nomor 19 tahun 2005 menjelaskan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Upaya peningkatan mutu merupakan sebuah kegiatan yang melibatkan unsur pemimpin sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, dengan mengutamakan komitmen dan kerjasama untuk menciptakan budaya mutu di Universitas Nusa Cendana. Hasil Kerjasama internal dan eksternal itulah diharapkan memberi kontribusi terhadap terciptanya peningkatan pengelolaan sistem penjaminan mutu yang terintegrasi

Berdasarkan kondisi di atas, maka masing-masing unsur kepemimpinan baik tingkat Universitas, Lembaga, Fakultas dan Jurusan/Prodi Universitas Nusa Cendana membutuhkan standar yang menjadi pedoman dalam mengelola sistem penjaminan mutu di masing-masing unit yang dipimpinnya.

2. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

- 1) Rektor
- 2) Wakil Rektor
- 3) Ketua Lembaga
- 4) Dekan
- 5) Wakil Dekan
- 6) Kejur/Ka Prodi
- 7) Dosen dan Mahasiswa
- 8) UPT

3. Definisi Istilah

Pengelolaan Sistim Penjaminan Mutu merupakan upaya pimpinan Universitas, Fakultas, Lembaga, Jurusan dan Prodi untuk merencanakan mengorganisir, melaksanakan dan mengawasi secara terintegrasi pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di lingkungan Universitas Nusa Cendana.

4. Pernyataan Isi Standar

- 1) Rektor harus memastikan Ketersediaan dokumen formal pengembangan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi yang fungsional pada seluruh unit selama kepemimpinan rektor
- 2) Rektor, Dekan, LP3M, dengan kewenangan masing-masing harus memastikan ketersediaan dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek sebagai berikut: **organ/fungsi SPMI, dokumen SPMI, auditor internal, hasil audit, dan bukti tindak lanjut**, setiap tahun
- 3) Rektor, Dekan, LP3M dengan kewenangan masing masing harus memastikan bahwa Undana/Upps (1) memiliki standar mutu yang melampaui SN-DIKTI, (2) pelaksanaan siklus PPEPP dan bukti sah efektivitas pelaksanaan PPEPP (3) menerapkan inovasi SPMI yakni Audit berbasis risiko dan (4) memiliki eksetenal benchmarking untuk peningkatan Mutu secara konsisten setiap tahun
- 4) Rektor/Dekan/Ketua program studi harus memastikan praktek baik pengembangan budaya mutu melalui rapat tinjauan manajemen tingkat perguruan tinggi/Upps/program studi, wajib dihadiri oleh seluruh pimpinan Perguruan tinggi/Upps/dosen yang mengagendakan pembahasan evaluasi kinerja tahun sebelumnya dan rencana kinerja tahun berikutnya, hasil audit internal, tindak lanjut atas hasil temuan dan rekomendasi peningkatan mutu setiap tahun
- 5) Rektor harus memastikan Peningkatan mutu Perguruan Tinggi dan program studi sehingga Undana memiliki peringkat akreditasi institusi perguruan tinggi Unggul dan 10% program studi memiliki peringkat akreditasi Unggul tahun 2025
- 6) Rektor harus memastikan perguruan tinggi/program studi wajib menyusun borang AIP 3.0 (LKPT dan LEDPT)/borang AIPS 4.0 (LKPS dan LED) di akhir TS dan borang tersebut

wajib direview/audit oleh auditor internal Perguruan tinggi setiap tahun

- 7) Rektor harus memastikan Undana memiliki 5% program studi terakreditasi internasional oleh lembaga internasional yang diakui pemerintah tahun 2025
- 8) Rektor harus memastikan Undana memiliki auditor mutu internal bersertifikat nasional minimal 1 orang di setiap program studi di tahun 2025
- 9) Rektor harus memastikan Pelaksanaan audit eksternal keuangan di perguruan tinggi/ Universitas Nusa Cendana setiap tahun

5. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1) Rektor menetapkan dokumen formal pengembangan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi yang fungsional pada seluruh unit
- 2) Rektor, Dekan, LP3M menyusun dan menetapkan dokumen formal SPMI yang meliputi 5 aspek sebagai berikut: organ/fungsi SPMI, dokumen SPMI, auditor internal, hasil audit, dan bukti tindak lanjut
- 3) Rektor, menugaskan LP3M Menyusun (1) standar mutu Undana yang melampaui SN-DIKTI, (2) pelaksanaan siklus PPEPP dan bukti sah efektivitas pelaksanaan PPEPP (3) menerapkan inovasi SPMI yakni Audit berbasis risiko dan (4) melakukan eksetenal benchmarking untuk peningkatan mutu
- 4) Rektor/ Dekan/ Ketua program studi mengagendakan rapat tinjauan manajemen tingkat perguruan tinggi/ UPPS/ program studi dan dihadiri oleh seluruh pimpinan Perguruan tinggi/ UPPS/ dosen untuk membahas evaluasi kinerja tahun sebelumnya dan rencana kinerja tahun berikutnya, hasil audit internal, tindak lanjut atas hasil temuan dan rekomendasi peningkatan mutu setiap tahun
- 5) Rektor mewajibkan seluruh UPPS dan Lembaga meningkatkan efektivitas pelaksanaan SPMI secara konsisten

dan berkelanjutan untuk meningkatkan peringkat akreditasi institusi perguruan tinggi dan program studi

- 6) Perguruan tinggi/program studi wajib menyusun borang AIPT 3.0 (LKPT dan LEDPT)/25 publik AIPS 4.0 (LKPS dan LED) di akhir TS dan borang tersebut wajib direview/audit oleh auditor internal Perguruan tinggi
- 7) Rektor menetapkan kebijakan dan strategi peningkatan mutu serta menyediakan alokasi anggaran yang cukup sehingga minimal 5% program studi terakreditasi internasional oleh lembaga internasional yang diakui pemerintah
- 8) Rektor menugaskan LP3M memfasilitasi calon auditor mutu internal dari setiap program studi mengikuti pelatihan auditor mutu dan memperoleh sertifikat auditor mutu dari Lembaga berkompeten
- 9) Perguruan tinggi mengikuti pelaksanaan audit eksternal keuangan yang diselenggarakan oleh kantor akuntan publik secara berkala

6. Indikator Ketercapaian Standar

- 1) Undana memiliki dokumen formal pengembangan sistem penjaminan mutu yang fungsional
- 2) Undana memiliki dokumen formal SPMI yang meliputi 5 aspek sebagai berikut: organ/fungsi SPMI, dokumen SPMI, auditor internal, hasil audit, dan bukti tindak lanjut
- 3) Undana memiliki (1) standar mutu yang melampaui SN-DIKTI, (2) bukti sahih efektivitas pelaksanaan siklus PPEPP dan (3) bukti penerapan inovasi SPMI yakni Audit Berbasis Risiko dan (4) bukti rujukan eksternal *benchmarking* untuk peningkatan mutu
- 4) Undana/UPPS/Program studi memiliki bukti yang sahih pelaksanaan rapat tinjauan manajemen yang dihadiri oleh seluruh pimpinan Perguruan tinggi/UPPS/dosen dan bukti pembahasan evaluasi kinerja tahun sebelumnya dan rencana kinerja tahun berikutnya hasil audit internal, tindak lanjut atas hasil temuan dan rekomendasi peningkatan mutu

- 5) Undana memiliki peringkat akreditasi institusi perguruan tinggi Unggul dan 10% program studi memiliki peringkat unggul tahun 2025
- 6) Tersedia borang AIPT 3.0 (LKPT dan LEDPT)/borang AIPS 4.0 (LKPS dan LED) setiap akhir TS dan telah direview/audit oleh auditor internal Perguruan tinggi
- 7) Perguruan Tinggi memiliki minimal 5% program studi terakreditasi internasional oleh Lembaga internasional yang diakui pemerintah tahun 2025
- 8) Minimal setiap program studi memiliki 1 auditor mutu internal bersertifikat
- 9) Perguruan Tinggi memiliki hasil Audit eksternal dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)

7. Dokumen Standar Terkait

- 1) Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
- 2) SK Rektor No.834/PP/2017 tentang Kebijakan Mutu, Manual Mutu Standar Mutu dan Format Mutu

8. Referensi:

- 1) Peraturan Menteri Ristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
- 2) Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 4) Tim Tascforce Universitas Nusa Cendana yang mengembangkan SPMI Perguruan Tinggi, 2019.

STANDAR KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PKM

1. Rasionalisasi

Kerjasama merupakan relasi yang terjadi antar Universitas Nusa Cendana dengan pihak luar baik tingkat regional, nasional maupun internasional di dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas antara ke dua lembaga baik Universitas Nusa Cendana maupun Lembaga Mitra dalam bentuk MOU/MOA dan hasil Kerjasama

2. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

- 1) Rektor
- 2) Wakil Rektor
- 3) Ketua Lembaga
- 4) Dekan
- 5) Wakil Dekan
- 6) Kejur/Ka Prodi
- 7) Dosen
- 8) Mahasiswa

3. Definisi Istilah

Kerjasama merupakan kegiatan yang dilaksanakan antar Universitas Nusa Cendana dengan pihak luar baik tingkat regional, nasional maupun internasional di dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas baik Universitas Nusa Cendana maupun Lembaga Mitra.

4. Pernyataan Isi Standar

- 1) Rektor harus memastikan Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan prosedur monitoring dan evaluasi kepuasan alumni dan mitra kerjasama setiap penandatanganan kerjasama.
- 2) Rektor harus memastikan Ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang

ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi setiap tahun.

- 3) Rektor harus memastikan Ketersediaan data tentang jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan kerjasama yang bisa diakses oleh pemangku kepentingan setiap tahun
- 4) Rektor harus memastikan ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan PKM yang diukur dengan instrumen yang sahih, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis pada setiap penandatanganan MOU kerjasama
- 5) Rektor harus memastikan Perguruan Tinggi memiliki bukti yang sahih kerja sama yang dilakukan memberikan manfaat bagi institusi/program srtudi dalam pemenuhan proses pembelajaran, Penelitian, PKM, dan peningkatan sarana prasarana pendukung setiap tahun
- 6) Rektor harus memastikan pencapaian tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria: tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut: menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem setiap tahun.

5. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1) Undana menetapkan (1) dokumen formal kebijakan (2) prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) mudah diakses oleh pemangku, (3) panduan monitoring dan evaluasi kepuasan alumni dan mitra kerjasama

- 2) Undana menyusun dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi
- 3) Undana mengembangkan system informasi tentang data jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan kerjasama dan bisa diakses oleh pemangku kepentingan
- 4) Undana harus melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan PKM yang diukur dengan instrumen yang sah, serta melakukan perbaikan mutu jejaring dan kemitraan secara berkala untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis pada setiap penandatanganan
- 5) Undana memastikan bahwa setiap kerja sama yang dilaksanakan memberikan manfaat bagi institusi/program srtudi dalam pemenuhan proses pembelajaran, Penelitian, PKM, dan peningkatan sarana prasarana pendukung
- 6) Undana melakukan survei kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada kriteria tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- 7) Pelaksanaan survei kepuasan tersebut memenuhi 4 aspek yakni: menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem

6. Indikator Ketercapaian Standar

- 1) Undana memiliki dokumen formal kebijakan dan prosedur, yang komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang pengembangan jejaring dan

kemitraan (dalam dan luar negeri) dan panduan dan laporan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama

- 2) Undana memiliki dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang sah dan terarah guna mencapai visi, misi, dan tujuan strategis institusi
- 3) Undana memiliki system informasi tentang data jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan kerjasama secara berkala dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan
- 4) Undana memiliki bukti sah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan PKM yang diukur dengan instrumen yang sah, serta melakukan perbaikan mutu jejaring dan kemitraan secara berkala untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis institusi
- 5) Undana memiliki bukti yang sah hasil kerja sama memberikan manfaat bagi institusi/program srtudi dalam pemenuhan proses pembelajaran, Penelitian, PKM, dan peningkatan sarana prasarana pendukung
- 6) Undana memiliki bukti hasil survei kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada kriteria tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dipublikasi dan ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- 7) Perguruan tinggi memiliki bukti instrumen survei kepuasan yang digunakan sah, andal, mudah digunakan, bukti pelaksanaan survei secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, dianalisis dengan metode yang tepat

7. Dokumen Standar Terkait

- 1) Permenristekdikti No.44 Tahun 2015
- 2) MOU&MOA dengan Lembaga Mitra
- 3) Panduan Penelitian Buku XII Permenristekdikti

- 4) Buku XII Panduan Pengabdian Masyarakat terbitan Ristekdikti
- 5) OTK BLU

8. Referensi:

- 1) Peraturan Menteri Ristekdikti N0.44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
- 2) MOU&MOA
- 3) Kesepakatan yang tercantum dalam MOU dan MOA
- 4) Buku XII Panduan Penelitian yang diterbitkan oleh Ristekdikti
- 5) Buku XI Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat terbitan Ristekdikti

STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

1. Rasionalisasi

Mutu mahasiswa baru akan menentukan keberlangsungan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Proses penerimaan mahasiswa baru yang bermutu harus terselenggarakan atas prinsip kredibel, transparan dan akuntabel. Proses penerimaan mahasiswa baru harus dapat menjamin adanya akses yang luas bagi masyarakat dari semua golongan.

Proses penerimaan mahasiswa baru Universitas Nusa Cendana dilakukan setiap awal tahun akademik dengan dasar kebijakan pada Pasal 34 Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan 2019 Universitas Nusa Cendana, yang menyatakan penerimaan mahasiswa baru program Pendidikan sarjana diselenggarakan melalui jalur seleksi nasional dan jalur seleksi mandiri/lokal. Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa Undana apabila memenuhi persyaratan.

Penerimaan mahasiswa baru jalur seleksi nasional dilakukan melalui seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) jalur undangan dan seleksi Bersama masuk perguruan tinggi negeri (SBMPTN) jalur ujian tulis berbasis computer (UTBK) dan program afirmasi kemenristekdikti. Penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri/local dilakukan melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri, mahasiswa transfer dan mahasiswa pindahan. Penerimaan mahasiswa transfer diatur dalam Pasal 35 Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan 2019 Universitas Nusa Cendana. Sedangkan Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 mengatur tentang mahasiswa pindahan.

Undana menerima mahasiswa baru untuk program pasca sarjana melalui seleksi jalur mandiri. Penenerimaan mahasiswa baru program pasca sarjana diatur dalam Pasal 39 Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan 2019 Universitas Nusa Cendana. Untuk menjamin tersedianya mahasiswa baru yang bermutu dalam upaya mewujudkan visi dan melaksanakan misi Undana

dengan baik, maka Undana memandang perlu untuk menyusun dan menetapkan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru sebagai pedoman penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan berkelanjutan sistem penerimaan mahasiswa baru di lingkungan Undana.

2. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

- 1) Rektor
- 2) Wakil Rektor Bidang Akademik
- 3) Dekan
- 4) Wakil Dekan Bidang Akademik
- 5) Direktur Pascasarjana
- 6) Asisten Direktur Bidang Akademik
- 7) Ketua Program Studi/Jurusan
- 8) Kepala Biro Akademik
- 9) Kasubag Sistim Informasi dan Komunikasi

3. Definisi Istilah

- 1) Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 2) SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) adalah salah satu sistem seleksi nasional menggunakan pola seleksi undangan berdasarkan prestasi akademik selama studi di SMU/SMK/MA/setara.
- 3) SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri) adalah salah satu sistem seleksi nasional menggunakan pola ujian tulis terhadap lulusan SMA/SMK/MA/setara selama 3 tahun terakhir.
- 4) Seleksi Mandiri adalah sistem seleksi masuk dengan pola ujian tulis yang dilaksanakan Undana secara mandiri atau bersama dengan sejumlah perguruan tinggi lain.
- 5) Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

4. Pernyataan Isi Standar

- 1) Wakil Rektor Bidang Akademik melalui koordinasi dengan para WakilDekan atau Asisten Direktur Bidang Akademik wajib menyusun program promosi yang sistematis untuk menjaring calon mahasiswa berkualitas dan meningkatkan kepeminatan pada setiap bulan Desember sebelum tahun penerimaan mahasiswa baru.
- 2) Kepala Biro Akademik bekerjasama dengan Kepala Humas dan Kasubag Sistim Informasi dan Komunikasi harus melakukan promosi untuk menjaring calon mahasiswa berkualitas dan meningkatkan kepeminatan yang dilaksanakan pada bulan Januari s.d. Maret setiap tahun.
- 3) Rektor yang dibantu oleh Wakil Rektor Bidang Akademik harus menerbitkan peraturan rektor tentang sistem penerimaan mahasiswa baru yang diperbaharui setiap tahun sebelum proses penerimaan mahasiswa baru dimulai.
- 4) Rektor yang dibantu oleh Wakil Rektor Bidang Akademik harus menerbitkan pedoman seleksi penerimaan mahasiswa baru untuk jalur seleksi mandiri yang diperbaharui setiap tahun sebelum proses penerimaan mahasiswa baru dimulai.
- 5) Rektor harus membentuk panitia penerimaan mahasiswa baru yang akan menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru secara kredibel, transparan dan bertanggungjawab setiap tahun dan membuat laporan pelaksanaan yang ditujukan kepada Rektor.
- 6) Kasubag Sistem Informasi dan Komunikasi harus melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi penerimaan mahasiswa baru setiap tahun dan diperbaharui setiap tahun.
- 7) Rektor wajib menetapkan daya tampung berdasarkan masukan dari fakultas dan jurusan/program studi dengan mempertimbangkan rasio mahasiswa/dosen ideal dan ketersediaan ruang kelas setiap tahun sebelum proses penerimaan mahasiswa baru dimulai.
- 8) Rektor harus membagi kuota penerimaan mahasiswa baru program sarjana melalui jalur SNMPTN maksimal sebanyak,

jalur SBMPTN paling kurang dan jalur mandiri paling banyak dari total daya tampung setiap tahun.

- 9) Rektor harus memastikan penerimaan mahasiswa baru memberikan akses yang luas kepada masyarakat dari berbagai golongan, termasuk golongan berkebutuhan khusus pada setiap penerimaan mahasiswa baru yang ditinjau setiap tahunnya.
- 10) Rektor harus memastikan adanya proses penerimaan mahasiswa baru warga negara asing melalui jalur seleksi mandiri, transfer kredit dan beasiswa khusus dengan kuota minimal 10% dari daya tampung setiap tahun.
- 11) Rektor harus memastikan adanya penerimaan mahasiswa baru dari luar Provinsi NTT dengan minimal 7 Provinsi dari daya tampung pada setiap penerimaan mahasiswa baru pada setiap tahun.
- 12) Rektor harus memastikan adanya penerimaan mahasiswa baru berasal dari masyarakat ekonomi lemah dengan kuota minimal 25% dari daya tampung pada penerimaan mahasiswa baru pada setiap tahun.
- 13) Rektor harus menetapkan kelulusan penerimaan mahasiswa baru yang memenuhi persyaratan akademik dan administrasi sesuai dengan kriteria seleksi penerimaan mahasiswa baru dan dipublikasi secara online pada situs web Undana secara up to date pada setiap penerimaan mahasiswa baru di setiap tahun.
- 14) Rektor menetapkan Kebijakan dan pedoman yang dilengkapi dengan prosedur serta persyaratan tentang rekrutmen mahasiswa baru yang mampu mengidentifikasi calon mahasiswa dalam menyelesaikan proses Pendidikan untuk mencapai CPL yang ditetapkan bagi setiap proses penerimaan mahasiswa baru pada setiap tahun.
- 15) LP3M harus melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru secara sampling dan hasilnya dilaporkan ke pimpinan Undana pada pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru di setiap tahun

- 16) LP3M melakukan penjaminan mutu penyelenggaraan SNMPTN, SBMPTN dan seleksi mandiri setiap penerimaan mahasiswa baru di setiap tahun.

5. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1) Rektor menetapkan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
- 2) Rektor menunjuk Wakil Rektor Bidang Akademik untuk melaksanakan sosialisasi Standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
- 3) Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Dekan atau Asisten Direktur Bidang Akademik dan Ketua Jurusan/Program Studi sesuai kewenangan masing-masing melaksanakan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
- 4) Rektor melalui LP3M melakukan audit capaian pelaksanaan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
- 5) Rektor melakukan koordinasi ke Dekan, Direktur Pascasarjana dan Ketua Jurusan/Program Studi mengevaluasi tindak lanjut hasil audit melalui rapat tinjauan manajemen untuk mengendalikan pencapaian Standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
- 6) Rektor melalui LP3M melakukan peningkatan mutu dengan meningkatkan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru, khususnya untuk target indikator capaian yang sudah memenuhi.

6. Indikator Ketercapaian Standar

- 1) Tersedia program kegiatan dan anggaran promosi yang sistematis untuk menjaring calon mahasiswa berkualitas
- 2) Tersedianya Dokumen seleksi dan penerimaan mahasiswa baru yang memuat tentang perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pertanggungjawaban mahasiswa baru (yang bertugas panitia penerimaan mahasiswa baru).
- 3) Tersedianya daftar mahasiswa yang melakukan pendaftaran mahasiswa baru misalnya meliputi nama, nilai raport dll (yang bertugas panitia penerimaan mahasiswa baru)

- 4) Tersedianya Daftar calon mahasiswa baru yang mengikuti seleksi dan yang dinyatakan lulus dengan ketentuan surat keputusan rector (yang bertugas panitia penerimaan mahasiswa baru)
- 5) Tersedianya Daftar calon yang dinyatakan lulus seleksi dan melakukan pendaftaran ulang (yang bertugas panitia penerimaan mahasiswa baru)
- 6) Tersedianya Ketentuan ketetapan seleksi penerimaan mahasiswa baru
- 7) Mahasiswa Undana berasal dari minimal 7 Provinsi di luar Provinsi NTT
- 8) Tersedia peraturan rektor tentang sistem penerimaan mahasiswa baru yang diperbaharui setiap tahun
- 9) Tersedianya peraturan rektor tentang peluang kepada mahasiswa yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi dan cacat fisik
- 10) Tersedia pedoman seleksi penerimaan mahasiswa baru untuk jalur seleksi mandiri yang diperbaharui setiap tahun
- 11) Tersedia keputusan rektor tentang daya tampung program studi
- 12) Tersedianya Pedoman penerimaan mahasiswa baru yang update dapat diakses di situs web Undana
- 13) Tersedia keputusan rektor tentang panitia penerimaan mahasiswa baru untuk semua jenjang dan jalur penerimaan
- 14) Tersedia sistem informasi penerimaan mahasiswa baru untuk semua jenjang dan jalur penerimaan
- 15) Mahasiswa baru program sarjana jalur SNMPTN memenuhi kuota minimal 20%
- 16) Mahasiswa baru program sarjana jalur SBMPTN memenuhi kuota minimal 50%
- 17) Rasio jumlah mahasiswa yang daftar ulang terhadap jumlah mahasiswa yang lulus seleksi pada semua jenjang minimal 95%
- 18) Rasio jumlah mahasiswa baru transfer terhadap jumlah mahasiswa baru bukan transfer maksimal 25%

- 19) 20% mahasiswa baru berasal dari masyarakat ekonomi lemah
- 20) Terdapat akses yang memadai untuk mahasiswa berkebutuhan khusus
- 21) Jumlah mahasiswa baru negara asing maksimal 10% dari daya tampung
- 22) Tersedia keputusan rektor tentang kelulusan calon mahasiswa baru semua jenjang dan jalur masuk
- 23) Tersedia informasi kelulusan calon mahasiswa baru semua jenjang dan jalur masuk di situs web Undana
- 24) Tersedia laporan umum penerimaan mahasiswa baru Undana setiap tahun
- 25) Rasio jumlah mahasiswa baru transfer terhadap jumlah mahasiswa baru bukan transfer
- 26) Tersedia hasil rapat tinjauan manajemen terhadap laporan monev penerimaan mahasiswa baru tahun sebelumnya
- 27) Tersedia laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru yang dilaporkan ke pimpinan Undana

7. Dokumen Standar Terkait

- 1) SOP Penerimaan Mahasiswa Baru (SNMPTN, SBMPTN dan jalur mandiri).
- 2) Pedoman Akademik Universitas Nusa Cendana Tahun 2019.

8. Referensi

- 1) Peraturan Rektor Universitas Nusa Cendana No. 3 /PP/2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan 2019 Universitas Nusa Cendana
- 2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Nusa Cendana
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri

- 4) Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Kalender Akademik Universitas Nusa Cendana Tahun 2020/2021
- 5) Peraturan Rektor Universitas Nusa Cendana Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Dan Rencana Strategis Bisnis Universitas Nusa Cendana Tahun 2020 – 2024

STANDAR SUASANA AKADEMIK

1. Rasionalisasi

Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai kegiatan akademik, baik pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi. Kegiatan akademik yang dikelola dengan baik akan menciptakan suasana akademik yang kondusif. Sebaliknya pengelolaan akademik yang tidak baik akan menimbulkan suasana akademik yang tidak baik. Oleh karena itu, pengelolaan akademik harus dapat menciptakan suasana akademik yang kondusif. Untuk menciptakan suasana akademik yang mampu mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi maka perguruan tinggi harus memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan berbagai proses akademik tersebut secara baik.

Suasana akademik, seperti halnya komponen-komponen masukan dan proses lainnya, merupakan komponen yang akan memberikan pengaruh signifikan di dalam menghasilkan kualitas lulusan. Suasana akademik bukan merupakan komponen fisik yang memiliki dimensi yang bisa diukur dengan suatu tolok ukur yang jelas, namun suasana akademik yang berkualitas akan dapat dikenali dan dirasakan.

Suasana akademik mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa maupun sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Dengan perkembangan hal-hal tersebut maka Universitas Nusa Cendana melalui LP3M menetapkan standar suasana akademik yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, fakultas, Jurusan/ Program Studi, dan Dosen yang semuanya bertanggung jawab dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif.

2. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

- 1) Rektor
- 2) Dekan
- 3) Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
- 4) Dosen

3. Definisi Istilah

- 1) Standar adalah pernyataan yang menggambarkan suatu hal (dapat berupa kondisi, keadaan, atau lainnya) yang diharapkan akan terjadi atau yang seharusnya terjadi.
- 2) Suasana akademik adalah suasana yang mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.

4. Pernyataan Isi Standar

- 1) Undana harus memiliki sarana prasarana yang dapat menunjang peningkatan mutu akademik di setiap semesternya.
- 2) Undana harus memiliki sarana prasarana yang mendukung mahasiswa dapat menyalurkan bakat, minat serta pengembangan diri dalam bidang keagamaan, keilmuan, seni, kemasyarakatan, kepemimpinan minimal sebulan sekali di setiap semesternya.
- 3) Undana harus memiliki standar etika akademik dosen dan mahasiswa sebagai pedoman perilaku dalam kegiatan akademik setiap proses pembelajaran dilakukan.
- 4) Ketua Jurusan/ Program Studi memastikan terciptanya suasana yang menjamin adanya koordinasi dan komunikasi yang efektif antara dosen dan mahasiswa
- 5) Dosen harus mampu berperan sebagai fasilitator, memberi bimbingan kepada mahasiswa dalam mengembangkan minat dan bakat minimal 1 kali setiap semesternya.

- 6) Perpustakaan yang dimiliki Universitas Nusa Cendana harus mampu memenuhi ketersediaan buku teks, referensi, jurnal dalam dan luar negeri minimal 10 item setiap tahunnya.
- 7) Universitas Nusa Cendana memiliki Laboratorium, studio, workshop dan lahan percobaan yang dimiliki harus dapat digunakan untuk pengembangan aspek psikomotorik (*skill*) mahasiswa minimal 1 kegiatan setiap semesternya.

5. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1) Rektor menetapkan Standar Suasana Akademik.
- 2) Rektor menunjuk Wakil Rektor Bidang Akademik untuk melaksanakan sosialisasi Standar Suasana Akademik.
- 3) Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Dekan atau Asisten Direktur Bidang Akademik dan Ketua Jurusan/Program Studi sesuai kewenangan masing-masing melaksanakan Standar Suasana Akademik.
- 4) Rektor melalui LP3M melakukan audit capaian pelaksanaan Standar Suasana Akademik.
- 5) Rektor melakukan koordinasi ke Dekan, Direktur Pascasarjana dan Ketua Jurusan/Program Studi mengevaluasi tindak lanjut hasil audit melalui rapat tinjauan manajemen untuk mengendalikan pencapaian Standar Suasana Akademik.
- 6) Rektor melalui LP3M melakukan peningkatan mutu dengan meningkatkan Standar Suasana Akademik, khususnya untuk target indikator capaian yang sudah memenuhi.

6. Indikator Ketercapaian Standar

- 1) Tersedianya Sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang pelaksanaan akademik
- 2) Tersedianya Sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan bakat, minat mahasiswa
- 3) Tersedianya Standar etika bagi dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan
- 4) Tersedianya perpustakaan dan kemudahan mengakses

- 5) Tersedianya Jumlah dan mutu laboratorium yang memadai dan digunakan untuk pengembangan aspek psikomotorik dan lain-lain

7. Dokumen Standar Terkait

- 1) Standar Kemahasiswaan
- 2) Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
- 3) Standar Biaya Pendidikan
- 4) Standar Pengelolaan Pembelajaran

8. Referensi

1. Permenristekdikti no. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Rektor Universitas Nusa Cendana Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Dan Rencana Strategis Bisnis Universitas Nusa Cendana Tahun 2020 – 2024
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN

1. Rasionalisasi

Mahasiswa sebagai input dari proses pendidikan tinggi perlu **melalui** seleksi penerimaan mahasiswa baru yang berkualitas. Dalam proses pendidikan mahasiswa perlu mendapat pelayanan yang berkualitas pula dalam kegiatan akademik dan kegiatan non akademik. Sebagai upaya menghasilkan luaran yang berkualitas maka harus diperhatikan kualitas input maupun kualitas prosesnya.

Berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di atas maka Universitas Nusa Cendana melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) menetapkan standar layanan kemahasiswaan yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi Pimpinan PT, Pimpinan Fakultas, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, dan Dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pendidik dan pembimbing.

Mahasiswa sebagai pemangku kepentingan utama internal dan sekaligus sebagai pelaku proses nilai tambah dalam penyelenggaraan akademik harus mendapatkan manfaat dari proses pendidikan, penelitian, dan layanan/pengabdian kepada masyarakat. Sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa mempertimbangkan kebijakan pada mutu input, pemerataan akses baik aspek wilayah maupun kemampuan ekonomi, mekanisme rekrutmen yang akuntabel dan kesesuaian dengan karakteristik mutu dan tujuan program studi.

Akses layanan kemahasiswaan dan pengembangan minat dan bakat yang diusahakan Perguruan Tinggi berupa akses kepada fasilitas pusat kegiatan mahasiswa, rusunawa, layanan kesehatan, beasiswa, dan kegiatan ekstra kurikuler. Dalam pengelolaan lulusan Undana telah memberikan pembekalan pengembangan entrepreneurship, pengembangan karir, magang dan rekrutmen kerja. Kemitraan program studi dengan lulusan

berupa tracer study serta penggalangan dukungan dan sponshorship pada lulusan.

2. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

- 1) Rektor
- 2) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
- 3) Kepala LP3M
- 4) Dekan
- 5) Wakil Dekan bidang kemahasiswaan

3. Definisi Istilah

- 1) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Nusa Cendana.
- 2) Seleksi mahasiswa baru adalah Memberikan kesempatan kepada siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), atau yang sederajat di dalam dan luar negeri (Sekolah Republik Indonesia/SRI) yang memiliki prestasi unggul untuk menempuh pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
- 3) Memberikan peluang kepada PTN untuk mendapatkan calon mahasiswa baru yang mempunyai prestasi akademik tinggi.
- 4) Prestasi sebagai sarana untuk meningkatkan potensi diri. Prestasi merupakan wujud nyata kualitas dan kuantitas yang diperoleh seseorang atas usaha yang diperoleh.

4. Pernyataan Isi Standar

- 1) Rektor harus menetapkan kebijakan tentang peningkatan mutu mahasiswa sebagai upaya peningkatan *capacity building* bagi mahasiswa minimal sekali dalam setahun pada setiap tahun.
- 2) Rektor melalui Wakil Rektor bidang kemahasiswaan harus menyusun Instrumen dan tata cara pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan yang dievaluasi minimal sekali dalam 1 semester setiap tahun akademik.

- 3) Rektor melalui wakil Rektor bidang kemahasiswaan harus menyediakan aksesibilitas dan layanan unit pembinaan sebagai wadah pengembangan bidang kemahasiswaan terkait dengan bimbingan konseling, penyaluran bakat dan minat, pembinaan *soft skills*, beasiswa dan layanan kesehatan secara konsisten setiap tahun.
- 4) Rektor harus menyediakan dokumen tertulis tentang kebijakan dan program kegiatan kemahasiswaan yang terjadwal tentang pemberian layanan, bimbingan karir dan informasi kerja, bimbingan kewirausahaan bagi mahasiswa serta lulusan, yang mencakup: penyebaran informasi kerja, penyelenggaraan bursa kerja secara berkala, perencanaan karier, pelatihan melamar kerja, dan layanan penempatan kerja setiap tahun dalam periode tertentu.
- 5) Rektor melalui wakil Rektor bidang kemahasiswaan menetapkan kebijakan pembinaan dalam pencapaian prestasi mahasiswa tingkat provinsi/wilayah, nasional atau internasional) baik di bidang akademik maupun non akademik setiap tahun akademik.

2. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1) Rektor menetapkan Standar Kemahasiswaan.
- 2) Standar kemahasiswaan yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pimpinan Fakultas dan pimpinan Prodi.
- 3) Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Prodi mendorong dan memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan-kegiatan dan lomba-lomba
- 4) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pimpinan Fakultas melakukan audit internal atas keberhasilan pelaksanaan standar kemahasiswaan.
- 5) Tim LP3M melakukan evaluasi/audit pelaksanaan standar kemahasiswaan.

3. Indikator Ketercapaian Standar

- 1) Tersedia pedoman tertulis kebijakan tentang peningkatan mutu mahasiswa baru melalui peningkatan *capacity building*
- 2) Tersedianya aksesibilitas dan layanan unit pembinaan dan pengembangan bidang bimbingan dan konseling, minat dan bakat, pembinaan *soft skills*, beasiswa dan kesehatan
- 3) Tersedianya instrumen kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan yang memenuhi kriteria sahih, andal, mudah digunakan
- 4) Tersedianya laporan hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan yang dilaksanakan setiap semester dan tindak lanjut
- 5) Tersedianya aksesibilitas dan layanan unit pembinaan dan pengembangan bidang: bimbingan dan konseling, minat dan bakat, pembinaan *soft skills*, beasiswa dan kesehatan.
- 6) Tersedianya dokumen formal kebijakan dan program terjadwal tentang pemberian layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan, yang mencakupi;
 - (1) penyebaran informasi kerja
 - (2) penyelenggaraan bursa kerja secara berkala
 - (3) perencanaan karir
 - (4) pelatihan melamar kerja
 - (5) layanan penempatan kerja.
- 7) Jumlah Seminar/Pelatihan yang melibatkan tenaga profesional IDUKA (kegiatan)
- 8) Jumlah PKM yang lolos PIMNAS (Kelompok)
- 9) Persentase mahasiswa yang mengikuti metode pembelajaran pertukaran pelajar dalam Universitas (%)
- 10) Jumlah karya mahasiswa disajikan dalam kegiatan ilmiah nasional [selain PIMNAS]
- 11) Jumlah karya mahasiswa disajikan dalam kegiatan ilmiah internasional
- 12) Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan future skills platform (orang)

4. Dokumen Standar Terkait

- 1) Dokumen Standar Kemahasiswaan.
- 2) Dokumen KKNI.
- 3) Dokumen Kurikulum.
- 4) POB/Panduan Akademik Fakultas.

5. Referensi

- 1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 5 Tahun 2019 Tentang Instrument Akreditasn Program Studi
- 3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)
- 4) Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kenrangka Kulifikasi Nasional Indonesia
- 5) Peraturan Rektor Universitas Nusa Cendana Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Dan Rencana Strategis Bisnis Universitas Nusa Cendana Tahun 2020 – 2024
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 8) Peraturan Rektor Universitas Nusa Cendana No 06/KM/2020 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Kemahasiswaan Universitas Nusa Cendana

STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

1. Rasionalisasi

Keberadaan suatu Perguruan Tinggi sangat strategis ditinjau dari aspek pembangunan bangsa. Para lulusan atau alumni sebuah perguruan tinggi merupakan para sarjana yang memiliki kapasitas keilmuan dan intelektual yang sangat diperlukan oleh bangsa. Para alumni sesungguhnya merupakan aset bangsa dan juga merupakan agen perubahan bagi pembangunan bangsa. Universitas Nusa Cendana sebagai salah satu Universitas di Indonesia, tidak semata-mata hanya menghasilkan lulusan (*output*), tetapi lebih dari itu mempersiapkan para lulusan yang dapat berperan dan memberikan dampak (*outcome*) bagi pembangunan bangsa. Dengan demikian, tugas Universitas Nusa Cendana tidak berhenti dengan hanya menghasilkan para sarjana saja.

Mutu Pendidikan Universitas Nusa Cendana tidak hanya diukur dari kualitas proses tetapi juga kualitas output dan outcome-nya. Setiap tahun Universitas Nusa Cendana secara kuantitas menghasilkan banyak lulusan. Namun hal tersebut bukanlah akhir dari tanggung jawab Universitas Nusa Cendana, karena Universitas Nusa Cendana sangat peduli dengan kualitas lulusan/alumni yang dapat berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan memberikan dampak yang baik bagi kemajuan bangsa. Universitas Nusa Cendana tidak hanya menghasilkan alumni, namun juga berkomitmen mencetak agen-agen perubahan yang dapat melakukan transformasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Universitas Nusa Cendana tidak hanya mengawal kualitas output tetapi juga mengawal kualitas outcome.

Secara moral, Universitas Nusa Cendana memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa lulusannya atau para alumni dapat memenuhi harapan para pemangku kepentingan. Selain itu

dapat berkontribusi dalam lapangan kerja atau membuka lapangan kerja baru. Untuk memonitor dan mengevaluasi peran dan kualitas outcome para alumni, diperlukan suatu tatakelola alumni yang baik dan tepat serta didukung dengan jejaring alumni Universitas Nusa Cendana yang kuat. Universitas Nusa Cendana telah membentuk Ikatan alumni (IKA-Undana), yang menghimpun dan menggerakkan kegiatan-kegiatan alumni dalam pembangunan bangsa dan juga pembangunan Universitas Nusa Cendana. Dalam tatakelola tersebut diperlukan koordinasi yang baik antara pimpinan Universitas Nusa Cendana dan ketua IKA-Undana dan perlu ditetapkan standar pengelolaan alumni.

Standar pengelolaan alumni menjadi acuan bagi pihak-pihak pengelola yang dapat memberikan arah kepada tatakelola alumni yang berkualitas dengan memenuhi sasaran mutu yang ditetapkan. Sasaran mutu yang ingin dicapai adalah para alumni yang terhimpun dalam IKA- Undana dapat berperan aktif dan bersinergi dengan Universitas Nusa Cendana dalam memajukan kualitas pendidikan tinggi. Dengan demikian, standar pengelolaan alumni tersebut diharapkan dapat mengukur kualitas outcome pendidikan.

2. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

- 1) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
- 2) Ketua IKA_Undana
- 3) Pusat Informasi Kesempatan Kerja dan Penempatan Kerja (PIK2PK)
- 4) Alumni

3. Definisi Istilah

- 1) Studi pelacakan atau *tracer study* adalah studi pelacakan jejak lulusan/alumni yang dilakukan kepada alumni 1 tahun setelah lulus.
- 2) Ikatan Alumni (IKA) Undana adalah organisasi yang menghimpun semua alumni Universitas Nusa Cendaa

- 3) Pusat Informasi Kesempatan Kerja dan Penempatan Kerja (PIK2PK) adalah pusat/unit yang memberi informasi dan melatih mahasiswa semester akhir untuk mendapatkan pekerjaan

4. Pernyataan Isi Standar

- 1) Rektor membentuk Ikatan Alumni Universitas Nusa Cendana sebagai organisasi alumni yang profesional dan dapat menganyomi seluruh alumni Universitas Nusa Cendana di dalam dan Luar negeri yang ditinjau setiap tahun pada setiap periode.
- 2) IKA-Undana Pusat membentuk Ikatan Alumni di kabupaten/kota, propinsi atau di luar negeri yang memenuhi persyaratan dan ketentuan sebuah organisasi alumni.
- 3) Setiap IKA- Undana di kabupaten/kota, propinsi atau di luar negeri wajib berasosiasi/berintegrasi dengan IKA- Undana /IKA Pusat dan memenuhi segala peraturan yang berlaku.
- 4) IKA-Undana di kabupaten/kota, propinsi atau di luar negeri wajib melaksanakan minimal pertemuan tahunan dengan mengundang seluruh alumni yang terhimpun dalam IKA-Undana di kabupaten/kota, propinsi atau di luar negeri.
- 5) IKA-Undana Pusat memobilisir dan menghimpun partisipasi alumni dalam memberikan bantuan baik material dan non material secara terprogram.
- 6) IKA-Undana membangun kerjasama/sinergi dengan IKA-universitas lain untuk mempercepat terlaksananya program-program IKA-Undana.
- 7) IKA-Undana melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan alumni dalam pengelolaan alumni Universitas Nusa Cendana.
- 8) Dekan dan kaprodi memastikan para alumni baru (*fresh graduate*) harus mendaftarkan diri menjadi anggota IKA-Undana yang dibuktikan dengan kartu keanggotaan dan terdata dalam sistim database alumni Universitas Nusa Cendana.

- 9) Dekan dan kaprodi memastikan partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan perguruan tinggi dalam bidang akademik maupun non akademik dalam bentuk: (1) Sumbangan dana; (2) Sumbangan fasilitas; (3) Masukan untuk perbaikan proses pembelajaran; (4) Pengembangan jejaring dan lain-lain yang relevan dengan peningkatan kualitas kapasitas lulusan Universitas Nusa Cendana.
- 10) Pusat Informasi Kesempatan Kerja dan Penempatan Kerja (PIK2PK) melaksanakan pengumpulan data dan informasi terkait kualitas alumni secara periodik melalui kegiatan survei kepuasan pemakai alumni, laju serapan alumni di pasar kerja, rata-rata gaji alumni, kesesuaian kompetensi keilmuan dengan bidang kerja dan sektor bidang kerja.
- 11) PIK2PK merancang Sistem evaluasi lulusan yang efektif, mencakup kebijakan dan strategi, keberadaan instrumen, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjutnya.
- 12) PIK2PK melakukan kerjasama dengan IKA-Undana untuk meningkatkan respon alumni terhadap studi pelacakan.
- 13) PIK2PK membentuk pangkalan data Alumni yang terintegrasi dengan pangkalan data Universitas NUsa Cendana.
- 14) Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan alumni melaksanakan pengelolaan alumni secara sistematis dengan melibatkan IKA-Undana.
- 15) Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan alumni melakukan evaluasi kualitas alumni Universitas Nusa Cendana di pasar kerja dan kualitas partisipasi alumni dalam pengembangan mutu Universitas Nusa Cendana.
- 16) Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan alumni membuat dan mengelola database alumni Universitas Nusa Cendana yang diperbaharui setiap tahun.

5. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1) Rektor/Wakil Rektor bidang kemahasiswaan membentuk Ikatan Alumni-Undana (IKA-Undana)
- 2) Rektor/wakil rector bidang kemahasiswaan bersinergi dengan IKA-Undana dalam pengelolaan Alumni.

- 3) Rektor/wakil rector bidang kemahasiswaan bersinergi dengan IKA-Undana membentuk Ikatan Alumni wilayah.
- 4) IKA-Undana menggalang partisipasi alumni dalam peningkatan kapasitas mahasiswa dan mutu Undana.
- 5) PIK2PK melakukan studi pelacakan dan pengumpulan data serta informasi secara berkala.
- 6) Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan alumni melakukan Siklus Perencanaan, Penetapan program, Sistem evaluasi, pengendalian dan peningkatan kualitas outcome alumni (siklus PPEPP) dan melakukan koordinasi dengan IKA-Undana serta PIK2PK.

6. Indikator Ketercapaian Standar

1. Terbentuknya Organisasi IKA-Undana
2. Terbentuknya Organisasi IKA-Undana kabupaten/ kota provinsi dan luar negeri
3. Terjadinya Pertemuan tahunan IKA-Undana
4. Meningkatnya Jumlah partisipasi Alumni Undana, minimal 4 bentuk partisipasi Alumni.
5. Tersedianya Data dan informasi tentang: (1) Kepuasan pemakai alumni; (2) laju serapan alumni di pasar kerja ;(3) rata-rata gaji alumni; (4) kesesuaian kompetensi keilmuan dengan bidang kerja; dan (5) sektor bidang kerja
6. Tersedianya Dokumen sistem evaluasi lulusan yang efektif
7. Tersedianya Pedoman studi pelacakan
8. Tersedianya Pangkalan data alumni terintegrasi dengan pangkalan data Universitas Nusa Cendana
9. Tersedianya Program kerja pengelolaan alumni.
10. Tersedianya Dokumen kerjasama Universitas Nusa Cendana dengan IKA-Undana
11. Tersedianya Dokumen evaluasi kualitas alumni di masyarakat dan partisipasi alumni dalam pembangunan Universitas Nusa Cendana.

7. Dokumen Standar Terkait

- 1) Surat Keputusan Rektor Undana tentang IKA-Undana

- 2) Surat Keputusan Rektor tentang PIK2PK.

6. Referensi

- 1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 5 Tahun 2019 Tentang Instrument Akreditasn Program Studi
- 3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)
- 4) Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kenrangka Kulifikasi Nasional Indonesia
- 5) Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 6) Peraturan Rektor Universitas Nusa Cendana Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Dan Rencana Strategis Bisnis Universitas Nusa Cendana Tahun 2020 – 2024
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 9) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi
- 10) Permenristekdikti No. 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Akademik/Statuta Undana

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Rasionalisasi

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu mahasiswa dan lulusan. Program studi harus memiliki kompetensi dan memberikan jaminan mutu. Program studi harus menempatkan mahasiswa sebagai pemangku kepentingan utama sekaligus sebagai pelaku proses nilai tambah dalam penyelenggaraan kegiatan akademik untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan melalui strategi-strategi yang dikembangkan oleh seluruh program studi.

Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

Kompetensi lulusan merupakan seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki oleh lulusan agar dianggap mampu oleh masyarakat dalam bidang tertentu. Kompetensi lulusan ini dirumuskan sebagai capaian pembelajaran yaitu kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi, pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi dan pengalaman kerja.

2. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

- 1) Rektor
- 2) Dekan
- 3) Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
- 4) Dosen
- 5) Tenaga kependidikan

3. Definisi Istilah

- 1) Standar kompetensi lulusan program pendidikan sarjana, profesi, magister dan doktor di Universitas Nusa Cendana merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan

keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL).

- 2) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- 3) Capaian Pembelajaran Lulusan adalah kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.
- 4) Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- 5) Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- 6) Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:
 - a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan

- b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
- 7) Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk praktek laboratorium klinik, praktek lapangan, praktek profesi atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

4. Pernyataan Isi Standar

- 1) Pimpinan Universitas, harus memastikan bahwa Program Studi sarjana (S1) memiliki kompetensi lulusan dengan kurikulum mengacu KKNI dan Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, sehingga rata-rata IPK lulusan $\geq 3,40$ secara konsisten setiap tahun.
- 2) Pimpinan Universitas, Fakultas dan Program Studi dengan kewenangan masing-masing harus memastikan bahwa kurikulum Program Studi memiliki dokumen jabaran kompetensi lulusan sehingga 100% lulusan Undana memiliki kompetensi sesuai profil (keilmuan, managerial, entrepreneurship) secara kontinu.
- 3) Pimpinan Universitas, Fakultas dan Program Studi dengan kewenangan masing-masing harus memastikan bahwa kurikulum Program Studi memuat standar kompetensi lulusan yang terstruktur dalam kompetensi utama, pendukung dan lainnya yang mendukung tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi program studi sehingga 100% lulusan Undana memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi lulusan secara kontinu.
- 4) Pimpinan Universitas, Fakultas dan Program Studi dengan kewenangan masing-masing harus menjamin bahwa mahasiswa telah mencapai capaian pembelajaran yang ditetapkan sehingga $\leq 6\%$ mahasiswa yang dropout atau mengundurkan diri setiap tahun akademik.
- 5) Pimpinan Universitas, Fakultas dan Program Studi dengan kewenangan masing-masing harus memastikan bahwa

lulusan dapat memperoleh pekerjaan, melanjutkan studi, wirausaha, setiap tahun.

- 6) Pimpinan Universitas, Fakultas dan Program Studi dengan kewenangan masing-masing harus menjamin bahwa lulusan telah mencapai kompetensi lulusan sehingga minimal 50% lulusan mendapat pekerjaan pertama kurang dari 6 bulan setelah diwisuda.
- 7) Pimpinan Universitas, Fakultas dan Program Studi dengan kewenangan masing-masing harus memastikan bahwa mahasiswa telah memiliki capaian pembelajaran sehingga minimal 50% mahasiswa lulus tepat waktu dalam setiap angkatan.
- 8) Pimpinan Universitas, Fakultas dan Program Studi dengan kewenangan masing-masing harus memastikan bahwa lulusan telah mencapai kompetensi lulusan sehingga minimal 60% lulusan bekerja sesuai dengan bidang keahliannya secara berkelanjutan.
- 9) Pimpinan Universitas, Fakultas dan Program Studi dengan kewenangan masing-masing harus memastikan bahwa mahasiswa telah mencapai kompetensi lulusan sehingga 90% pengguna lulusan menilai baik terhadap kualitas lulusan dari aspek integritas (etika dan moral) profesionalisme, kemampuan bahasa Inggris, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, kerjasama dan pengembangan diri secara berkelanjutan.
- 10) Pimpinan Universitas, Fakultas dan Program Studi dengan kewenangan masing-masing harus memastikan bahwa sistem penyaluran lulusan berjalan dengan baik sehingga tersedianya pembekalan bagi lulusan untuk memasuki dunia kerja setiap tahun.

5. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1) Program Studi merumuskan kompetensi lulusan mengacu pada KKNI dan kebijakan Merdeka Belajar kampus Merdeka

(MBKM) dengan melibatkan dunia profesi dan pemangku kepentingan.

- 2) Fakultas dan program studi Menyusun jabaran kompetensi kurikulum sehingga lulusan undana memiliki kompetensi sesuai profil (keilmuan, managerial, entrepreneurship) secara kontinu.
- 3) Fakultas dan Program Studi menciptakan suasana akademik yang kondusif dan melakukan evaluasi dan pengendalian secara konsisten sehingga maksimal 6% mahasiswa drop out atau mengundurkan diri setiap tahun akademik
- 4) Fakultas dan program studi wajib melaksanakan upaya meningkatkan keterserapan lulusan antara lain melalui:
 - a. Sinkronisasi kurikulum.
 - b. Menghadirkan dosen tamu dalam perkuliahan dari kalangan pakar/industri
 - c. Pelaksanaan magang satu semester di mitra industri
 - d. Melakukan PKS dengan mitra untuk penerimaan lulusan setelah magang
- 5) Fakultas dan program studi wajib meningkatkan jumlah lulusan tepat waktu antara lain melalui:
 - a. Sinkronisasi kurikulum.
 - b. Melaksanakan MBKM secara konsisten.
- 6) Fakultas dan program studi secara berkala melakukan peninjauan /perbaikan kurikulum yang relevan dengan dunia kerja dan merevisi Mata kuliah untuk meningkatkan relevansinya sehingga dapat diaplikasikan secara langsung di dunia kerja
- 7) Universitas/LP2M/Fakultas/Program Studi melakukan *tracer study* secara berkala
- 8) Fakultas, pusat pengembangan karier LP2M dan program studi menyediakan sistem informasi alumni dan melakukan pembekalan pada lulusan yang akan memasuki dunia kerja

6. Indikator Ketercapaian Standar

- 1) Rumusan kompetensi lulusan prodi mengacu pada KKNI dan kebijakan Merdeka Belajar kampus Merdeka (MBKM).
- 2) Rata-rata IPK lulusan $\geq 3,43$ secara konsisten setiap tahun.
- 3) 100% lulusan Undana memiliki kompetensi sesuai profil (keilmuan, managerial, entrepreneurship) secara kontinu
- 4) 100% lulusan Undana memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi lulusan secara kontinu
- 5) $\leq 6\%$ mahasiswa yang dropout atau mengundurkan diri setiap tahun akademik.
- 6) 80% Lulusan yang langsung Mendapat Pekerjaan, Melanjutkan Studi, atau menjadi Wiraswasta.
- 7) $\geq 50\%$ mahasiswa lulusan mendapatkan pekerjaan pertama kurang dari 6 bulan setelah diwisuda.
- 8) $\geq 50\%$ mahasiswa lulus tepat waktu dalam setiap angkatan bulan setelah diwisuda.
- 9) $\geq 60\%$ lulusan bekerja sesuai dengan bidang keahliannya secara berkelanjutan
- 10) 90% pengguna lulusan menilai baik terhadap kualitas lulusan dari aspek integritas (etika dan moral) profesionalisme, kemampuan bahasa Inggris, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, kerjasama dan pengembangan diri secara berkelanjutan.
- 11) Tersedianya pembekalan bagi lulusan untuk memasuki dunia kerja setiap tahun.

7. Dokumen Standar Terkait

- 1) Profil Lulusan. (Pedoman akademik)
- 2) Spesifikasi Program Studi.
- 3) Kurikulum yang telah direorientasikan dengan kebijakan MBKM
- 4) SOP Pendaftaran Wisuda.
- 5) SOP Penyusunan Standar Kompetensi Lulusan Sarjana.
- 6) SOP *Tracer Study*.

- 7) Formulir/ instrumen Penilaian Kompetensi Lulusan S1.
- 8) Formulir/ instrumen *Tracer Study* Alumni.
- 9) Formulir/ instrumen *Tracer Study* Pengguna Lulusan.

8. Referensi

- 1) Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Nasional Pendidikan Tinggi
- 2) Permenristekdikti no. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)
- 4) Perpres No 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 5) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 6) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 7) Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Rasionalisasi

Amanat UU Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 ayat 2 tentang kurikulum menyebtkukan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia dan keterampilan. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), maka Undana sebagai salah satu Perguruan Tinggi menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut. Secara garis besar kurikulum sebagai sebuah rancangan terdiri dari empat unsur yaitu capaian pembelajaran, bahan kajian yang harus dikuasai, strategi pembelajaran untuk mencapai, dan system penilaian ketercapaian.

Dalam rangka mencapai Visi Undana yaitu “universitas berorientasi global”, maka kurikulum harus mengakomodir semua masukan dari stakeholder atau masyarakat umum. Untuk mengatasi dinamika kebutuhan dunia pendidikan, maka perlu dilakukan evaluasi pengembangan secara periodik guna peningkatan kualitas berdasarkan masukan stakeholder. Pengembangan standar isi tidak hanya bertujuan mengatasi permintaan pasar kerja (market signal) saja tetapi juga mampu memenuhi visi ilmiah (scientific visions) agar dapat mempersiapkan lulusan dalam menciptakan lapangan kerja ataupun studi lanjut.

Undana menetapkan standar isi yang akan menjadi tolok ukur bagi pimpinan, jurusan/Program Studi maupun dosen yang bertanggungjawab dalam perannya sebagai perancang, penilaian, dan pembantu atau pengembang standar isi.

Dalam pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP), Undana berupaya menyiapkan Standar Isi untuk memastikan bahwa Kurikulum Mengacu KKNI disusun dan diterapkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki capaian pembelajaran yang direncanakan. Standar Isi Undana meliputi:

- 1) Profil Lulusan
- 2) Capaian Pembelajaran.
- 3) Mata Kuliah.
- 4) Rangkaian Mata Kuliah (Struktur Kurikulum).
- 5) Evaluasi Program Pembelajaran

2. Pihak yang Wajib Memenuhi Standar

- 1) Dekan sebagai pimpinan Fakultas.
- 2) Ketua Program Studi sebagai pimpinan Program Studi.
- 3) Dosen, tenaga kependidikan (bagian akademik, staf SIM, dan staf PS)

3. Definisi Istilah

- 1) Standar isi adalah ruang lingkup materi pembelajaran dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria kompetensi lulusan, kompetensi bahan kajian, silabus, dan RPS yang harus dipenuhi mahasiswa.
- 2) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- 3) Kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- 4) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar lainnya pada suatu lingkungan belajar.
- 5) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode

- pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan / atau pendidikan vokasi.
- 6) Mata kuliah adalah bungkus dari bahan kajian/materi ajar yang dibangun berdasarkan pertimbangan kemandirian materi sebagai cabang,/ranting/bahan kajian bidang keilmuan tertentu atau unit keahlian tertentu, atau pertimbangan pembelajaran terintegrasi dari sekelompok bahan kajian atau sejumlah keahlian (sistem blok) dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang dirumuskan dalam kurikulum.
 - 7) Sistem Kredit Semester (SKS) adalah penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (SKS) untuk menyatakan beban belajar mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan.
 - 8) Capaian Pembelajaran lulusan adalah kemampuan yang harus dimiliki mahasiswa setelah mengikuti program pada Program Studi.
 - 9) Praktikum adalah kegiatan pembelajaran yang bertujuan agar mahasiswa mendapatkan kesempatan menguji dan mengaplikasikan teori atau penyelidikan dan pembuktian ilmiah mata kuliah atau bagian mata kuliah tertentu.
 - 10) Rencana pembelajaran semester (RPS) adalah dokumen yang memuat paling sedikit (a) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; (b) capaian pembelajaran; (c) kemampuan akhir yang diharapkan; (d) bahan kajian; (e) metode pembelajaran, (f) waktu yang disediakan; (g) pengalaman belajar, (h) kriteria, indikator, bobot penilaian; (i) daftar referensi yang digunakan.

- 11) Pelaksanaan perkuliahan adalah seluruh kegiatan yang dilakukan baik di dalam maupun di luar kelas meliputi tatap muka (teori), penugasan, praktikum.
- 12) Standar penilaian pembelajaran adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran.

4. Pernyataan Isi Standar

- 1) Pimpinan Universitas, Fakultas dan Program Studi dengan kewenangan masing-masing harus memastikan bahwa penyusunan kurikulum mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi pencapaian serta PIP Undana sehingga 100% Program Studi memiliki kurikulum yang mengandung penciri Program Studi secara konsisten setiap tahun.
- 2) Pimpinan Universitas, Fakultas dan Program Studi dengan kewenangan masing-masing harus memastikan bahwa Program Studi memiliki Kurikulum Mengacu KKNi dan kebijakan MBKM sehingga 100% Program Studi mengimplementasikan Kurikulum Mengacu KKNi dan kebijakan MBKM secara konsisten setiap tahun.
- 3) Pimpinan Universitas, Fakultas dan Program Studi dengan kewenangan masing-masing harus memastikan bahwa tersedia dokumen kurikulum Program sarjana sehingga 100% kurikulum Program Studi memuat mata kuliah pendidikan agama, kewarganegaraan, bahasa Inggris, statistik atau matematika, dan mata kuliah yang mengembangkan kepribadian dan kebudayaan secara kontinu.
- 4) Pimpinan Universitas, Fakultas dan Program Studi dengan kewenangan masing-masing harus memastikan bahwa

tersedia dokumen kurikulum Program Studi sehingga 100% mata kuliah sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan secara kontinu.

- 5) Pimpinan Universitas, Fakultas dan Program Studi dengan kewenangan masing-masing harus memastikan bahwa tersedia dokumen kurikulum Program Studi sehingga 100% mata kuliah dilengkapi dengan silabus (RPS) dan 35% RPS Mata Kuliah memuat metode pembelajaran *case method* dan/ atau *team project* secara kontinu.
- 6) Pimpinan Universitas, Fakultas dan Program Studi dengan kewenangan masing-masing harus memastikan bahwa revisi kurikulum Program Studi didasari peninjauan kembali sehingga 100% Program Studi melakukan peninjauan kembali sebelum merevisi kurikulum secara kontinu.
- 7) Pimpinan Universitas, Fakultas dan Program Studi dengan kewenangan masing-masing harus memastikan bahwa penyusunan/revisi kurikulum Program Studi mempertimbangkan masukan dari stakeholder dan alumni sehingga 100% Program Studi dalam menyusun kurikulum melibatkan stakeholder dan alumni dalam setiap peninjauan kurikulum.
- 8) Pimpinan Universitas, Fakultas dan Program Studi dengan kewenangan masing-masing harus memastikan bahwa penyusunan/revisi kurikulum Program Studi mempertimbangkan perkembangan Ipteks dan kebutuhan sehingga 100% Program Studi dalam menyusun kurikulum menyesuaikan dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan stakeholder dalam setiap peninjauan kurikulum.

- 9) Pimpinan Universitas, Fakultas dan Program Studi dengan kewenangan masing-masing harus memastikan bahwa penyusunan/revisi kurikulum Program Studi mempertimbangkan beban studi masing-masing jenjang (S1, S2, S3) sehingga 100% Program Studi memiliki beban studi sesuai dengan ketentuan dalam setiap peninjauan kurikulum.
- 10) Pimpinan Universitas, Fakultas dan Program Studi dengan kewenangan masing-masing harus memastikan bahwa Program Studi memiliki kalender akademik sehingga 100% Program Studi menjalankan kegiatan akademik sesuai kalender akademik yang telah ditetapkan setiap tahun akademik.

5. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1) Semua pimpinan di lingkungan Undana ikut terlibat dalam perencanaan, penetapan Kurikulum Mengacu KKNi sesuai dengan tingkatannya sebagai berikut:
 - a. Ketua Program Studi mengusulkan dokumen kurikulum kepada Dekan.
 - b. Dekan bersama Senat Fakultas menetapkan kurikulum setelah mendapatkan rekomendasi dari Pembantu Dekan Bidang Akademik.
- 2) Pengembangan kerangka dasar dan struktur kurikulum Undana dikembangkan oleh setiap Program Studi dengan melibatkan pakar, stakeholder, dan alumni.
- 3) Dekan, ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi tahapan:
 - a. Penyusunan kurikulum:
 - (i) Capaian Pembelajaran

- Program Studi wajib merumuskan capaian pembelajaran lulusan (*learning outcomes*) dengan mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan rumusan capaian pembelajaran lulusan merupakan kesepakatan forum Program Studi yang melibatkan *stakeholder* dan alumni.
- Capaian pembelajaran dirumuskan berdasarkan profil lulusan dan kemampuan yang berkaitan dengan unsur penguasaan pengetahuan, keterampilan khusus (kemampuan kerja) yang mengaju pada KKNI serta sikap dan keterampilan umum mengacu pada SN-DIKTI sebagai standar minimal dan diberi tambahan untuk pencirian.

(ii) Pembentukan Mata Kuliah

- Program Studi melakukan pemilihan bahan kajian dan materi pembelajaran yang menjadi standar isi pembelajaran yang memiliki tingkat kedalaman dan keluasan yang mengacu pada Capaian Pembelajaran lulusan Prodi (CP).
- Bahan kajian dan materi pembelajaran diperbaharui dan dikembangkan sesuai perkembangan IPTEKS dan arah pengembangan ilmu Program Studi.
- Pembentukan mata kuliah berdasarkan bahan kajian yang dipilih berdasarkan rumusan capaian pembelajaran sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan.

(iii) Penetapan mata kuliah berdasarkan hasil evaluasi tiap-tiap mata kuliah dengan acuan CP yang telah ditetapkan.

(iv) Penetapan besar SKS suatu mata kuliah didasarkan pada:

- Tingkat kemampuan yang harus dicapai (Kompetensi lulusan untuk setiap jenis prodi dalam SN-DIKTI).
 - Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dikuasai.
 - Metode/strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai kemampuan yang telah ditetapkan.
- (v) Penyusunan Mata Kuliah dalam Struktur Kurikulum harus memperhatikan:
- Konsep pembelajaran yang direncanakan dalam usaha memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
 - Ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntunan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah.
 - Beban belajar mahasiswa rata-rata di setiap semester yakni 18 – 20 SKS.
- (vi) Susunan mata kuliah dilengkapi dengan uraian butir capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah tersebut.
- (vii) Beban studi
- Pendidikan program S1 mempunyai beban studi 144 – 148 sks yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan paling lambat 14 (empat belas) semester.
 - Pendidikan program S2 mempunyai beban studi minimal 36 sks yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 4 (empat) semester dan paling lambat 10 (sepuluh) semester.
 - Pendidikan program S3 mempunyai beban studi minimal 42 sks bagi peserta sebidang dan minimal 54 sks bagi peserta tidak sebidang yang dijadwalkan untuk 6 (enam) semester dan dapat ditempuh dalam waktu 6 (enam) semester dan paling lambat 14 (empat belas) semester.

b. Pelaksanaan Kurikulum:

Kurikulum Undana dilaksanakan atas prinsip:

- i. Kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar belajar yaitu (1) belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (2) belajar untuk memahami dan menghayati; (3) belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif; (4) belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain; (5) belajar untuk membangun dan menemukan jati diri. Kelima pilar ini akan dicapai melalui pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan.
- ii. Pelaksanaan kurikulum memungkinkan mahasiswa mendapat pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, dan/atau percepatan sesuai dengan potensi, tahap perkembangan, dan kondisi mahasiswa dengan tetap memperhatikan keterpaduan pengembangan pribadi mahasiswa yang berdimensi ke-Tuhanan, keindividuian, kesosialan, dan moral.
- iii. Kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan mahasiswa dan dosen yang saling menerima dan menghargai dan terbuka.
- iv. Kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multistrategi dan multimedia, sumber belajar dan teknologi yang memadai, dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar.
- v. Kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, social dan budaya dengan serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian secara optimal.

c. Evaluasi kurikulum:

- i. Program Studi melakukan evaluasi dan revisi kurikulum paling lambat 2 tahun sekali.
- ii. Rektor Undana mendorong Program Studi untuk melakukan audit internal berkaitan dengan kurikulum dan implementasi kurikulum serta mendorong Program Studi untuk diaudit oleh SPME.

6. Indikator Ketercapaian

- 1) 100% Program Studi memiliki kurikulum yang mengandung penciri Program Studi secara konsisten setiap tahun.
- 2) 100% Program Studi mengimplementasikan Kurikulum Mengacu KKNi dan kebijakan MBKM secara konsisten setiap tahun.
- 3) 100% kurikulum Program Studi memuat mata kuliah pendidikan agama, kewarganegaraan, bahasa Inggris, statistik atau matematika, dan mata kuliah yang mengembangkan kepribadian dan kebudayaan secara kontinu
- 4) 100% mata kuliah sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan secara kontinu
- 5) 100% mata kuliah dilengkapi dengan silabus (RPS) secara kontinu dan 35% RPS Mata kuliah memuat metode pembelajaran *case method* dan/ atau *team base project*
- 6) 100% Program Studi melakukan peninjauan kembali sebelum merevisi kurikulum secara kontinu
- 7) 100% Program Studi dalam menyusun kurikulum melibatkan stakeholder dan alumni dalam setiap peninjauan kurikulum

- 8) 100% Program Studi dalam menyusun kurikulum menyesuaikan dengan perkembangan Ipteks dan kebutuhan stakeholder dalam setiap peninjauan kurikulum
- 9) 100% Program Studi memiliki beban studi sesuai dengan ketentuan dalam setiap peninjauan kurikulum
- 10) 100% Program Studi menjalankan kegiatan akademik sesuai kalender akademik yang telah ditetapkan setiap tahun akademik

7. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar

- 1) Standar Kompetensi Lulusan.
- 2) Standar Proses Pembelajaran.
- 3) Standar Penilaian Pembelajaran.
- 4) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 5) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 6) Standar Pengelolaan Pembelajaran.
- 7) Standar Pembiayaan Pembelajaran

8. Referensi

- 1) Undang-Undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 4 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 4) Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Undana
- 5) Pedoman Akademik Undana

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Rasionalisasi

Dalam meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Nasional/ Kementerian Ristekdikti telah melakukan berbagai upaya, diantaranya dengan melakukan pembenahan sistim pengelolaan perguruan tinggi, melakukan berbagai lokakarya maupun menerbitkan berbagai buku atau dokumen yang terkait. Adapun pada saat ini setidaknya terdapat 3 kegiatan yang telah dilakukan oleh Kemendiknas/Kemenristekdikti dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan Pendidikan tinggi, yaitu:

- 1 Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) dan Pangkalan Data Dikti Perguruan Tinggi (PDPT).
- 2 Akreditasi Program Studi dan Institusi.
- 3 Sistim Penjaminan Mutu Internal (Internal Quality Assurance System).

Demikian pula Undana melalui Lembaga Penjaminan Mutu, Gugus Penjamin Mutu (GPM) di tingkat Fakultas, dan Gugus Kendali Mutu (GKM) di tingkat Prodi, telah melakukan sosialisasi, berbagai pelatihan-pelatihan dan audit internal mutu akademik, untuk mewujudkan visi, misi maupun tujuan yang hendak dicapai. Guna peningkatan kualitas lulusan untuk memenuhi harapan pelanggan/stakeholder diperlukan komitmen dari para pengelola pendidikan di Undana. Dalam pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP), Undana berupaya menyiapkan Standar Proses Pembelajaran untuk memastikan bahwa proses pembelajaran dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah disepakati bersama antara dosen dan mahasiswa, yang mencakup:

1. Beban Belajar Mahasiswa.
2. Administrasi Proses Pembelajaran.
3. Perencanaan Proses Pembelajaran.
4. Pelaksanaan Proses Pembelajaran

2. Pihak yang Wajib Memenuhi Standar

- 1) Rektor sebagai pimpinan Universitas
- 2) Dekan sebagai pimpinan Fakultas.
- 3) LP3M
- 4) Ketua Program Studi sebagai pimpinan Program Studi.
- 5) Dosen, tenaga kependidikan (bagian akademik, staf SIM, dan staf PS) dan mahasiswa.

3. Definisi Istilah

- 1) Standar Proses Pembelajaran adalah kriteria minimal seluruh proses yang memungkinkan kegiatan pembelajaran pada mahasiswa dapat berjalan dengan baik, mulai dari pengambilan beban belajar mahasiswa, kesediaan mengajar dosen, penjadwalan kuliah, perencanaan pembelajaran (RPS) sampai pada pelaksanaan perkuliahan (teori, penugasan, dan praktikum) yang dilakukan baik di kelas maupun di luar kelas.
- 2) Beban belajar mahasiswa adalah jumlah sks yang dapat diambil mahasiswa berdasarkan IPK
- 3) Kesediaan mengajar dosen adalah pernyataan dosen terkait bersedia atau tidak bersedia untuk mengampu mata kuliah sesuai dengan pembebanan
- 4) Jadwal kuliah adalah penetapan waktu perkuliahan yang berisikan nama dan kode mata kuliah, semester, waktu kuliah (tatap muka dan praktikum), ruang, dan kode dosen pengampu
- 5) Rencana pembelajaran semester (RPS) adalah dokumen yang memuat paling sedikit (a) nama program studi, nama dan

- kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; (b) capaian pembelajaran; (c) kemampuan akhir yang diharapkan; (d) bahan kajian; (e) metode pembelajaran, (f) waktu yang disediakan; (g) pengalaman belajar, (h) kriteria, indikator, bobot penilaian; (i) daftar referensi yang digunakan.
- 6) Pelaksanaan perkuliahan adalah seluruh kegiatan yang dilakukan baik di dalam maupun di luar kelas meliputi tatap muka (teori), penugasan, praktikum, dan blended.

4. Pernyataan isi standar

- 1) Pimpinan Universitas, Dekan, dan Ketua Program Studi dengan kewenangannya masing-masing harus memastikan kesediaan dosen pengampu, tersedianya jadwal kuliah dan rencana pembelajaran semester (RPS) matakuliah sehingga 100 % dosen yang berkompetensi menyatakan bersedia dan 100 % mata kuliah perkuliahannya terjadwal dan memiliki dengan RPS setiap semester.
- 2) Pimpinan Universitas, Dekan, dan Ketua Program Studi dengan kewenangannya masing-masing harus memastikan semua dosen pengampu melaksanakan perkuliahan sehingga 100 % mata kuliah dilaksanakan tepat waktu sesuai RPS pada setiap semester.
- 3) Pimpinan Universitas, Dekan, dan Ketua Program Studi dengan kewenangannya masing-masing harus memastikan semua dosen pengampu menerapkan model/sistem pembelajaran sesuai dengan tuntutan capaian pembelajaran sehingga 100 % mahasiswa mampu meraih kompetensi pembelajaran yang diharapkan setiap periode pembelajaran.
- 4) Pimpinan Universitas, Dekan, dan Ketua Program Studi dengan kewenangannya masing-masing harus memastikan semua dosen Pembimbing Akademik melakukan verifikasi beban studi dalam KRS berdasarkan KHS semester

sebelumnya sehingga 100 % mahasiswa mengambil beban mata kuliah sesuai IPK setiap semester.

- 5) Pimpinan Universitas, Dekan, dan Ketua Program Studi dengan kewenangannya masing-masing harus memastikan semua dosen pengampu melaksanakan perkuliahan sesuai RPS sehingga tercapai 100 % atau 16 kali kehadiran dosen dalam semua mata kuliah sesuai dengan Pedoman Akademik Undana setiap semester.
- 6) Pimpinan Universitas, Dekan, dan Ketua Program Studi dengan kewenangannya masing-masing harus memastikan semua mahasiswa aktif mengikuti perkuliahan sehingga 95% mahasiswa hadir mengikuti setiap mata kuliah yang diprogramkan setiap semester.
- 7) Pimpinan Universitas, Dekan, dan Ketua Program Studi dengan kewenangannya masing-masing harus memastikan semua dosen pengampu dan mahasiswa melaksanakan kegiatan praktikum pada mata kuliah yang memilikinya sehingga tercapai 100 % kehadiran dosen dan mahasiswa dalam kegiatan praktikum setiap mata kuliah pada setiap semester.
- 8) Pimpinan Universitas, Dekan, dan Ketua Program Studi dengan kewenangannya masing-masing harus memastikan semua dosen pengampu menyediakan tugas mandiri dalam setiap mata kuliah sehingga 100 % mata kuliah memberikan tugas mandiri pada setiap mata kuliah yang diampu pada setiap semester.
- 9) Pimpinan Universitas, Dekan, dan Ketua Program Studi dengan kewenangannya masing-masing harus memastikan semua mahasiswa mengerjakan tugas mandiri yang ditugaskan dosen pengampu setiap mata kuliah sehingga 100

%mahasiswa menyelesaikan tugas mandiri pada setiap semester.

- 10) Pimpinan Universitas, Dekan, dan Ketua Program Studi dengan kewenangannya masing-masing harus memastikan semua dosen pengampu menyediakan tutorial/responsi mata kuliah sehingga 100 % mata kuliah memiliki tutorial/responsi pada setiap semester

5. Strategi Pelaksanaan

Rektor, Dekan, Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Universitas, LP3M, Dekan, dan Kaprodi melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi tahapan:

1. Beban belajar mahasiswa (KRS)
2. Kesiapan administrasi proses pembelajaran (kesediaan mengajar dosen dan jadwal kuliah)
3. Perencanaan proses pembelajaran(RPS)
4. Pelaksanaan proses pembelajaran (perkuliahan)

6. Indikator Ketercapaian Standar

- 1) 100 % dosen yang berkompetensi menyatakan bersedia dan 100 % mata kuliah perkuliahannya terjadwal dan memiliki dengan RPS 100 % mata kuliah terjadwal perkuliahan sesuai dengan RPS.
- 2) 100 % mata kuliah dilaksanakan tepat waktu sesuai RPS.
- 3) 100 % mahasiswa mampu meraih kompetensi pembelajaran yang diharapkan.
- 4) 100 % mahasiswa mengambil beban SKS sesuai dengan perolehan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) .
- 5) Mahasiswa yang memiliki keterlambatan akademik dapat mengikuti program semester antara.
- 6) 100 % atau 16 kali kehadiran dosen dalam semua mata kuliah sesuai dengan Pedoman Akademik Undana.

- 7) 95 % mahasiswa hadir mengikuti setiap mata kuliah yang diprogramkan.
- 8) 100 % kehadiran dosen dan mahasiswa dalam kegiatan praktikum setiap mata kuliah.
- 9) 100 % dosen memberikan tugas mandiri setiap mata kuliah yang diampu.
- 10) 100 % mahasiswa menyelesaikan tugas mandiri yang diberikan dosen pengampu.
- 11) 100 % mata kuliah memiliki tutorial/ response

7. Dokumen Terkait Standar

- 1) Standar Kompetensi Lulusan.
- 2) Standar Isi Pembelajaran.
- 3) Standar Penilaian Pembelajaran.
- 4) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 5) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 6) Standar Pengelolaan Pembelajaran.
- 7) Standar Pembiayaan Pembelajaran

8. Referensi

1. Undang-Undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 4 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Undana.
5. Pedoman Akademik Undana.
6. Dokumen Standar Pelayanan Minimum Undana 2016.
7. Dokumen Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Rasionalisasi

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang tertuang dalam Permenristek No. 44 Tahun 2015 kemudian disempurnakan kedalam Permenristekdikti N0.3 Tahun 2020. Standar penilaian mencakup: Prinsip Penilaian, Teknik dan Instrumen Penilaian, Mekanisme dan Prosedur Penilaian, Pelaksanaan Penilaian, Pelaporan dan Kelulusan Mahasiswa.

Universitas Nusa Cendana selanjutnya menuangkan penilaian proses pembelajaran dan hasil belajar dalam Peraturan Rektor No. 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan. Dalam meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi maka Universitas Nusa Cendana selanjutnya menyiapkan Standar Penilaian Pembelajaran untuk memastikan bahwa penilaian pembelajaran dilakukan sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di Undana dan telah disosialisasikan kepada mahasiswa dan dosen serta komponen terkait.

2. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

- 1) Rektor
- 2) Wakil Rektor Bidang Akademik
- 3) LP3M
- 4) Dekan
- 5) Wakil Dekan Bidang Akademik
- 6) Ketua Program Studi
- 7) Kelompok Dosen
- 8) Stakeholder

3. Definisi Istilah

- 1) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 2) Cakupan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa adalah kegiatan yang meliputi; prinsip penilaian, tehnik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa.
- 3) Prinsip Penilaian adalah kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel dan transparan.
- 4) Tehnik Penilaian adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk memperoleh nilai dalam bentuk observasi, partisipasi, tes lisan dan tertulis.
- 5) Instrumen Penilaian adalah kegiatan penilaian proses dalam bentuk rubrik dan penilaian hasil dalam bentuk portofolio terhadap penguasaan pengetahuan dan ketrampilan dengan modifikasi tehnik dan insrumen yang akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai tehnik dan instrumen penilaian.
- 6) Mekanisme Penilaian adalah kegiatan untuk menyusun dan menyepakati tahapan, tehnik, instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaian dengan menggunakan prinsip penilaian serta memberi umpan balik untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa serta mendokumentasikan penilaian proses belajar mahaiswa secara akuntabel.
- 7) Prosedur Penilaian adalah tahapan yang mencakup perencanaan, pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil pekerjaan dan pemberian nilai akhir.

- 8) Pelaksanaan Penilaian adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu sesuai dengan rencana pembelajaran.
- 9) Pelaporan dan Hasil Penilaian adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh pengampu mata kuliah untuk melaporkan hasil penilaian.
- 10) Kelulusan Mahasiswa adalah capaian pembelajaran yang diperoleh mahasiswa tiap semester yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan capaian pembelajaran kumulatif yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi kumulatif (IPK).

4. Pernyataan Isi Standar

- 1) Rektor bersama Wakil Rektor Bidang Akademik, LP3M, Direktur, Dekan dan Kaprodi dengan kewenangannya masing-masing berkewajiban memastikan Undana memiliki kriteria minimal tentang standar penilaian pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang sesuai dan layak untuk setiap program studi secara konsisten yang ditetapkan masing-masing program studi.
- 2) Rektor bersama Wakil Rektor Bidang Akademik, LP3M, Direktur Pascasarjana, Dekan dan Kaprodi harus memastikan setiap dosen dalam pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran harus berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4)akuntabel dan 5)transparan, yang dilakukan secara terintegrasi dan konsisten
- 3) Rektor bersama Wakil Rektor Bidang Akademik, LP3M, Direktur Pascasarjana, Dekan dan Kaprodi dengan

kewenangan masing masing memastikan setiap dosen dalam pelaksanaan penilaian harus menerapkan teknik dan instrumen penilaian setiap melakukan evaluasi penilaian capaian pembelajaran dari mata kuliah yang ada. Teknik penilaian terdiri dari 1)observasi, 2)partisipasi, 3)unjuk kerja, 4)test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket instrument penilaian terdiridari penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya disain.

- 4) Rektor bersama Wakil Rektor Bidang Akademik, LP3M, Direktur Pascasarjana, Dekan dan Kaprodi dengan kewenangannya masing-masing berkewajiban harus memastikan bahwa setiap dosen dalam pelaksanaan penilaian memuat unsur- unsur sebagai berikut:1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai bukti bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasarkan hasil monev pembelajaran.
- 5) Rektor bersama Wakil Rektor Bidang Akademik, LP3M, Direktur Pascasarjana, Dekan dan Kaprodi dengan kewenangan masing masing memastikan setiap dosen menerapkan mekanisme penilaian yang tepat dengan

prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi dan pemberian nilai akhir

- 6) Rektor bersama Wakil Rektor Bidang Akademik, LP3M, Direktur Pascasarjana, Dekan dan Kaprodi dengan kewenangan masing masing memastikan dalam pelaksanaan proses dan hasil belajar mahasiswa dapat dilakukan oleh Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu; Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikut sertakan mahasiswa; dan atau Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan; serta untuk program doktor wajib menyertakan tim penilai eksternal dari Perguruan Tinggi yang berbeda
- 7) Rektor bersama Wakil Rektor Bidang Akademik, LP3M, Direktur Pascasarjana, Dekan dan Kaprodi dengan kewenangan masing masing memastikan setiap dosen mengikuti system penilaian berkenaan dengan penetapan pengukuran hasil belajar mahasiswa dinyatakan dalam kisaran nilai sesuai dalam pedoman penyelenggaraan Pendidikan
- 8) Rektor bersama Wakil Rektor Bidang Akademik, LP3M, Direktur Pascasarjana, Dekan dan Kaprodi dengan kewenangan masing masing memastikan presentasi matakuliah yang 50% dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas (case methods) dan atau presentasi akhir project based learning
- 9) Rektor bersama Wakil Rektor Bidang Akademik, LP3M, Direktur Pascasarjana, Dekan dan Kaprodi dengan kewenangan masing masing memastikan dosen memasukan

penilaian akhir setiap mata kuliah tepat waktu setiap semester.

- 10) Rektor bersama Wakil Rektor Bidang Akademik, LP3M, Direktur Pascasarjana, Dekan dan Kaprodi dengan kewenangan masing masing memastikan mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol), mahasiswa program profesi, program magister dan program doctor sebesar dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) pada saat yudisium.
- 11) Rektor bersama Wakil Rektor Bidang Akademik, LP3M, Direktur Pascasarjana, Dekan dan Kaprodi dengan kewenangan masing masing memastikan penentuan predikat kelulusan mahasiswa program sarjana, program profesi, program magister dan program doktor dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan , atau pujian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan pada saat yudisium sesuai pedoman penyelenggaraan pendidikan

5. Strategi Pelaksanaan Standar

Pimpinan universitas, fakultas dan program studi melakukan sosialisasi, mengawasi serta mengevaluasi standar penilaian pembelajaran tentang penilaian proses dan hasil evaluasi belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran, yang mencakup a) prinsip penilaian, b) teknik dan instrument penilaian, c) mekanisme dan prosedur penilaian, d) pelaksanaan penilaian, e) pelaporan penilaian dan f) kelulusan mahasiswa

6. Indikator Ketercapaian Standar

- 1) Undana memiliki kriteria minimal tentang standar penilaian pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang sesuai dan layak untuk setiap program studi secara konsisten yang ditetapkan masing-masing program studi.
- 2) Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah
- 3) Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% dari jumlah matakuliah
- 4) Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur
- 5) Terdapat umpan balik perbaikan pembelajaran
- 6) Tersedianya tim pelaksanaan penilaian sesuai dengan kebutuhannya
- 7) Penentuan nilai akhir hasil belajar mahasiswa dengan konversinya terdapat dalam pedoman penyelenggaraan Pendidikan
- 8) Presentasi matakuliah yang 50% dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas (case methods) dan atau presentasi akhir projec based learning
- 9) Nilai mata kuliah masuk tepat waktu (3 hari) setelah ujian.
- 10) Tersedianya Pedoman penyelenggaraan pendidikan memuat tentang :Predikat kelulusan mahasiswa program sarjana : memuaskan (IPK 2.76- 3.00), sangat memuaskan(IPK 3.01- 3.50) , atau pujian (IPK >3.50); Predikat kelulusan mahasiswa program profesi, pasca sarjana dan doktor : memuaskan (IPK

3.00- 3.50), sangat memuaskan(IPK 3.51-3.75) , atau pujian (IPK >3.75)

7. Dokumen Standar Terkait

- 1) Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan
- 2) Dokumen Standar Pelayanan Minimum Undana.

8. Referensi

- 1) Undang-Undang RI No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Perpres No.8 Tahun 2012. Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 5) Peraturan Rektor Universitas Nusa Cendana Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman penyelenggaraan pendidikan di Universitas Nusa Cendana
- 6) Permendikbud No.3 Tahun 2020. Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 7) Dokumen Standar Pelayanan Minimum Undana.
- 8) Lampiran PerBAN PT 59 2018 Matriks Penilaian APT PTA PTN BLU
- 9) Kepmendikbud No 754/P/2020. Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi.

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Rasionalisasi

- 1) Pencapaian kompetensi lulusan sangat bergantung pada kualifikasi dan kompetensi dosen yang memfasilitasi proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Agar capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan kebutuhan pengguna maka kualifikasi dan kompetensi dosen setidaknya disesuaikan dengan level program pendidikan yang terdapat di Undana, yaitu: Diploma 3, sarjana, profesi, magister, dan doktor. Peran dosen dalam menghasilkan lulusan yang berkompetensi sangat strategis dalam mengarahkan, membimbing, dan memberikan saran dalam ke tiga bidang tridharma.
- 2) Perkembangan teknologi saat ini menyebabkan alternatif penggunaan IT dalam berbagai bidang pendukung kegiatan tridharma sangat diperlukan. Oleh karena itu tenaga dosen dan kependidikan yang direkrut baru ataupun yang ada saat ini harus ditingkatkan kompetensinya agar dapat memenuhi kebutuhan tenaga IT dalam manajemen baik di tingkat Prodi, Fakultas maupun Universitas.
- 3) Adanya sistem BLU memberikan keleluasaan bagi Universitas merekrut tenaga dosen dan kependidikan non PNS secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan layanan bisnis. Agar prosesnya dapat berjalan dengan baik maka dibutuhkan suatu patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen dan tenaga kependidikan. Untuk itulah diperlukan penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan.
- 4) Dalam meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, pemerintah Indonesia melalui Kemendikbud telah melakukan berbagai upaya, diantaranya dengan melakukan

pembenahan sistim seleksi/perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik.

5) Adapun pada saat ini setidaknya terdapat 3 kegiatan yang telah dilakukan oleh Kemendikbud dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan Pendidikan tinggi, yaitu:

- a. Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) dan Pangkalan Data Dikti Perguruan Tinggi (PDPT).
- b. Akreditasi Program Studi dan Institusi.
- c. Sistim Penjaminan Mutu Internal (*Internal Quality Assurance System*).

6) Guna peningkatan kualitas tenaga dosen dan tenaga kependidikan untuk memenuhi harapan pelanggan/stakeholder diperlukan komitmen dari para pengelola pendidikan di Undana. Dalam pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP), Undana berupaya menyiapkan Standar Dosen dan tenaga kependidikan untuk memastikan PBM, penelitian, dan pengabdian dapat berjalan sesuai dengan misi yang telah ditetapkan.

2. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

- 1) Rektor sebagai pimpinan universitas
- 2) Dekan sebagai pimpinan fakultas
- 3) Ketua program studi sebagai pimpinan program studi
- 4) Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
- 5) Dosen dan tenaga kependidikan

3. Definisi Istilah

- 1) Standar dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

- 2) Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan, dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat”.
- 3) Dosen Tetap merupakan Dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) Perguruan Tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
- 4) Dosen Tidak Tetap merupakan Dosen berstatus sebagai pendidik tidak tetap pada 1 (satu) Perguruan Tinggi karena telah menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
- 5) Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh dosen dan dibuktikan dengan ijazah, Magister untuk Strata 1 dan Doktor untuk Strata 2 dan Strata 3.
- 6) Kompetensi Dosen adalah dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi
- 7) Penghitungan beban kerja dosen didasarkan pada:
 - a. kegiatan pokok dosen mencakup:
 - perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses Pembelajaran;
 - pelaksanaan evaluasi hasil Pembelajaran;
 - pembimbingan dan pelatihan;
 - Penelitian; dan
 - Pengabdian kepada Masyarakat.
 - b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
 - c. kegiatan penunjang. Dosen yang professional dinyatakan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan, yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang

memenuhi standar mutu atau norma tertentu, serta memerlukan Pendidikan profesi.

- 8) Guru besar adalah tenaga dosen yang memiliki gelar akademik doktor dan berbagai karya ilmiah serta karya-karya lain yang bermutu sesuai standar yang ditetapkan dalam peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- 9) Standar Tenaga Kependidikan adalah seluruh kriteria/persyaratan minimal tentang kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan untuk menunjang terselenggaranya pendidikan dalam rangka pemenuhan CP lulusan.
- 10) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
- 11) Tenaga penunjang akademik terdiri dari tenaga administrasi, pustakawan, pranata komputer, arsiparis, laboran dan teknisi.

4. Pernyataan Isi Standar

- 1) Universitas berkewajiban memastikan Undana memiliki kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dari Dosen dan Tenaga Kependidikan yang sesuai dan layak dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan masing-masing program studi.
- 2) Rektor bersama Wakil Rektor bidang Keuangan dan Kepegawaian Undana berkewajiban memastikan setiap Dosen memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 3) Rektor bersama Wakil Rektor bidang Keuangan dan Kepegawaian Undana Kupang berkewajiban memastikan setiap dosen program Diploma tiga di Undana harus

berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi dari Perguruan Tinggi Terakreditasi minimal baik sekali.

- 4) Rektor bersama Wakil Rektor bidang Keuangan dan Kepegawaian Undana berkewajiban memastikan setiap Dosen program diploma tiga memiliki sertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- 5) Rektor Undana berkewajiban memastikan setiap Dosen program sarjana harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan dari Perguruan Tinggi Terakreditasi minimal baik sekali, dengan latar belakang keilmuan yang sesuai dengan Program Studi ditempatkannya dosen tersebut.
- 6) Rektor bersama Wakil Rektor bidang Keuangan dan Kepegawaian Undana Kupang berkewajiban memastikan setiap Dosen program sarjana harus memiliki sertifikat pendidik (dosen), dan/atau sertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- 7) Direktur Pascasarjana berkewajiban memastikan dosen program magister dan doktor harus memiliki kualifikasi akademik S3 dan memiliki sertifikat kompetensi atau profesi yang diakui industri dan dunia kerja
- 8) Rektor bersama Wakil Rektor bidang Keuangan dan Kepegawaian Undana berkewajiban memastikan setiap Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi dari Perguruan Tinggi Terakreditasi minimal baik sekali dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
- 9) Rektor bersama Wakil Rektor bidang Keuangan dan Kepegawaian Undana berkewajiban memastikan setiap Dosen program profesi dosen harus bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan memiliki pengalaman kerja paling

sedikit 2(dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.

- 10) Rektor bersama Wakil Rektor bidang Keuangan dan Kepegawaian Undana berkewajiban memastikan setiap Dosen program magister harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi serta sekurang-kurangnya memiliki jabatan lektor/lektor kepala.
- 11) Rektor bersama Wakil Rektor bidang Keuangan dan Kepegawaian Undana berkewajiban memastikan setiap dosen bersertifikat profesi di program magister harus relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI dengan pengalaman profesi paling sedikit 5 tahun.
- 12) Rektor bersama Wakil Rektor bidang Keuangan dan Kepegawaian Undana berkewajiban memastikan setiap Dosen program doktor harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi, dan dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI serta sekurang-kurangnya memiliki jabatan lektor/lektor kepala.
- 13) Rektor bersama Wakil Rektor bidang Keuangan dan Kepegawaian Undana berkewajiban memastikan setiap dosen program Doktor yang menjalankan tugas sebagai promotor, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit:1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau 1(satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat Perguruan Tinggi.
- 14) Undana wajib memiliki penghitungan beban kerja dosen yang didasarkan atas kegiatan pokok dosen yaitu Pendidikan, Penelitian; dan Pengabdian kepada Masyarakat maksimal 16 SKS per semester, kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas

tambahan maksimal 6 SKS per semester; dan kegiatan penunjang 2 SKS per semester.

- 15) Setiap UPPS dan setiap Prodi berkewajiban memastikan Beban kerja Dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan: m skripsi/tugas akhir setidaknya memiliki jabatan akademik lektor, tesis minimal memiliki jabatan akademik lektor kepala, dan disertasi memiliki jabatan akademik guru besar.
- 16) UPPS dan Prodi berkewajiban memastikan setiap dosen memiliki jumlah mahasiswa bimbingan tugas akhir sebagai pembimbing utama untuk semua jenjang Pendidikan akademik paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
- 17) UPPS dan Prodi berkewajiban memastikan nisbah Dosen dan mahasiswa untuk kelompok sains 1,25, dan kelompok humaniora 1,35.
- 18) Rektor berkewajiban memastikan jumlah Dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh dosen yang relevan dengan Program Studi.
- 19) Rektor berkewajiban memastikan jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 12 (dua belas) orang yang relevan serta tetap memperhatikan nisbah dosen dan mahasiswa.
- 20) Rektor berkewajiban memastikan Dosen tetap untuk program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang professor yang relevan bidang ilmunya.
- 21) Rektor berkewajiban memastikan Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya serta telah memiliki pengalaman minimal 3 tahun di bidangnya dan menguasai minimal 1 aplikasi (perpustakaan).
- 22) Undana berkewajiban memastikan Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma 1 (satu)

yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.

- 23) Rektor berkewajiban memastikan Tenaga Kependidikan (pustakawan) wajib memiliki sertifikat kompetensi pustakawan sesuai dengan bidang tugas dan keahlian perpustakaan.

5. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1) Mendorong dan memberikan kesempatan kepada tenaga dosen untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui program beasiswa internal maupun eksternal.
- 2) Mendorong dan memfasilitasi tenaga dosen untuk mengurus kenaikan jabatan ke lektor kepala dan guru besar.
- 3) Membuat *blue print* pembinaan karier dosen dalam jangka panjang.
- 4) Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.
- 5) Konsistensi pelaksanaan Prajabatan dan *on the job training*.
- 6) Mendorong dan memfasilitasi tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan untuk memperdalam Informasi dan Teknologi (IT).
- 7) Mendorong dan memberikan kemudahan bagi tenaga kependidikan untuk mengikuti tugas belajar.
- 8) Memberikan kesempatan kepada tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan dan studi banding pada Perguruan Tinggi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
- 9) Memberikan penghargaan bagi tenaga kependidikan yang memiliki prestasi.

6. Indikator Ketercapaian Standar

- 1) Undana memiliki kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dari Dosen dan Tenaga Kependidikan yang sesuai dan layak untuk setiap program studi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan masing-masing program studi.

- 2) a) 100 persen Dosen memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan; b) Minimal 40% dosen undana memiliki sertifikat kompetensi yang diakui dunia kerja; c) 35% dosen undana memiliki kualifikasi pendidikan S3; d) 5% dosen undana bergelar guru besar/profesor
- 3) 100 persen dosen program Diploma tiga di Undana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi dari Perguruan Tinggi Terakreditasi Baik Sekali.
- 4) 100 persen Dosen program diploma tiga memiliki sertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi.
- 5) 100 persen Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi dari Perguruan Tinggi Terakreditasi Baik Sekali
- 6) 100 persen Dosen program sarjana harus memiliki sertifikat pendidik (dosen), dan/atau sertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi.
- 7) 100 persen Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi dari Perguruan Tinggi Terakreditasi minimal B dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
- 8) Setiap Dosen program profesi dosen harus bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi.

- 9) Setiap Dosen program magister harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi serta sekurang-kurangnya memiliki jabatan lektor.
- 10) Setiap dosen bersertifikat profesi di program magister harus relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI dengan pengalaman profesi paling sedikit 5 tahun.
- 11) Setiap Dosen program doktor harus berkualifikasi akademik lulusan doktor yang relevan dengan Program Studi, dan dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI serta sekurang-kurangnya memiliki jabatan lektor kepala.
- 12) Setiap dosen program Doktor yang menjalankan tugas sebagai promotor, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit: 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat Perguruan Tinggi.
- 13) Setiap dosen program sarjana, magister, dan doktor harus mengembangkan pola pembelajaran mata kuliah menggunakan pendekatan kasus dan masalah
- 14) Undana memiliki penghitungan beban kerja dosen yang didasarkan atas kegiatan pokok dosen yaitu Pendidikan, Penelitian; dan Pengabdian kepada Masyarakat maksimal 16 SKS per semester, kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan maksimal 6 SKS per semester; dan kegiatan penunjang 2 SKS per semester.
- 15) 100% Dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan: skripsi/tugas akhir setidaknya memiliki jabatan akademik lektor, tesis minimal memiliki jabatan akademik lektor kepala, dan disertasi memiliki jabatan akademik guru besar.

- 16) Setiap dosen memiliki jumlah mahasiswa bimbingan sebagai pembimbing utama untuk semua jenjang Pendidikan akademik paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
- 17) Nisbah Dosen dan mahasiswa untuk kelompok sains 1,25 dan kelompok humaniora 1,35.
- 18) Jumlah Dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh dosen yang relevan dengan Program Studi.
- 19) Jumlah Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 12 (dua belas) orang yang relevan serta tetap memperhatikan nisbah dosen dan mahasiswa.
- 20) Dosen tetap untuk program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang professor yang relevan bidang ilmunya.
- 21) 50 % tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya serta telah memiliki pengalaman minimal 3 tahun di bidangnya dan menguasai minimal 1 aplikasi (perpustakaan).
- 22) 50 % tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma 1 (satu) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
- 23) 50 % tenaga Kependidikan (pustakawan) wajib memiliki sertifikat kompetensi pustakawan sesuai dengan bidang tugas dan keahlian perpustakaan.

7. Dokumen Standar Terkait

- 1) Standar kompetensi lulusan
- 2) Standar Isi pembelajaran
- 3) Standar proses pembelajaran
- 4) Standar penilaian pembelajaran
- 5) Standar pengelolaan pembelajaran
- 6) Standar pembiayaan pembelajaran
- 7) Standar sarana dan prasarana pembelajaran.

8. Referensi

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39 pasal 1 dan Pada pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Sisdiknas.
- 2) Undang-Undang No. 14/2005 tentang kualifikasi minimal sesuai ketentuan.
- 3) Peraturan Mendiknas RI Nomor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen.
- 4) Undang-Undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 4 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 7) Pedoman Akademik Undana
- 8) Kode Etik Dosen
- 9) Dokumen Standar Pelayanan Minimum Undana.
- 10) Dokumen Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- 11) Lampiran_PerBANPT_59_2018_Matriks_Penilaian_APT_PTA_PT N_BLU
- 12) Lampiran-6c-PerBAN-PT-5-2019-tentang-IAPS-MatriksPenilaian-Program-Doktor
- 13) Lampiran-6b-PerBAN-PT-5-2019-tentang-IAPS-Matriks-Penilaian-Program-Magister
- 14) Lampiran-6a-PerBAN-PT-5-2019-tentang-IAPS-Matriks-Penilaian-Program-Sarjana
- 15) Lampiran-6d-PerBAN-PT-5-2019-tentang-IAPS-Matriks-Penilaian-Program-Diploma-Tiga

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Rasionalisasi

Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria dan kesesuaian segala fasilitas yang digunakan untuk pelayanan dan penyelenggaraan tujuan pendidikan dan pembelajaran. Standar sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengorganisasian, sampai dengan pengontrolan dalam rangka memastikan ketercapaian pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran.

2. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

- 1) Rektor
- 2) Warek II
- 3) BAUK dan Bagian Perencanaan
- 4) Perpustakaan
- 5) Dekan
- 6) Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
- 7) SPI

3. Definisi Istilah

- 1) Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 2) Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
- 3) Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
 - a) lahan;
 - b) ruang kelas;
 - c) perpustakaan;

- d) laboratorium/ studio/ bengkel kerja/ unit produksi;
 - e) tempat berolahraga;
 - f) ruang untuk berkesenian;
 - g) ruang unit kegiatan mahasiswa;
 - h) ruang pimpinan perguruan tinggi;
 - i) ruang dosen;
 - j) ruang tata usaha;
 - k) fasilitas umum.
- 4) Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.
 - 5) Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
 - 6) Standar kualitas bangunan perguruan tinggi didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
 - 7) Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran ditetapkan oleh Rektor Universitas Universitas Nusa Cendana

4. Pernyataan Isi Standar

- 1) Pimpinan Universitas dan Fakultas dengan kewenangan masing-masing harus memastikan bahwa tersedia kebijakan dan anggaran yang memadai dan berkelanjutan, sehingga 100% PS memiliki sarana dan prasarana Pembelajaran yang memenuhi syarat sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan Pembelajaran yang berkualitas pada Tahun 2025.
- 2) Pimpinan Universitas harus menyediakan sarana dan prasarana

yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.

- 3) Pimpinan Universitas harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus.
- 4) Pimpinan Universitas harus memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesabilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik.
- 5) Pimpinan Universitas, BAUK/Bagian Perencanaan, dan Fakultas harus menetapkan peraturan menyangkut efisiensi penggunaan prasarana dan sarana.
- 6) Pimpinan Universitas, BAUK/Bagian Perencanaan, Fakultas dan Program Studi harus mengelola fasilitas pembelajaran sesuai standar pengelolaan yang ditetapkan.
- 7) Mahasiswa harus mempunyai akses terhadap fasilitas dan peralatan serta mendapatkan pelatihan untuk menggunakannya.
- 8) Pimpinan Universitas, BAUK/Bagian Perencanaan, Fakultas harus menetapkan infrastruktur fasilitas fisik yang dituangkan dalam rencana dasar (master plan) yang meliputi gedung, dan laboratorium, alat transportasi, sarana seni dan olahraga dan fasilitas lainnya yang ada sekarang serta rencana pengembangannya.
- 9) Pimpinan Universitas, BAUK/Bagian Perencanaan, Fakultas dan Program Studi harus melengkapi seluruh ruang kuliah dengan sarana penunjang minimal papan tulis dan LCD
- 10) Pimpinan Universitas, BAUK/Bagian Perencanaan, Fakultas dan Program Studi harus menetapkan laboratorium-laboratorium untuk pengembangan kapasitas akademik

mahasiswa dengan peralatan yang dibutuhkan dengan perkembangan IPTEK

- 11) Perpustakaan Universitas Nusa Cendana harus memiliki advisoryboard yang memberi masukan tentang perencanaan pengembangan perpustakaan
- 12) Setiap Unit Pengelola Universitas Nusa Cendana wajib melengkapi prasarana yang meliputi lahan, ruang kuliah, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang sidang dan lain-lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan
- 13) Universitas Nusa Cendana Fakultas, program studi dan semua unit harus dilengkapi dengan fasilitas internet yang dapat diakses oleh sivitas akademik.

5. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1) Pimpinan Universitas Nusa Cendana menetapkan standar dan strategi pencapaian standar sarana dan prasarana Pembelajaran
- 2) Fakultas/ProgramStudi/Dosen/Mahasiswa melaksanakan standar sarana dan prasarana Pembelajaran secara baik dan konsisten.
- 3) SPI melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana Pembelajaran secara baik dan konsisten
- 4) Sosialisasi standar ke seluruh pemangku kepentingan yang menggunakan fasilitas.
- 5) Pimpinan Universitas / BAUK/ Bagian Perencanaan / fakultas/ program studi melakukan rapat tinjauan manajemen untuk menindaklanjuti hasil evaluasi dan rekomendasi LP3M/ GPM/ GKM untuk peningkatan/ pengembangan penyesuaian standar secara periodik

6. Indikator Ketercapaian Standar

- 1) 100% PS memiliki sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berkualitas
- 2) 100% Sarana dan prasarana yang dimiliki PS mudah untuk diakses sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berkualitas
- 3) 100% sarana dan prasarana PS dapat digunakan oleh mahasiswa, dosen dan atau tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus
- 4) 100% sarana dan prasarana yang dimiliki oleh program studi memiliki kartu informasi yang memuat catatan mengenai pemeliharaan, perbaikan, pemutakhiran dan penggantian
- 5) 100% sarana dan prasarana memiliki dokumen standar prosedur operasional sehingga meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan
- 6) Tersedia dokumen kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana
- 7) 100% mahasiswa memperoleh sosialisasi dan atau pelatihan serta memahami teknik penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki program studi
- 8) Tersedia rencana dasar (*master plan*) dan rencana pengembangannya terhadap infrastruktur fasilitas fisik yang meliputi gedung dan lab, alat transportasi, sarana seni, olahraga, dan fasilitas lainnya
- 9) 100% ruang perkuliahan memiliki sarana penunjang pembelajaran minimal papan tulis dan LCD
- 10) Tersedia laboratorium untuk menunjang proses pembelajaran dengan peralatan yang lengkap sebagaimana dipersyaratkan
- 11) Tersedia advisoryboard pada perpustakaan undana

- 12) Setiap Fakultas memiliki prasana gedung dan halaman yang memadai untuk menunjang proses pembelajaran
- 13) Tersedia fasilitas internet yang lancar dan dapat diakses dengan mudah oleh sivitas akademika

7. Dokumen Standar Terkait

- 1) VMTS universitas dan Fakultas
- 2) SOP Perawatan Sarana dan Prasarana
- 3) Daftar Inventaris Sarana dan Prasarana
- 4) Monev Investasi Sarana dan Prasarana
- 5) SOP dan Instruksi kerja penggunaan Sarana dan Prasarana
- 6) SOP Rapat Tinjauan Manajmen

8. Referensi

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- 5) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- 6) Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Rasionalisasi

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu pengelolaan pembelajaran. Pencapaian standar pengelolaan pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan dapat memberikan hasil yang maksimal, sehingga tersedia model-model pembelajaran yang mampu dipergunakan oleh dosen dan mahasiswa demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Standar pengelolaan pembelajaran bertujuan untuk memastikan para pihak yang bertanggungjawab terhadap mutu pengelolaan pembelajaran untuk melaksanakan secara baik dan konsisten sesuai aturan dan prosedur yang berlaku di bidang pendidikan. Pengelolaan pembelajaran merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh semua pihak penanggung jawab untuk menjamin pengelolaan pembelajaran oleh dosen dan mahasiswa berjalan baik dan bermutu serta konsisten.

2. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

- 1) Rektor
- 2) Dekan
- 3) Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
- 4) LP3M/GPM/GKM

3. Definisi Istilah

- 1) Pembelajaran adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan pengetahuan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa..
- 2) Standar pengelolaaan merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi

- 3) Pengelolaan Pembelajaran adalah pihak-pihak yang ditetapkan/bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan kegiatan pembelajaran

4. Pernyataan Isi Standar

- 1) Rektor, Dekan, Ketua Program Studi dengan kewenangan masing-masing harus memastikan bahwa pengelolaan pembelajaran mencakup kriteria tentang: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat jurusan/prodi pada setiap semester
- 2) Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi dengan kewenangan masing-masing harus menjamin bahwa pengelolaan pembelajaran mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan serta standar sarana dan prasarana setiap semester
- 3) Pimpinan Universitas, Fakultas dan Ketua Program Studi dengan kewenangan masing-masing harus memastikan bahwa kegiatan pengelolaan pembelajaran dosen di evaluasi secara internal oleh GKM/GPM pada setiap semester
- 4) Rektor, Dekan, Ketua Program Studi harus memastikan kegiatan pengelolaan pembelajaran mahasiswa dibimbing dan di MONEV oleh dosen yang berkompeten di bidangnya pada setiap semester
- 5) Rektor , Dekan, Ketua Program Studi harus menetapkan bahwa LP3M,GPM/GKM melakukan Monev untuk peningkatan Pembelajaran pada setiap semester
- 6) Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik menetapkan seluruh Fakultas dan Program Studi menyelenggarakan Sistem Pembelajaran Multimedia terintegrasi setiap semester

- 7) Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan. Ketua Program Studi menetapkan Presentasi mahasiswa yang mengikuti metode pembelajaran Luar Universitas dan Konsep Merdeka Belajar untuk delapan kegiatan; magang/praktirk, proyek desa, pertukaran pelajar, penelitian, kegiatan wira usaha, studi proyek independen, proyek kemanusiaan setiap semester
- 8) Rektor, Dekan, Ketua Program Studi harus memastikan Presentasi Mata Kuliah yang menerapkan metode pemecahan kasus dan berbasis proyek, setiap semester
- 9) Rektor, Dekan, Ketua Program Studi harus memastikan materi pembelajaran/ bahan ajar merupakan hasil pengembangan inovasi berbasis penelitian dan pengabdian masyarakat setiap semester
- 10) Rektor, Dekan, Program Pasca Sarjana, Ketua Program Studi harus memastikan bahwa Program Studi di Lingkungan Undana sudah menyelenggarakan SPMI Pembelajaran setiap semester
- 11) Rektor, Dekan Ketua Program Studi harus memastikan bahwa Program studi sudah memiliki kurikulum Pengelolaan Pembelajaran yang dapat menjawab kebutuhan Industri Dunia Keja (IDUKA) melalui penyelenggaraan pendidikan wirausaha setiap periode

5. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1) Rektor, Dekan, Ketua Program Studi menetapkan standar dan strategi pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran.
- 2) Dekan, Ka Prodi melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran secara baik dan konsisten.
- 3) LP3M/GPM/GKM melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran secara baik dan konsisten
- 4) Rektor, Dekan, Program Studi, melakukan perpengendalian standar pengelolaan pembelajaran untuk memastikan

pencapaian standar pengelolaan pembelajaran secara berkelanjutan.

- 5) Rektor, Dekan, Ketua Program Studi melakukan rapat tinjauan manajemen untuk menindaklanjuti hasil evaluasi dan rekomendasi LP3M/GPM/GKM untuk peningkatan/pengembangan penyesuaian standar secara periodik
- 6) Rektor memastikan tersedianya Sistem layanan pembelajaran Multimedia (E-learning)
- 7) Ketua Program Studi menyiapkan Jumlah mahasiswa yang mengikuti metode pembelajaran luar universitas dan konsep merdeka belajar (8 kegiatan: magang/praktik, proyek desa, pertukaran pelajar, penelitian, kegiatan wirausaha, studi proyek independent, proyek kemanusiaan,)
- 8) Ketua Program Studi menginventarisir Persentase MK yang menerapkan metode Pembelajaran Pemecahan Kasus dan Berbasis Proyek
- 9) Ketua Program Studi memastikan tersedia bahan ajar berbasis Penelitian dan Pengabdian untuk Inovasi Pengembangan Pembelajaran
- 10) Ketua Program Studi melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan SPMI Pembelajaran Siklus (PPEPP)

6. Indikator Ketercapaian Standar

- 1) Tersedia laporan pengelolaan pembelajaran sesuai siklus PPEPP setiap semester dan ditindaklanjuti di tingkat program studi dan UPPS
- 2) 100% kegiatan pengelolaan pembelajaran harus menjamin bahwa pengelolaan pembelajaran mengacu pada: standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan serta standar sarana dan prasarana

- 3) 100% kegiatan pengelolaan pembelajaran dosen di evaluasi secara internal oleh GKM/GPM pada setiap semester
- 4) 100% kegiatan pengelolaan pembelajaran mahasiswa dibimbing dan di MONEV oleh dosen yang berkompeten di bidangnya pada setiap semester
- 5) Tersedia rekomendasi tindak lanjut dari hasil Monev secara periodik
- 6) Jumlah Program Studi yang menyelenggarakan Sistem Layanan pembelajaran multi media terintegrasi (elearning,)
- 7) Persentase mahasiswa yang mengikuti metode pembelajaran luar universitas dan konsep merdeka belajar (8 kegiatan: magang/praktik, proyek desa, pertukaran pelajar, penelitian, kegiatan wirausaha, studi proyek independent, proyek kemanusiaan,)
- 8) Persentase MK yang menerapkan metode Pembelajaran pemecahan kasus dan berbasis Proyek
- 9) Tersedia bahan ajar berbasis Penelitian dan Pengabdian untuk Inovasi Pengembangan Pembelajaran
- 10) Presentasi prodi penyelenggaraan SPMI Pembelajaran
- 11) Presentasi Program Studi yang sudah melakukan penyesuaian kurikulum untuk penyelenggaraan pendidikan wirausaha

7. Dokumen Standar Terkait

- 1) Renstra Undana dan UPPS
- 2) Visi keilmuan Program Studi
- 3) Kurikulum Program Studi Selaras Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka
- 4) SOP Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 5) SOP Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 6) SOP Evaluasi Capaian Standar Pengelolaan Pengabdian Pembelajaran

- 7) SOP Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 8) SOP Pengembangan Standar Pengelolaan Pembelajaran SOP Rapat Tinjauan Manajemen

8. Referensi

- 1) Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Nasional Pendidikan Tinggi
- 2) Permenristekdikti no. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)
- 4) Perpres No 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 5) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 6) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 7) Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020
- 8) Ketua Program Studi melaksanakan penyesuaian-penyusunan kurikulum sesuai kebutuhan dunia kerja

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Rasionalisasi

Standar pembiayaan pembelajaran ini menjadi dasar bagi universitas nusa cendana untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

2. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

- 1) Rektor
- 2) Warek II
- 3) BAUK dan Bagian Perencanaan
- 4) Dekan

3. Definisi Istilah

- 1) Pembelajaran di Perguruan Tinggi adalah kegiatan yang terprogram dalam desain (*fasiliting, empowering dan enabling*), untuk menciptakan mahasiswa belajar secara efektif, yang menekankan pada sumber belajar.
- 2) Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasional pembelajaran yang berlaku selama satu tahun.
- 3) Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 4) Biaya investasi adalah biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
- 5) Biaya operasional adalah biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya

bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.

- 6) Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi adalah biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan permahasiswa pertahun.

4. Pernyataan Isi Standar

- 1) Universitas Nusa Cendana harus mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan pendidikan.
- 2) Universitas Nusa Cendana harus melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi.
- 3) Universitas Nusa Cendana harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
- 4) Universitas Nusa Cendana harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber diluar SPP mahasiswa.
- 5) Universitas Nusa Cendana harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.
- 6) Universitas Nusa Cendana wajib menetapkan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya yang transparan, akurat dan cepat yang dapat diakses sampai pada level program studi.
- 7) Universitas Nusa Cendana wajib menyusun program kerja dan anggaran tahunan dalam rangka perwujudan visi dan

pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang berpedoman pada standar biaya operasional.

- 8) Universitas Nusa Cendana wajib melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi setiap akhir tahun.

5. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1) Pimpinan Universitas Nusa Cendana menetapkan standar dan strategi pencapaian standar Pembiayaan Pembelajaran
- 2) Universitas Nusa Cendana mengembangkan unit usaha yang mengarah pada pencapaian standar.
- 3) SPI melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar Pembiayaan Pembelajaran secara baik dan konsisten
- 4) Universitas Nusa Cendana optimalisasi kerjasama yang mengarah pada pencapaian standar pembiayaan.

6. Indikator Ketercapaian Standar

- 1) 100% PS memiliki DOP (Dana Operasional Pendidikan) Rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun (dalam juta rupiah), Rata-rata dana PKM dosen (DPKMD)/ tahun dalam 3 tahun terakhir,
- 2) 100% PS memiliki Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PKM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PKM
- 3) 100% PS memiliki Kecukupan dana untuk menjamin pengembangan tridharma

7. Dokumen Standar Terkait

- 1) VMTS Universitas dan Fakultas
- 2) SOP Penyusunan Anggaran
- 3) Peraturan yang mendukung pedoman, juknis dan uraian tugas.
- 4) SOP Monev Pelaksanaan Anggaran Pendidikan

5) SOP Audit Keuangan

8. Referensi

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- 5) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Rasionalisasi

Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian yang diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Hasil penelitian yang dimaksud merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Bagi mahasiswa, hasil penelitian mahasiswa harus juga memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

Guna meningkatkan mutu kegiatan penelitian, Undana melalui Lembaga Penelitian meningkatkan profesionalisme para penelitiannya yaitu menjadikan peneliti sebagai profesi dalam melaksanakan dharma kedua dari Tridharma Perguruan Tinggi. Penelitian harus didasarkan pada Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45 yang menegaskan bahwa:

- 1) Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- 2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh sivitas akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- 3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.

Adapun standar hasil penelitian ini digunakan sebagai :

- a. Standar hasil penelitian sebagai acuan dalam menentukan sasaran dan materi publikasi hasil penelitian di lingkungan Universitas Nusa Cendana.

- b. Sebagai dokumen jaminan dalam mencapai sasaran dan melaksanakan publikasi hasil penelitian di lingkungan Universitas Nusa Cendana.

3. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

- 1) Rektor
- 2) Wakil Rektor Bidang Akademik
- 3) Ketua LP3M
- 4) Wakil Dekan Bidang Akademik
- 5) Ketua Program Studi
- 6) Kelompok Dosen

4. Definisi Istilah

- 1) Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal terkait mutu hasil penelitian.
- 2) Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

5. Pernyataan Isi Standar

- 1) Rektor dan Kepala LP2M dengan kewenangannya masing-masing berkewajiban memastikan Undana memiliki kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- 2) Rektor dan Kepala LP2M dengan kewenangannya masing-masing berkewajiban memastikan hasil penelitian peneliti di Undana 100% diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa secara konsisten.
- 3) Rektor, Kepala LP2M dan Dekan dengan kewenangannya masing-masing berkewajiban memastikan hasil penelitian mahasiswa 100% harus memenuhi ketentuan dalam rangka

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Undana secara konsisten.

- 4) Rektor dan Kepala LP2M dengan kewenangannya masing-masing berkewajiban memastikan hasil penelitian peneliti di Undana 100% tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Penelitian kepada masyarakat pada tingkat nasional dan internasional secara konsisten.
- 5) Rektor, Kepala LP2M, dan Dekan dengan kewenangan masing-masing wajib memastikan bahwa hasil penelitian 100 % dapat dilaporkan tepat waktu setiap tahun.
- 6) Kepala LP2M dan Dekan dengan kewenangannya masing-masing wajib memastikan hasil penelitian para peneliti dosen 100% didiseminasikan dalam kerangka mempertanggungjawabkan dan menyebarluaskan hasil penelitiannya setiap tahun.
- 7) Rektor, Kepala LP2M, dan Dekan dengan kewenangannya masing-masing berkewajiban memastikan hasil penelitian 100% memenuhi persyaratan sesuai pedoman yang berlaku dan memenuhi luaran wajib sesuai kontrak yang berlaku.
- 8) Rektor, Kepala LP2M, dan Dekan dengan kewenangannya masing-masing berkewajiban memastikan hasil penelitian lainnya dari peneliti dosen 100% dapat berupa buku ajar, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, dan atau kebijakan.

6. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1) Rektor menetapkan standar hasil penelitian
- 2) Ketua LP2M melaksanakan sosialisasi standar hasil penelitian.
- 3) Membekali dosen dan mahasiswa dengan pengetahuan pembuatan proposal dengan mengirimkan ke pelatihan/workshop.
- 4) Membekali semua dosen dan mahasiswa pengetahuan tentang metode penelitian ilmiah.
- 5) Memfasilitasi dosen dan mahasiswa dengan dana pendamping lembaga.
- 6) Menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan kegiatan penelitian.

7. Indikator Ketercapaian Standar

- 1) Undana memiliki kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- 2) Hasil penelitian peneliti di Undana 100% diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa secara konsisten.
- 3) Hasil penelitian mahasiswa 100% harus memenuhi ketentuan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Undana secara konsisten.
- 4) Hasil penelitian peneliti di Undana 100% tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk

menyampaikan hasil Penelitian kepada masyarakat pada tingkat nasional dan internasional.

- 5) Hasil penelitian 100 % dapat dilaporkan tepat waktu setiap tahun.
- 6) Hasil penelitian para peneliti dosen 100% didiseminasikan dalam kerangka mempertanggungjawabkan dan menyebarluaskan hasil penelitiannya setiap tahun.
- 7) Hasil penelitian 100% memenuhi persyaratan sesuai pedoman yang berlaku dan memenuhi luaran wajib sesuai kontrak yang berlaku.
- 8) Hasil penelitian lainnya dari peneliti dosen 100% dapat berupa buku ajar, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, dan atau kebijakan.

8. Dokumen Terkait Standar

- 1) Rencana Induk Penelitian Undana
- 2) Rencana Induk Penelitian Program studi
- 3) SOP penelitian

9. Referensi

- 1) Undang-Undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5) Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi Sarjana, Magister, dan Doktor Badan

Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) Jakarta,
2019.

STANDAR ISI PENELITIAN

1. Rasionalisasi Penetapan Standar

Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian yang meliputi penelitian dasar dan terapan. Isi penelitian dasar yang dimaksud harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Isi Penelitian terapan yang dimaksud harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

Standar isi penelitian sangat perlu dijamin pemenuhannya, karena akan memberikan dampak kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan peningkatan daya saing bangsa. Selain itu juga untuk mendapatkan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Pemenuhan standar isi penelitian bermakna pemenuhan mutu hasil penelitian.

Adapun standar isi penelitian ini digunakan sebagai :

- a. Standar isi penelitian sebagai acuan dalam menentukan sasaran dan materi isi penelitian di lingkungan Universitas Nusa Cendana.
- b. Sebagai dokumen jaminan dalam mencapai sasaran isi penelitian di lingkungan Universitas Nusa Cendana.

2. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

- 1) Rektor
- 2) Wakil Rektor Bidang Akademik
- 3) Ketua LP3M
- 4) Wakil Dekan Bidang Akademik
- 5) Ketua Program Studi
- 6) Kelompok Dosen

3. Definisi Istilah

- 1) Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
- 2) Penelitian dasar yang dimaksud adalah isi penelitian yang berorientasi kepada penjelasan atau penemuan (invensi) guna mengantisipasi suatu gejala/fenomena, kaidah, model, atau postulat baru yang mendukung suatu proses teknologi, kesehatan, pertanian, dan lain-lain dalam rangka mendukung penelitian terapan.
- 3) Penelitian terapan yang dimaksud adalah isi penelitian yang lebih diarahkan untuk menciptakan inovasi dan pengembangan ipteks yang berorientasi produk ipteks yang telah tervalidasi di lingkungan laboratorium/lapangan atau lingkungan yang relevan

4. Pernyataan Isi Standar

- 1) Rektor dan Kepala LP2M dengan kewenangannya masing-masing berkewajiban memastikan Undana memiliki kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi baik penelitian dasar maupun penelitian terapan.
- 2) Rektor dan Kepala LP2M dengan kewenangannya masing-masing berkewajiban memastikan materi pada penelitian dasar 100% harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional .
- 3) Rektor dan Kepala LP2M dengan kewenangannya masing-masing berkewajiban memastikan materi pada Penelitian terapan 100% harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industry mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.

- 4) Rektor dan Kepala LP2M dengan kewenangannya masing-masing berkewajiban memastikan materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan 100% harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang secara konsisten.
- 5) Rektor, Kepala LP2M, dan Dekan dengan kewenangannya masing-masing berkewajiban memastikan penelitian yang diusulkan dosen peneliti dan mahasiswa 100% merujuk pada peta jalan penelitian Prodi dalam payung peta jalan penelitian di Fakultas masing-masing dan Rencana Induk Pengembangan LP2M Undana secara konsisten.
- 6) Rektor, Kepala LP2M, dan Dekan dengan kewenangannya masing-masing berkewajiban memastikan setiap kegiatan penelitian dosen dengan bidang ilmu sesuai dengan Prodi menjadi rujukan tema tesis/disertasi mahasiswa program studi secara konsisten dan berkelanjutan.

5. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1) Rektor menetapkan standar isi penelitian
- 2) Ketua LP2M melaksanakan sosialisasi standar isi penelitian.
- 3) Ketua LP2M melaksanakan kegiatan review proposal penelitian dosen.

6. Indikator Ketercapaian Standar

- 1) Undana memiliki kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi baik penelitian dasar maupun penelitian terapan.
- 2) Materi pada Penelitian dasar 100% harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
- 3) Materi pada Penelitian terapan 100% harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industry mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.

- 4) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan 100% harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
- 5) Penelitian yang diusulkan mahasiswa dan dosen peneliti 100% merujuk pada peta jalan penelitian Prodi dalam payung peta jalan penelitian di Fakultas masing-masing dan Rencana Induk Pengembangan LP2M Undana secara konsisten.
- 6) setiap kegiatan penelitian dosen dengan bidang ilmu sesuai dengan Prodi menjadi rujukan tema tesis/disertasi mahasiswa program studi secara konsisten dan berkelanjutan.

7. Dokumen Standar Terkait

- 1) Rencana Induk Penelitian Undana
- 2) Rencana Induk Penelitian Program studi
- 3) SOP penelitian

8. Referensi:

- 1) Undang-Undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- 5) Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi Sarjana, Magister, dan Doktor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) Jakarta, 2019.

STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Rasionalisasi

Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik serta harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

Mutu luaran penelitian dipengaruhi oleh kualitas proses penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilakukan secara sistematis dan terukur indikator keluarannya.

Standar proses penelitian sangat perlu dijamin pemenuhannya karena akan memberikan dampak kepada mutu luaran. Adapun standar proses penelitian ini digunakan sebagai :

- a. Standar proses penelitian sebagai acuan kualitas proses penelitian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan
- b. Sebagai dokumen jaminan perancangan penelitian yang bersesuaian dengan luaran penelitian yang diharapkan.

2. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

- 1) Rektor
- 2) Wakil Rektor Bidang Akademik
- 3) Ketua LP3M
- 4) Wakil Dekan Bidang Akademik

- 5) Kelompok Dosen
- 6) Mahasiswa

3. Definisi Istilah

- 1) Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- 2) Kegiatan penelitian yang dimaksud merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik
- 3) Perencanaan penelitian adalah tahapan awal dari kegiatan penelitian untuk menyediakan peta jalan (road map), mengakses informasi penelitian, mengajukan proposal penelitian yang harus dilakukan oleh dosen Undana selain untuk merealisasikan visi, misi, tujuan, dan sasaran serta Pola Ilmiah Pokok Undana juga untuk memenuhi permintaan stakeholder.
- 4) Pelaksanaan penelitian adalah tahapan untuk merealisasikan perencanaan penelitian dalam upaya memenuhi tujuan yang telah ditetapkan dengan tetap memegang prinsip-prinsip dalam metode ilmiah, mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- 5) Pelaporan penelitian adalah tahapan kegiatan penulisan laporan penelitian sesuai dengan metode penulisan ilmiah yang diprasyaratkan oleh pemberi dana

4. Pernyataan Isi Standar

- 1) Rektor dan Kepala LP2M dengan kewenangannya masing-masing berkewajiban memastikan Undana memiliki kriteria minimal tentang kegiatan Penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

- 2) Rektor dan Kepala LP2M dengan kewenangannya masing-masing berkewajiban memastikan setiap kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan secara konsisten.
- 3) Rektor, Kepala LP2M dan Dekan dengan kewenangannya masing-masing berkewajiban memastikan setiap kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Undana secara konsisten.
- 4) Rektor, Kepala LP2M dan Dekan dengan kewenangannya masing-masing berkewajiban memastikan setiap kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester sesuai level KKNI secara konsisten.
- 5) Rektor, Kepala LP2M dan Dekan dengan kewenangannya masing-masing berkewajiban memastikan setiap kegiatan Penelitian dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian.
- 6) Rektor, Kepala LP2M dan Dekan dengan kewenangannya masing-masing berkewajiban memastikan setiap kegiatan penelitian dosen yang bidang keilmuannya sesuai dengan Prodi dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi untuk percepatan masa studi secara berkelanjutan.

5. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1) Rektor menetapkan standar proses penelitian
- 2) Ketua LP2M melaksanakan sosialisasi standar proses penelitian

6. Indikator Ketercapaian Standar

- 1) Undana memiliki kriteria minimal tentang kegiatan Penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan

yang merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

- 2) Setiap kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan secara konsisten.
- 3) Setiap kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Undana secara konsisten.
- 4) Setiap kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester sesuai level KKNI secara konsisten.
- 5) Setiap kegiatan Penelitian dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian.
- 6) Setiap kegiatan penelitian dosen yang bidang keilmuannya sesuai dengan Prodi dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi untuk percepatan masa studi secara berkelanjutan

7. Dokumen Standar Terkait

- 1) Rencana Induk Penelitian Undana
- 2) Rencana Induk Penelitian Program studi
- 3) SOP penelitian

8. Referensi

- 1) Undang-Undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

- 2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5) Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi Sarjana, Magister, dan Doktor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) Jakarta, 2019.

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Rasionalisasi

Untuk meningkatkan Kualitas Penelitian Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional/Kementerian Ristekdikti telah melakukan berbagai upaya, diantaranya dengan melakukan pembenahan sistim pengelolaan penelitian di perguruan tinggi, yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis diantaranya dengan terbitnya Panduan Pelaksanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Edisi XII. Demikian pula Universitas Nusa Cendana melalui Lembaga Penelitian yang mengacu pada RIP Undana telah melakukan sosialisasi, dalam bentuk berbagai pelatihan bagi peneliti pemula maupun peneliti senior pada bidangnya masing-masing, penulisan artikel ilmiah, demi tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Penelitian Undana. Guna maksud tersebut maka LP2M dan Fakultas berupaya untuk:

1. Membentuk tim reviewer untuk berbagai disiplin ilmu
2. Menyiapkan Metode dan Instrumen penilaian penelitian
3. Melaksanakan pemantauan hasil review penilaian penelitian sesuai dengan Instrumen dan panduan

Adapun standar penilaian penelitian ini mencakup :

1. Penilaian penelitian harus dipublikasi dan diumumkan secara terbuka dan jujur.
2. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memperhatikan kesesuaian antara tujuan dan capaian kegiatan serta memenuhi prinsip dasar penelitian.
3. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan oleh tim reviewer yang ditunjuk oleh universitas atau LP2M.

2. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

- 1) Rektor

- 2) Wakil Rektor Bidang Akademik
- 3) Ketua LP3M
- 4) Wakil Dekan Bidang Akademik
- 5) Ketua Program Studi
- 6) Kelompok Dosen
- 7) Mahasiswa

3. Definisi Istilah

- 1) Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
- 2) Penilaian proses penelitian adalah evaluasi terhadap proses kemajuan penelitian berdasarkan perencanaan penelitian yang dilakukan oleh reviewer.
- 3) Penilaian hasil penelitian adalah evaluasi terhadap mutu luaran penelitian dan kontribusinya terhadap pengembangan iptek, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- 4) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metode ilmiah secara sistematis guna memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 5) Prinsip Penilaian Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup prinsip edukatif, obyektif, akuntabel dan transparan serta mempertimbangkan kesesuaian antara standar proses, standar isi dan standar hasil penelitian serta RIP Undana.
- 6) Instrumen Penilaian Penelitian adalah kriteria yang dipakai reviewer untuk menilai proses dan hasil penelitian yang mengacu pada pedoman panduan pelaksanaan penelitian di Perguruan Tinggi edisi terbaru .
- 7) Mekanisme Penilaian Penelitian adalah kegiatan untuk menyusun dan menyepakati tahapan, tehnik, instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaian dengan menggunakan prinsip dan instrumen penilaian penelitian.

- 8) Penilaian Penelitian yang dilakukan untuk mahasiswa adalah kegiatan yang dilakukan oleh reviewer Prodi/Fakultas dengan memperhatikan kriteria penilaian: Isi, Metode, Pertanggung jawaban dan bahasa.

4. Pernyataan Isi Standar

- 1) Rektor dan Kepala LP2M dengan kewenangannya masing-masing berkewajiban memastikan Undana memiliki kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
- 2) Rektor dan Kepala LP2M dengan kewenangannya masing-masing berkewajiban memastikan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: edukatif, akuntabel dan transparan.
- 3) Rektor dan Kepala LP2M dengan kewenangannya masing-masing berkewajiban memastikan penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
- 4) Rektor dan Kepala LP2M dengan kewenangannya masing-masing berkewajiban memastikan penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
- 5) Rektor dan Kepala LP2M dengan kewenangannya masing-masing berkewajiban memastikan penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Undana secara konsisten.

- 6) Rektor, Kepala LP2M dan Dekan dengan kewenangannya masing-masing berkewajiban memastikan dilakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan penelitian Prodi, Fakultas dan Rencana Induk Pengembangan Penelitian LP2M Undana.
- 7) Rektor, Kepala LP2M dan Dekan dengan kewenangannya masing-masing berkewajiban memastikan setiap peneliti untuk menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.
- 8) Rektor dan Kepala LP2M dengan kewenangannya masing-masing berkewajiban memastikan penilaian terhadap penelitian dosen menggunakan panduan penilaian penelitian dan instrumen penilaian secara konsisten.
- 9) Rektor, Kepala LP2M dan Dekan dengan kewenangannya masing-masing berkewajiban memastikan penilaian terhadap penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi sesuai dengan pedoman akademik Undana.

5. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1) Rektor menetapkan standar penilaian penelitian
- 2) Ketua LP2M melaksanakan sosialisasi standar penilaian penelitian

6. Indikator Ketercapaian Standar

- 1) Undana memiliki kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
- 2) Penilaian terhadap proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: edukatif, akuntabel dan transparan.

- 3) Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
- 4) Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
- 5) Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Undana secara konsisten.
- 6) Dilakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan penelitian Prodi, Fakultas dan Rencana Induk Pengembangan Penelitian LP2M Undana.
- 7) Setiap peneliti untuk menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.
- 8) Penilaian terhadap penelitian dosen menggunakan panduan penilaian penelitian dan instrumen penilaian secara konsisten.
- 9) Penilaian terhadap penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi sesuai dengan pedoman akademik Undana.

2. Dokumen Standar Terkait

- 1) Rencana Induk Penelitian Undana
- 2) Rencana Induk Penelitian Program studi
- 3) SOP penelitian

3. Referensi

- 1) Undang-Undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

- 2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5) Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi Sarjana, Magister, dan Doktor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) Jakarta, 2019.

STANDAR PENELITI

1. Rasionalisasi

Standar peneliti merupakan kriteria minimal peneliti yang meliputi: a) kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian; b) kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian; c) menentukan kewenangan melaksanakan penelitian diatur dalam pedoman rinci yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti harus memiliki kemampuan merumuskan metodologi penelitian sesuai dengan keilmuannya dan objek penelitian. Kemampuan peneliti harus menjadi landasan dalam menentukan kewenangan melaksanakan penelitian. Ketentuan mengenai kewenangan dalam melaksanakan penelitian diatur dalam pedoman rinci (SOP) yang dikeluarkan oleh LP2M Undana. Selain kemampuan tersebut di atas, peneliti harus memiliki peta jalan penelitian (research roadmap) sehingga setiap penelitian akan lebih terarah dan mendalam kepada suatu penemuan/inovasi. Dengan demikian peta jalan adalah suatu keharusan yang dipunyai oleh setiap peneliti.

2. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

- 1) Rektor
- 2) Wakil Rektor Bidang Akademik
- 3) Ketua LP3M
- 4) Wakil Dekan Bidang Akademik
- 5) Ketua Program Studi
- 6) Kelompok Dosen

3. Definisi Istilah

- 1) Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- 2) Peneliti adalah tenaga dosen yang memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk melaksanakan kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/ atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi

4. Pernyataan Isi Standar

- 1) Rektor Undana dan Ketua LP2M berkewajiban memastikan Undana memiliki kriteria minimal tentang kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- 2) Rektor Undana dan Ketua LP2M berkewajiban memastikan peneliti di Undana memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.
- 3) Rektor Undana dan Ketua LP2M Undana berkewajiban menentukan kewenangan melaksanakan penelitian dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- 4) Rektor Undana dan Ketua LP2M berkewajiban memastikan Peneliti sebagai ketua ataupun anggota memiliki syarat kepangkatan dan fungsional yang ditentukan untuk melaksanakan penelitian secara berkelanjutan.
- 5) Rektor Undana dan Ketua LP2M berkewajiban memastikan Peneliti sebagai ketua ataupun anggota mempunyai peta kegiatan penelitian atau rekam jejak (roadmap) yang jelas dan

relevan dengan bidang ilmu yang dikembangkannya secara konsisten.

5. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1) Rektor menetapkan standar peneliti
- 2) Ketua LP2M melaksanakan sosialisasi standar peneliti.

6. Indikator Ketercapaian Standar

- 1) Undana memiliki kriteria minimal tentang kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- 2) Peneliti di Undana memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.
- 3) Kewenangan melaksanakan penelitian dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- 4) Peneliti sebagai ketua ataupun anggota memiliki syarat kepangkatan dan fungsional yang ditentukan untuk melaksanakan penelitian secara berkelanjutan.
- 5) Peneliti sebagai ketua ataupun anggota mempunyai peta kegiatan penelitian atau rekam jejak (roadmap) yang jelas dan relevan dengan bidang ilmu yang dikembangkannya secara konsisten.

7. Dokumen Standar Terkait

- 1) Rencana Induk Penelitian Undana
- 2) Rencana Induk Penelitian Program studi
- 3) SOP penelitian

8. Referensi

- 1) Undang-Undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi .

- 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4) Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi Sarjana, Magister, dan Doktor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) Jakarta, 2019.

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Rasionalisasi

Dalam meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, pemerintah Indonesia melalui Kementerian terkait telah melakukan berbagai upaya, diantaranya dengan menerbitkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 dan No. 62 Tahun 2016. Dalam permenristek dimaksud mengamanatkan bahwa salah satu standar yang harus dipenuhi adalah standar sarana dan prasarana penelitian.

Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu PS. Selain itu fasilitas dimaksud dapat juga dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan PPM. Dalam rangka menjamin proses penelitian untuk mendapatkan hasil yang diharapkan sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Universitas Nusa Cendana sebagai perguruan tinggi diharapkan dapat menterjemahkan amanat yang telah dirumuskan dalam Permenristek sehingga tenaga pendidiknya dapat memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai sebagai peneliti yang selanjutnya berdampak pada kinerja institusi. Terkait dengan hal itu maka UNDANA harus menyusun standar sarana dan prasarana penelitian yang didasari pada standar minimal dan standar kebutuhan penelitian. Standar sarana dan prasarana penelitian akan menjadi acuan UNDANA dalam perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana penelitian yang berbasis mutu.

2. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

- 1) Rektor
- 2) Wakil Rektor Bidang Akademik

- 3) Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Kepegawaian
- 4) Ketua LP3M
- 5) Wakil Dekan Bidang Akademik
- 6) Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Kepegawaian
- 7) Ketua Program Studi
- 8) Kelompok Dosen

3. Definisi Istilah

- 1) Standar sarana dan prasarana penelitian adalah kriteria minimal jenis sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- 2) Sarana penelitian adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai suatu hasil penelitian.
- 3) Prasarana penelitian adalah perangkat penunjang utama suatu proses penelitian dapat berjalan sesuai yang diharapkan, baik di laboratorium/bengkel maupun lahan/kebun percobaan

4. Pernyataan Isi Standar

- 1) Rektor, Ketua LP2M, Dekan dan Koordinator Program Studi dengan wewenang masing-masing wajib menyediakan sarana dan prasarana penelitian dan penunjangnya seperti laboratorium, laboratorium lapangan, laboratorium terpadu, bengkel, studio, dan lainnya untuk menunjang proses pembelajaran, kebutuhan standar isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi standar hasil penelitian,- secara berkelanjutan
- 2) Rektor, Dekan dan Koordinator Program Studi dengan wewenang masing-masing harus memastikan Sarana dan prasarana penelitian, laboratorium memenuhi kelengkapan, syarat Kesehatan dan keselamatan kerja, dan lingkungan secara konsisten.

- 3) Rektor, Kepala LP2M dan dekan dengan kewenangan masing-masing wajib menyiapkan peraturan dan panduan penggunaan, perawatan dan revitalisasi sarana dan prasarana penelitian dan laboratorium sesuai dengan standar mutu penelitian internasional secara berkelanjutan
- 4) Rektor, Kepala LP2M dan dekan dengan kewenangan masing-masing wajib melakukan revitalisasi dan perawatan terhadap sarana prasarana penelitian dan laboratorium sesuai dengan standar mutu penelitian internasional secara berkelanjutan
- 5) Rektor, Dekan dan Kordinator Program Studi dengan wewenang masing-masing harus memastikan sarana dan prasarana penelitian dan laboratorium dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian dan pengembangan serta peningkatan pendapatan secara berkelanjutan.

5. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1) Rektor menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian
- 2) Ketua LP2M melaksanakan sosialisasi standar sarana dan prasarana penelitian

6. Indikator Ketercapaian Standar

- 1) Tersedia Sarana dan prasarana penelitian dan laboratoium yang menunjang proses pembelajaran/praktikum, dan kebutuhan standar isi, standar proses penelitian dalam rangka memenuhi standar hasil penelitian
- 2) Sarana prasarana penelitian, laboratorium memenuhi standar mutu, dan standar Kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan secara konsisten

- 3) Tersedianya peraturan rektor dan panduan, SOP pengelolaan, perawatan dan revitalisasi sarana prasarana penelitian dan laboratorium
- 4) Tersedia jadwal Perawatan sarana dan prasarana penelitian di lingkungan Undana
- 5) Terlaksana revitalisasi dan perawatan sarana prasarana penelitian dan laboratorium sesuai standar mutu penelitian internasional
- 6) 80% penelitian Dasar, Terapan dan penelitian Pengembangan menggunakan sarana dan prasarana penelitian internal
- 7) 100% program studi memiliki laboratorium yang mendukung penelitian
- 8) 100% pendapatan yang bersumber dari penggunaan sarana prasarana penelitian dan laboratorium

7. Dokumen Standar Terkait

- 1) Rencana Induk Penelitian Undana
- 2) Rencana Induk Penelitian Program studi
- 3) SOP penelitian.

8. Referensi

- 1) Undang-Undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Rasionalisasi

Dalam meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, pemerintah Indonesia melalui Kementerian terkait telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai tujuannya, diantaranya meningkatkan pengelolaan penelitian baik dalam merencanakan penelitian, menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan dan system penjaminan mutu internal penelitian, diseminasi hasil penelitian, memfasilitasi peneliti untuk meningkatkan kemampuan meneliti, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara nasional maupun internasional, memberikan penghargaan kepada peneliti berprestasi dan melaporkan kegiatan pengelolaan penelitian. Dalam pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP), Undana berupaya menyiapkan standar pengelolaan penelitian untuk memastikan penelitian dapat berjalan sesuai dengan misi yang telah ditetapkan.

2. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

- 1) Rektor
- 2) Wakil Rektor Bidang Akademik
- 3) Ketua LP3M
- 4) Wakil Dekan Bidang Akademik
- 5) Ketua Program Studi
- 6) Kelompok Dosen

3. Definisi Istilah

- 1) Standar Pengelolaan Penelitian adalah merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian
- 2) Pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian seperti lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau

bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi

- 3) Kelembagaan (LP2M) adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

4. Pernyataan Isi Standar

- 1) Rektor memastikan bahwa perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian sesuai Standar pengelolaan penelitian
- 2) Dalam rangka melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian, LPPM membuat Panduan penelitian yang disahkan rektor.
- 3) LPPM berkewajiban menyusun Rencana Induk Penelitian, yang berisi arah kebijakan penelitian universitas berdasarkan visi dan misi Undana, ketersediaan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana penelitian
- 4) Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi , Kepala LP2M dengan kewenangan masing-masing memastikan Penyediaan informasi penelitian yang berisi tata cara untuk mengunggah, mengunduh, memproses, menilai dan melaporkan proposal, hasil, dan luaran penelitian
- 5) LP2M wajib menyusun kriteria dan prosedur penilaian Penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar berbasis hasil penelitian
- 6) Rektor harus memastikan LP2M, LP3M melaksanakan pemantauan, evaluasi, audit mutu dan pengendalian terhadap pelaksanaan penelitian setiap tahun.
- 7) Rektor, Kepala LP2M, Dekan dengan kewenangan masing-masing memastikan hasil penelitian yang

dibiayai diseminasikan dalam forum nasional atau internasional

- 8) Rektor memastikan LP2M, melakukan seleksi, penilaian dan memberikan penghargaan kepada peneliti berprestasi setiap tahun
- 9) Rektor memastikan Kepala LP2M menyampaikan laporan kinerja lembaga dalam menyelenggarakan program Penelitian dan laporan kegiatan penelitiain melalui system infomasi penelitian internal dan pangkalan data Pendidikan Tinggi

5. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1) Rektor menetapkan standar pengelolaan penelitian
- 2) Ketua LP2M melaksanakan sosialisasi standar pengelolaan penelitian

6. Indikator Ketercapaian Standar

- 1) Tersedia dokumen formal perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian setiap tahun
- 2) Tersedia panduan penelitian yang mengacu pada standar mutu penelitian Undana
- 3) Tersedia rencana induk penelitian yang memuat rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka Panjang
- 4) Tersedia system informasi penelitiaian yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan internal dan eksternal
- 5) Tersedia kriteria dan prosedur penilaian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar berbasis hasil penelitian

- 6) Tersedianya laporan pelaksanaan PPEPP penelitian setiap tahun
- 7) Tersedia laporan audit mutu penelitian setiap tahun
- 8) Terlaksana diseminasi hasil penelitian di forum nasional atau internasional sesuai jadwal
- 9) Tersedia system seleksi, penilaian dan pemberian penghargaan kepada peneliti berprestasi.
- 10) Terlaksana kegiatan seleksi, dan pemberian penghargaan secara kontinyu setiap tahun
- 11) Tersedia informasi penyelenggaraan penelitian pada sistem informasi penelitian dan pangkalan data PT

7. Dokumen Standar Terkait

- 1) Rencana Induk Penelitian Undana
- 2) Rencana Induk Penelitian Program studi
- 3) SOP penelitian

8. Referensi

- 1) Undang-Undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

STANDAR

PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Rasionalisasi

Dalam meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian terkait telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai tujuannya, diantaranya meningkatkan Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian untuk membiayai: perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan desiminasi hasil penelitian. Setiap perguruan tinggi termasuk Undana diharapkan mampu mengelola penelitian yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Oleh karena itu Undana berupaya menyiapkan Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian untuk memastikan PBM, penelitian, dan pengabdian dapat berjalan sesuai dengan misi yang telah ditetapkan. Selain itu, Kegiatan penelitian dan pengelolaan penelitian membutuhkan sumber dana yang bersumber dari internal perguruan tinggi dan eksternal, sehingga perlu diatur dan dikelola menurut standar yang ditetapkan.

2. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

- 1) Rektor
- 2) Wakil Rektor Bidang Akademik
- 3) Ketua LP3M
- 4) Wakil Dekan Bidang Akademik
- 5) Ketua Program Studi
- 6) Kelompok Dosen

3. Definisi Istilah

- 1) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian yang mencakup seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, penelitian, dan diseminasi hasil penelitian),

peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI).

- 2) Dana penelitian internal adalah dana penelitian yang bersumber dari Undana dan dana mandiri dosen .
- 3) Dana penelitian eksternal adalah dana penelitian selain yang bersumber dari Undana.

4. Pernyataan Isi Standar

- 1) Rektor wajib menyediakan dana penelitian yang digunakan untuk membiayai:
 - a. manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;
 - b. peningkatan kapasitas peneliti; dan
 - c. insentif publikasi ilmiah atau insentif Hak kekayaan intelektual (HaKI), paten
- 2) Rektor, Wakil Rektor II dan kepala LPPM menyusun mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian internal pada setiap awal tahun anggaran
- 3) Universitas dan fakultas wajib mengalokasikan dana untuk membiayai penelitian dosen bersama mahasiswa
- 4) Rektor harus memastikan bahwa LP2M mendapatkan sumber pendanaan penelitian lainnya dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri atau dana dari masyarakat secara kontinyu
- 5) Rektor, mewajibkan LP3M menyiapkan pedoman pelaksanaan penelitian mandiri bagi dosen sesuai dengan RIP Undana

5. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1) Rektor menetapkan standar pengelolaan penelitian
- 2) Ketua LP2M melaksanakan sosialisasi standar pengelolaan penelitian

6. Indikator Ketercapaian Standar

- 1) Tersedianya anggaran penelitian untuk membiayai manajemen penelitian, peningkatan kapasitas peneliti dan insentif publikasi, HaKI, Paten
- 2) Tersedia mekanisme dan pedoman pembiayaan penelitian
- 3) Tersedia dana untuk penelitian dosen bersama mahasiswa
- 4) Ratio dana penelitian yang bersumber dari pendanaan penelitiain lainnya terhadap total penerimaan dana Undana
- 5) Tersedia dokumen pedoman pelaksanaan penelitian mandiri bagi dosen Undana

7. Dokumen Standar Terkait

- 1) Rencana Induk Penelitian Undana
- 2) Rencana Induk Penelitian Program studi
- 3) SOP penelitian

8. Referensi

- 1) Undang-Undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

STANDAR HASIL PENGABDIAN

1. Rasionalisasi

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu hasil pengabdian pada masyarakat. Pencapaian standar hasil pengabdian memungkinkan hasil riset dapat diterapkan pada masyarakat, sehingga tersedia teknologi tepat guna yang mampu memberdayakan masyarakat dan berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Standar hasil pengabdian bertujuan untuk memastikan para pihak yang bertanggungjawab terhadap mutu hasil pengabdian untuk melaksanakan secara baik dan konsisten sesuai aturan dan prosedur yang berlaku di bidang pengabdian pada masyarakat.

Hasil pengabdian merupakan dokumen yang tercatat baik secara offline maupun online yang bertujuan untuk menyampaikan informasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

2. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

- 1) Rektor
- 2) Ketua LP2M
- 3) Dekan
- 4) Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
- 5) LP3M/GPM/GKM
- 6) SPI
- 7) Dosen/Pelaksana PKM
- 8) Mahasiswa

3. Definisi Istilah

- 1) Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan pengetahuan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa..
- 2) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna

- memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
- 3) Masyarakat adalah entitas pengguna teknologi tepat guna untuk mengembangkan diri untuk lebih berdaya saing.
 - 4) Publikasi hasil pengabdian merupakan .kegiatan untuk menyampaikan seluruh informasi hasil pengabdian kepada masyarakat pada media publikasi yang tersedia baik secara offline maupun online.
 - 5) HKI Pengabdian adalah hak atas kekayaan intelektual yang diperoleh pelaksana pengabdian (dosen dan mahasiswa) dalam bentuk hak cipta dan paten

4. Pernyataan Isi Standar

- 1) Rektor, Ketua LP2M, Dekan dan Kordinator Program Studi dengan kewenangan masing-masing harus memastikan hasil pengabdian dosen dan mahasiswa terdokumentasi di Repository Undana setiap tahun.
- 2) Rektor, Kepala LP3M, Dekan harus memastikan bahwa hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dosen dan mahasiswa dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, moral dan etika, dan dapat:
 - a. dimanfaatkan untuk pengayaan pembelajaran dan penelitian;
 - b. diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - c. dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. dimanfaatkan sebagai model pemecahan masalah, rekayasa sosial;
 - e. diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah dan atau
 - f. dapat direkognisi secara nasional atau internasional

5. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1) Rektor memastikan LP2M memiliki standar pendokumentasian hasil pengabdian
- 2) Rektor, LP2M dan Fakultas memiliki kebijakan untuk memfasilitasi hasil pengabdian dosen dan mahasiswa untuk mendapatkan rekognisi internasional dan atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/DUDI
- 3) Rektor dan SPI melakukan evaluasi terhadap hasil pengabdian dosen dan mahasiswa telah sesuai dengan ketentuan pengelolaan anggaran
- 4) LP2M, Fakultas, Program Studi, Dosen dan Mahasiswa melaksanakan standar hasil pengabdian secara baik dan konsisten.
- 5) LP3M, GPM dan GKM melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian secara baik dan konsisten
- 6) Rektor, LP2M, Fakultas dan program studi melakukan pengendalian standar hasil pengabdian untuk memastikan pencapaian standar hasil pengabdian.
- 7) Rektor, LP2M, Fakultas dan program studi melakukan rapat tinjauan manajemen untuk menindaklanjuti hasil evaluasi dan rekomendasi LP3M, GPM dan GKM untuk peningkatan atau pengembangan. penyesuaian standar secara periodik

6. Indikator Ketercapaian Standar

- 1) 100% hasil pengabdian dosen dan mahasiswa terdokumentasi di Repository Undana setiap tahun.
- 2) Hasil pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa dapat:
 - a. dimanfaatkan untuk pengayaan pembelajaran dan penelitian;
 - b. diterapkan langsung oleh masyarakat pengguna;
 - c. dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. dimanfaatkan sebagai model pemecahan masalah, rekayasa sosial;
 - e. diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah dan atau
 - f. dapat direkognisi secara nasional atau internasional.

7. Dokumen Standar Terkait

- 1) VMTS universitas dan Fakultas
- 2) Renstra PKM Undana dan Fakultas
- 3) Pedoman PKM Undana dan Fakultas
- 4) Peta Jalan Pengabdian Fakultas
- 5) Visi keilmuan Program Studi
- 6) Kurikulum Program Studi Selaras Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka
- 7) SOP Penetapan Standar Hasil Pengabdian
- 8) SOP Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian
- 9) SOP Evaluasi Capaian Standar Hasil Pengabdian
- 10) SOP Pengendalian Standar Hasil Pengabdian
- 11) SOP Pengembangan Standar Hasil Pengabdian
- 12) SOP Evaluasi Kepuasan Mitra
- 13) SOP Rapat Tinjauan Manajemen

8. Referensi

- 1) Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Nasional Pendidikan Tinggi
- 2) Permenristekdikti no. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)
- 4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa
- 6) Perpres No 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 7) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.

- 8) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 9) Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Edisi XII
- 10) Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020

STANDAR ISI PENGABDIAN

1. Rasionalisasi

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu isi kegiatan pengabdian pada masyarakat. Pencapaian standar isi pengabdian pada masyarakat memungkinkan kegiatan pengabdian memiliki kedalaman dan keluasan sesuai peta jalan dan bidang keilmuan PS, sehingga tersedia teknologi tepat guna yang mampu memberdayakan masyarakat dan berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Standar isi pengabdian bertujuan untuk memastikan para pihak yang bertanggungjawab terhadap mutu isi kegiatan pengabdian untuk melaksanakan kegiatan pengabdian sesuai dengan peta jalan dan bidang keilmuan prodi. .

Isi pengabdian merupakan ruang lingkup atau cakupan kegiatan pengabdian yang dilakukan dosen dan mahasiswa sesuai dengan bidang keilmuannya.

2. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

- 1) Rektor
- 2) Ketua LP2M
- 3) Dekan
- 4) Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
- 5) Dosen dan Mahasiswa
- 6) LP3M/GPM/GKM

3. Definisi Istilah

- 1) Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan pengetahuan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa..
- 2) Standar isi pengabdian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan kegiatan pengabdian.
- 3) Kedalaman dan keluasan materi PKM sebagaimana yang dimaksud ayat (1) bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

4. Pernyataan Isi Standar

- 1) Rektor, Ketua LP2M, Dekan dan Kordinator Program Studi dengan kewenangan masing-masing harus memastikan bahwa kegiatan pengabdian dosen dan mahasiswa memiliki kedalaman dan keluasan yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- 2) Rektor, Ketua LP2M, Dekan dan Kordinator Program Studi dengan kewenangan masing-masing harus memastikan bahwa kegiatan pengabdian dosen dan mahasiswa sesuai dengan kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka sehingga 50% kegiatan pengabdian dosen dan mahasiswa dapat membantu memecahkan masalah di masyarakat
- 3) Rektor, Ketua LP2M, Dekan dan Kordinator Program Studi dengan kewenangan masing-masing harus memastikan ruang lingkup dan cakupan kegiatan pengabdian telah sesuai dengan road map pengabdian Fakultas

5. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1) Rektor menetapkan standar dan strategi pencapaian standar isi pengabdian
- 2) LP2M, Fakultas dan Program Studi melaksanakan standar isi pengabdian secara baik dan konsisten.
- 3) LP3M, GPM dan GKM melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian secara baik dan konsisten
- 4) Rektor, LP2M, Fakultas dan program studi melakukan pengendalian standar isi pengabdian untuk memastikan pencapaian standar isi pengabdian secara berkelanjutan.
- 5) Rektor, LP2M, Fakultas dan program studi melakukan rapat tinjauan manajemen untuk menindaklanjuti hasil evaluasi dan rekomendasi LP3M, GPM dan GKM untuk peningkatan atau pengembangan. penyesuaian standar secara periodik.

6. Indikator Ketercapaian Standar

- 1) 100% kedalaman dan keluasan isi pengabdian kepada masyarakat sesuai dan bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- 2) 50% kegiatan pengabdian dosen dan mahasiswa dapat memecahkan masalah di masyarakat dan selaras dengan kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka
- 3) 100% hasil pengabdian oleh dosen dan mahasiswa telah sesuai dengan road map pengabdian universitas dan fakultas

7. Dokumen Standar Terkait

- 1) VMTS universitas dan Fakultas
- 2) Renstra PKM Undana dan Fakultas
- 3) Pedoman PKM Undana dan Fakultas
- 4) Peta Jalan Pengabdian Fakultas
- 5) Visi keilmuan Program Studi
- 6) Kurikulum Program Studi Selaras Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus merdeka
- 7) SOP Penetapan Standar Isi Pengabdian
- 8) SOP Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian
- 9) SOP Evaluasi Capaian Standar Isi Pengabdian
- 10) SOP Pengendalian Standar Isi Pengabdian
- 11) SOP Pengembangan Standar Isi Pengabdian
- 12) SOP Rapat Tinjauan Manajemen

8. Referensi

- 1) Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Nasional Pendidikan Tinggi
- 2) Permenristekdikti no. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)
- 4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- 5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa
- 6) Perpres No 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 7) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 9) Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Edisi XII
- 10) Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020

STANDAR PROSES PENGABDIAN

1. Rasionalisasi

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu proses pengabdian pada masyarakat. Pencapaian standar proses pengabdian pada masyarakat memungkinkan hasil pengabdian dapat diterapkan pada masyarakat, sehingga tersedia teknologi tepat guna yang mampu memberdayakan masyarakat dan berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Standar proses pengabdian bertujuan untuk memastikan para pihak yang bertanggungjawab terhadap mutu proses pengabdian untuk melaksanakan secara baik dan konsisten sesuai aturan dan prosedur yang berlaku di bidang pengabdian pada masyarakat. Proses pengabdian merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh semua pihak penanggung jawab untuk menjamin proses pengabdian pada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa berjalan baik dan bermutu serta konsisten.

2. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

- 1) Rektor
- 2) Ketua LP2M
- 3) Dekan
- 4) Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
- 5) LP3M/GPM/GKM
- 6) Dosen/Pelaksana PKM
- 7) Mahasiswa

3. Definisi Istilah

- 1) Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan pengetahuan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa..
- 2) Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal proses pengabdian kepada masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan..

- 3) Masyarakat adalah entitas mitra/pengguna yang terlibat dalam proses pengabdian pada masyarakat.

4. Pernyataan Isi Standar

- 1) Rektor, LP2M, Fakultas dan Program Studi dengan kewenangan masing-masing harus memastikan bahwa proses pengabdian dosen dan mahasiswa dilaksanakan secara baik dan konsisten, sehingga 100% kegiatan pengabdian oleh dosen dan mahasiswa telah melalui proses yang benar dan bermutu sesuai aturan yang berlaku setiap tahun.
- 2) Rektor, LP2M, Fakultas dan Program Studi dengan kewenangan masing-masing harus menjamin bahwa proses pengabdian dosen dan mahasiswa berjalan baik dan konsisten sehingga 100% proses pengabdian dosen dan mahasiswa dapat berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan setiap tahun.

5. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1) Rektor menetapkan standar dan strategi pencapaian standar proses pengabdian
- 2) LP2M, Fakultas, Program Studi, Dosen dan Mahasiswa melaksanakan standar proses pengabdian secara baik dan konsisten.
- 3) LP3M, GPM dan GKM melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian secara baik dan konsisten
- 4) Rektor, LP2M, Fakultas dan Program studi melakukan pengendalian standar proses pengabdian untuk memastikan pencapaian standar proses pengabdian.
- 5) Rektor, LP2M, Fakultas, Program studi melakukan rapat tinjauan manajemen untuk menindaklanjuti hasil evaluasi dan rekomendasi LP3M, GPM dan GKM untuk peningkatan atau pengembangan penyesuaian standar secara periodik.

6. Indikator Ketercapaian Standar

- 1) 100% kegiatan pengabdian dosen dan mahasiswa melalui proses yang benar dan bermutu sesuai pedoman yang berlaku setiap tahun.
- 2) 100% proses pengabdian oleh dosen dan mahasiswa dapat berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan setiap tahun.

7. Dokumen Standar Terkait

- 1) VMTS universitas dan Fakultas
- 2) Renstra PKM Undana dan Fakultas
- 3) Pedoman PKM Undana dan Fakultas
- 4) Peta Jalan Pengabdian Fakultas
- 5) Visi keilmuan Program Studi
- 6) Kurikulum Program Studi Selaras Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka
- 7) SOP Penetapan Standar Proses Pengabdian
- 8) SOP Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian
- 9) SOP Evaluasi Capaian Standar Proses Pengabdian
- 10) SOP Pengendalian Standar Proses Pengabdian
- 11) SOP Pengembangan Standar Proses Pengabdian
- 12) SOP Evaluasi Kepuasan Mitra
- 13) SOP Rapat Tinjauan Manajemen

8. Referensi

- 1) Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Nasional Pendidikan Tinggi
- 2) Permenristekdikti no. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)
- 4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum

Pendampingan Masyarakat Desa

- 6) Perpres No 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 7) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 9) Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Edisi XII
- 10) Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN

1. Rasionalisasi

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu Penilaian pengabdian pada masyarakat. Pencapaian standar penilaian pengabdian pada masyarakat memungkinkan kegiatan pengabdian dapat memberikan hasil pengabdian yang maksimal, sehingga tersedia teknologi tepat guna yang mampu memberdayakan masyarakat dan berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Standar penilaian pengabdian bertujuan untuk memastikan para pihak yang bertanggungjawab terhadap mutu penilaian pengabdian untuk melaksanakan secara baik dan konsisten sesuai aturan dan prosedur yang berlaku di bidang pengabdian pada masyarakat. Penilaian pengabdian merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh semua pihak penanggung jawab untuk menjamin penilaian pengabdian pada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa berjalan baik dan bermutu serta konsisten.

2. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

- 1) Rektor
- 2) Ketua LP2M
- 3) Dekan
- 4) Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
- 5) LP3M/GPM/GKM

3. Definisi Istilah

- 1) Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan pengetahuan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa..
- 2) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal penilaian pengabdian kepada masyarakat terkait proses dan hasil pengabdian.

- 3) Penilai proses dan hasil pengabdian adalah pihak-pihak yang ditetapkan untuk melakukan proses penilaian.

4. Pernyataan Isi Standar

- 1) Rektor, LP2M, Fakultas dan Program Studi dengan kewenangan masing-masing harus memastikan bahwa peta jalan pengabdian dan instrumen penilaian sebagai acuan dalam penilaian pengabdian, sehingga 100% kegiatan pengabdian oleh dosen dan mahasiswa relevan dengan peta jalan sesuai dengan bidang keilmuan prodi pada Tahun 2025.
- 2) Rektor, LP2M, Fakultas dan Program Studi dengan kewenangan masing-masing harus menjamin bahwa tersedia penilai proses dan hasil pengabdian dosen dan mahasiswa yang berkompeten sehingga 100% proses dan hasil pengabdian dosen dan mahasiswa telah sesuai dengan instrumen penilaian yang telah ditetapkan pada tahun 2025.

5. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1) Rektor menetapkan standar dan strategi pencapaian standar penilaian pengabdian
- 2) LP2M, Fakultas dan Program Studi melaksanakan standar penilaian pengabdian secara baik dan konsisten.
- 3) LP3M, GPM, dan GKM melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar penilaian pengabdian secara baik dan konsisten
- 4) Rektor, LP2M, Fakultas, dan Program studi melakukan pengendalian standar penilaian pengabdian untuk memastikan pencapaian standar penilaian pengabdian secara berkelanjutan.
- 5) Rektor, LP2M, Fakultas, Program studi melakukan rapat tinjauan manajemen untuk tindaklanjuti hasil evaluasi dan rekomendasi LP3M, GPM dan GKM untuk peningkatan atau pengembangan penyesuaian standar secara periodik

6. Indikator Ketercapaian Standar

- 1) 100% kegiatan pengabdian dosen dan mahasiswa relevan dengan peta jalan pengabdian sesuai bidang keilmuan PS pada tahun 2025.
- 2) 100% kegiatan pengabdian dosen dan mahasiswa telah direview oleh Reviewer yang telah ditunjuk dan berkompeten pada tahun 2025
- 3) 100% proses dan hasil pengabdian dosen dan mahasiswa telah melalui penilaian sesuai instrumen yang tersedia pada tahun 2025

7. Dokumen Standar Terkait

- 1) VMTS universitas dan Fakultas
- 2) Renstra PKM Undana dan Fakultas
- 3) Pedoman PKM Undana dan Fakultas
- 4) Peta Jalan Pengabdian Fakultas
- 5) Visi keilmuan Program Studi
- 6) Kurikulum Program Studi Selaras Merdeka Belajar-Kampus Merdeka
- 7) SOP Penetapan Standar Penilaian Pengabdian
- 8) SOP Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian
- 9) SOP Evaluasi Capaian Standar Penilaian Pengabdian
- 10) SOP Pengendalian Standar Penilaian Pengabdian
- 11) SOP Pengembangan Standar Penilaian Pengabdian
- 12) SOP Rapat Tinjauan Manajmen
- 13) Form instrumen penilaian proses dan hasil pengabdian

8. Referensi

- 1) Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Nasional Pendidikan Tinggi
- 2) Permenristekdikti no. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)
- 4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

- Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Des
 - 6) Perpres No 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
 - 7) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
 - 8) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 9) Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Edisi XII
 - 10) Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN

1. Rasionalisasi

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu pelaksana kegiatan pengabdian pada masyarakat. Pencapaian standar pelaksana pengabdian pada masyarakat memungkinkan kegiatan pengabdian dapat berjalan dengan baik, sehingga tersedia teknologi tepat guna yang mampu memberdayakan masyarakat dan berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Standar pelaksana pengabdian bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksana kegiatan pengabdian telah memenuhi kriteria minimal yang ditetapkan. Pelaksana pengabdian merupakan pihak yang diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku.

2. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

- 1) Rektor
- 2) Ketua LP2M
- 3) Dekan
- 4) Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
- 5) Dosen dan Mahasiswa
- 6) LP3M/GPM/GKM

3. Definisi Istilah

- 1) Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 2) Standar pelaksana pengabdian merupakan kriteria minimal tentang pelaksana pengabdian dalam melaksanakan kegiatan pengabdian.
- 3) Pelaksana pengabdian adalah pihak yang memenuhi kriteria untuk melaksanakan kegiatan pengabdian.

4. Pernyataan Isi Standar

- 1) Rektor dan Kepala LP2M dengan kewenangannya masing-masing berkewajiban memastikan Undana memiliki kriteria minimal tentang kemampuan pelaksana berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 2) Rektor dan Kepala LP2M dengan kewenangannya masing-masing berkewajiban memastikan Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan
- 3) Rektor dan Kepala LP2M dengan kewenangannya masing-masing berkewajiban memastikan Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat untuk menentukan kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat secara konsisten.
- 4) Rektor dan Kepala LP2M memastikan Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- 5) Rektor dan Kepala LP2M dengan kewenangannya masing-masing berkewajiban memastikan pelaksana PkM mempublikasikan hasil PkM pada jurnal nasional.

5. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1) Rektor menetapkan standar dan strategi pencapaian standar pelaksana pengabdian
- 2) LP2M, Fakultas dan Program Studi melaksanakan standar pelaksana pengabdian secara baik dan konsisten.
- 3) LP3M, GPM dan GKM melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar pelaksana pengabdian secara baik dan konsisten
- 4) Rektor, LP2M, Fakultas dan Program studi melakukan pengendalian standar pelaksana pengabdian untuk memastikan pencapaian standar pelaksana pengabdian secara berkelanjutan.

- 5) Rektor, LP2M, Fakultas dan Program studi melakukan rapat tinjauan manajemen untuk menindaklanjuti hasil evaluasi dan rekomendasi LP3M, GPM dan GKM untuk peningkatan atau pengembangan. penyesuaian standar secara periodik

6. Indikator Ketercapaian Standar

- 1) Undana memiliki kriteria minimal tentang kemampuan pelaksana berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 2) Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan
- 3) Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat untuk menentukan kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat secara konsisten.
- 4) Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- 5) Pelaksana PkM mempublikasikan hasil PkM pada jurnal nasional.

7. Dokumen Standar Terkait

- 1) VMTS universitas dan Fakultas
- 2) Renstra PKM Undana dan Fakultas
- 3) Pedoman PKM Undana dan Fakultas
- 4) Peta Jalan Pengabdian Fakultas
- 5) Visi keilmuan Program Studi
- 6) Kurikulum Program Studi Selaras Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka
- 7) SOP Penetapan Standar pelaksana Pengabdian
- 8) SOP Pelaksanaan Standar pelaksana i Pengabdian
- 9) SOP Evaluasi Capaian Standar pelaksana Pengabdian
- 10) SOP Pengendalian Standar pelaksana Pengabdian
- 11) SOP Pengembangan Standar pelaksana Pengabdian
- 12) SOP Rapat Tinjauan Manajmen

8. Referensi

- 1) Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Nasional Pendidikan Tinggi
- 2) Permenristekdikti no. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)
- 4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa
- 6) Perpres No 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 7) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 9) Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Edisi XII
- 10) Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020
- 11) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 12) Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi Sarjana, Magister, dan Doktor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) Jakarta, 2019.

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN

1. Rasionalisasi

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu sarana dan prasarana pengabdian pada masyarakat. Pencapaian standar sarana dan prasarana pengabdian pada masyarakat memungkinkan terlaksananya kegiatan pengabdian dosen dan mahasiswa yang berkualitas. Standar sarana dan prasarana pengabdian bertujuan untuk memastikan para pihak yang bertanggungjawab terhadap mutu kegiatan pengabdian dapat menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian dosen dan mahasiswa yang berkualitas. Sarana dan Prasarana pengabdian merupakan fasilitas yang wajib disediakan oleh pihak Universitas Nusa Cendana untuk menjamin proses pengabdian pada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa berjalan baik dan bermutu serta konsisten.

2. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

- 1) Rektor
- 2) Warek II
- 3) Ketua LP2M
- 4) BAUK dan Bagian Perencanaan
- 5) Dekan
- 6) Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
- 7) SPI

3. Definisi Istilah

- 1) Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan pengetahuan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa..
- 2) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal penyediaan fasilitas pengabdian kepada masyarakat..

- 3) Sarana dan prasarana adalah fasilitas yang dibutuhkan dalam proses pengabdian pada masyarakat.
- 4) Desa binaan adalah desa yang telah ditetapkan dan memiliki kesepakatan tertulis oleh kedua pihak
- 5) Kelompok mitra binaan adalah mitra yang melakukan kerjasama untuk penerapan teknologi sesuai dengan bidang keilmuan PS untuk kebrdayaan mitra
- 6) Anggaran Desa Binaan adalah anggaran pengembangan desa binaan yang diprogramkan secara berkelanjutan oleh institusi

4. Pernyataan Isi Standar

- 1) Rektor, BAUK/Bagian Perencanaan, Fakultas dan Program Studi dengan kewenangan masing-masing harus memastikan bahwa tersedia kebijakan dan anggaran yang memadai dan berkelanjutan, sehingga 100% PS memiliki sarana dan prasarana pengabdian yang memenuhi syarat sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan pengabdian yang berkualitas pada Tahun 2025.
- 2) Rektor, BAUK/Bagian Perencanaan, LP2M, Fakultas dan Program Studi dengan kewenangan masing-masing harus menjamin bahwa tersedia wilayah pengabdian sehingga 100% PS memiliki minimal 1 desa binaan pada tahun 2025.
- 3) Rektor, BAUK/Bagian Perencanaan, LP2M, Fakultas dan Program Studi dengan kewenangan masing-masing harus menjamin bahwa tersedia kebijakan dan sarana serta prasarana di desa binaan sehingga semua PS memiliki minimal 10 kelompok mitra binaan pada tahun 2025.
- 4) Rektor, BAUK/Bagian Perencanaan, LP2M, Fakultas dan Program Studi dengan kewenangan masing-masing harus menjamin bahwa tersedia kebijakan anggaran sehingga semua desa binaan PS berkembang secara berkelanjutan pada tahun 2025.

5. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1) Rektor menetapkan standar dan strategi pencapaian standar sarana dan prasarana pengabdian
- 2) LP2M, Fakultas, Program Studi, Dosen dan Mahasiswa melaksanakan standar sarana dan prasarana pengabdian secara baik dan konsisten.
- 3) SPI melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian secara baik dan konsisten
- 4) Rektor, BAUK/Bagian Perencanaan, LP2M, Fakultas, Program studi melakukan pengendalian standar sarana dan prasarana pengabdian untuk memastikan pencapaian standar sarana dan prasarana pengabdian.
- 5) Rektor, BAUK/Bagian Perencanaan, Fakultas, Program studi melakukan rapat tinjauan manajemen untuk menindaklanjuti hasil evaluasi dan rekomendasi LP3M, GPM dan GKM untuk peningkatan atau pengembangan dan penyesuaian standar secara periodik.

6. Indikator Ketercapaian Standar

- 1) 100% PS memiliki sarana dan prasarana pengabdian yang memenuhi syarat pada tahun 2025.
- 2) 100% PS memiliki minimal 1 desa binaan pada tahun 2025
- 3) 100% PS memiliki minimal 10 kelompok mitra binaan pada tahun 2025
- 4) 100% Desa Binaan PS di Undana memiliki anggaran operasional pada tahun 2025

7. Dokumen Standar Terkait

- 1) VMTS universitas dan Fakultas
- 2) Renstra PKM Undana dan Fakultas
- 3) Pedoman PKM Undana dan Fakultas
- 4) Peta Jalan Pengabdian Fakultas
- 5) Visi keilmuan Program Studi

- 6) Kurikulum Program Studi Selaras Merdeka Belajar-Kampus Merdeka
- 7) SOP Penetapan Standar sarana dan prasarana Pengabdian
- 8) SOP Pelaksanaan Standar sarana dan prasarana Pengabdian
- 9) SOP Evaluasi Capaian Standar sarana dan prasarana Pengabdian
- 10) SOP Pengendalian Standar sarana dan prasarana Pengabdian
- 11) SOP Pengembangan Standar sarana dan prasarana Pengabdian
- 12) SOP Evaluasi.Kepuasan Mitra
- 13) SOP Rapat Tinjauan Manajmen

8. Referensi

- 1) Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Nasional Pendidikan Tinggi
- 2) Permenristekdikti no. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)
- 4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa
- 6) Perpres No 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 7) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 9) Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Edisi XII
- 10) PAGU Anggaran Universitas Nusa Cendana
- 11) Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Direktorat

Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan 2020

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN

1. Rasionalisasi

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu pengelolaan pengabdian pada masyarakat. Pencapaian standar pengelolaan pengabdian pada masyarakat memungkinkan kegiatan pengabdian dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil pengabdian yang maksimal, sehingga tersedia teknologi tepat guna yang mampu memberdayakan masyarakat dan berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Standar pengelolaan pengabdian bertujuan untuk memastikan para pihak yang bertanggungjawab terhadap mutu pengelolaan pengabdian untuk melaksanakan secara baik dan konsisten sesuai aturan dan prosedur yang berlaku di bidang pengabdian pada masyarakat. Pengelolaan pengabdian merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh semua pihak penanggung jawab untuk menjamin pengelolaan pengabdian pada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa berjalan baik dan bermutu serta konsisten.

2. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

- 1) Rektor
- 2) Ketua LP2M
- 3) Dekan
- 4) Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
- 5) LP3M/GPM/GKM

3. Definisi Istilah

- 1) Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan pengetahuan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa..
- 2) Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.

- 3) Pengelola pengabdian adalah pihak-pihak yang ditetapkan/bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan kegiatan pengabdian

4. Pernyataan Isi Standar

- 1) Rektor, LP2M, Fakultas dan Program Studi dengan kewenangan masing-masing harus memastikan bahwa tersedia, SDM, dana, sarana dan prasarana yang memadai sehingga pengelolaan pengabdian dapat berjalan dengan baik setiap tahun.
- 2) Rektor, LP2M, Fakultas dan Program Studi dengan kewenangan masing-masing harus menjamin bahwa tersedia system yang memadai dan SDM yang berkompeten sehingga 100% kegiatan pengabdian dosen tercatat di SINTA setiap tahun.

5. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1) Rektor menetapkan standar dan strategi pencapaian standar pengelolaan pengabdian
- 2) LP2M, Fakultas, Program Studi melaksanakan standar pengelolaan pengabdian secara baik dan konsisten.
- 3) LP3M, GPM, dan GKM melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian secara baik dan konsisten
- 4) Rektor, LP2M, Fakultas, Frogram studi melakukan pengendalian standar pengelolaan pengabdian untuk memastikan pencapaian standar pengelolaan pengabdian secara berkelanjutan.
- 5) Rektor, LP2M, Fakultas, Program studi melakukan rapat tinjauan manajemen untuk menindaklajuti hasil evaluasi dan rekomendasi LP3M, GPM dan GKM untuk peningkatan atau pengembangan. penyesuaian standar secara periodik

6. Indikator Ketercapaian Standar

- 1) 100% kegiatan pengabdian relevan dengan peta jalan pengabdian sesuai bidang keilmuan PS setiap tahun.

- 2) 100% proses dan hasil pengabdian oleh dosen dan mahasiswa telah melalui penilaian sesuai instrumen yang tersedia pada tahun 2025
- 3) 100% kegiatan pengabdian dosen di MONEV secara internal oleh LP2M setiap tahun
- 4) 100% kegiatan pengabdian mahasiswa dibimbing dan di MONEV oleh 1 orang dosen yang berkompeten di bidangnya setiap tahun
- 5) sehingga 100% kegiatan pengabdian dosen tercatat di SINTA setiap tahun

7. Dokumen Standar Terkait

- 1) VMTS universitas dan Fakultas
- 2) Renstra PKM Undana dan Fakultas
- 3) Pedoman PKM Undana dan Fakultas
- 4) Peta Jalan Pengabdian Fakultas
- 5) Visi keilmuan Program Studi
- 6) Kurikulum Program Studi Selaras Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka
- 7) SOP Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian
- 8) SOP Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian
- 9) SOP Evaluasi Capaian Standar Pengelolaan Pengabdian
- 10) SOP Pengendalian Standar Pengelolaan Pengabdian
- 11) SOP Pengembangan Standar Pengelolaan Pengabdian
- 12) PAGU Anggaran Universitas
- 13) SOP Rapat Tinjauan Manajemen

8. Referensi

- 1) Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Nasional Pendidikan Tinggi
- 2) Permenristekdikti no. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)
- 4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

- Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa
 - 6) Perpres No 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
 - 7) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
 - 8) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 9) Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Edisi XII
 - 10) Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020

STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN

1. Rasionalisasi

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu pembiayaan pengabdian pada masyarakat. Pencapaian standar pembiayaan pengabdian pada masyarakat memungkinkan terlaksananya kegiatan pengabdian dosen dan mahasiswa yang berkualitas. Standar pembiayaan pengabdian bertujuan untuk memastikan para pihak yang bertanggungjawab terhadap mutu kegiatan pengabdian dapat menyediakan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian dosen dan mahasiswa yang berkualitas. Pembiayaan pengabdian merupakan kebijakan anggaran yang wajib disediakan oleh pihak Universitas Nusa Cendana untuk menjamin kegiatan pengabdian pada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa berjalan baik dan bermutu serta berkelanjutan

2. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

- 1) Rektor
- 2) Warek II
- 3) Ketua LP2M
- 4) BAUK dan Bagian Perencanaan
- 5) Dekan
- 6) Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
- 7) SPI

3. Definisi Istilah

- 1) Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan pengetahuan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa..
- 2) Standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal penyediaan biaya kegiatan pengabdian kepada masyarakat..

- 3) Pembiayaan adalah biaya/anggaran yang dibutuhkan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat.

4. Pernyataan Isi Standar

- 1) Rektor, BAUK dan Bagian Perencanaan, LP2M, Fakultas dan Program Studi dengan kewenangan masing-masing harus memastikan bahwa tersedia kebijakan dan anggaran yang memadai dan berkelanjutan, sehingga 100% PS memiliki anggaran DIPA untuk pengabdian minimal 2 kegiatan pengabdian yang berkelanjutan pada Tahun 2025.
- 2) Rektor, BAUK dan Bagian Perencanaan, LP2M, Fakultas dan Program Studi dengan kewenangan masing-masing harus menjamin bahwa tersedia kebijakan, fasilitas, anggaran, dan SDM pelaksana pengabdian yang memadai sehingga 100% PS memiliki dana pengabdian minimal 10 juta/dosen secara berkelanjutan pada tahun 2025.
- 3) Rektor, BAUK dan Bagian Perencanaan, LP2M, Fakultas dan Program Studi dengan kewenangan masing-masing harus menjamin bahwa tersedia kebijakan, fasilitas, anggaran yang memadai sehingga 2% dosen dan 0.1% mahasiswa dapat mempublikasikan hasil pengabdiannya pada jurnal internasional pada tahun 2025.
- 4) Rektor, BAUK dan Bagian Perencanaan, LP2M, Fakultas dan Program Studi dengan kewenangan masing-masing harus menjamin bahwa tersedia kebijakan, fasilitas, anggaran yang memadai sehingga 2% dosen dan 0.1% mahasiswa dapat melaksanakan pengabdiannya pada tingkat internasional pada tahun 2025.

5. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1) Rektor menetapkan standar dan strategi pencapaian standar Pembiayaan pengabdian

- 2) LP2M, Fakultas, Program Studi melaksanakan standar Pembiayaan pengabdian secara baik dan konsisten.
- 3) SPI melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar Pembiayaan pengabdian secara baik dan konsisten
- 4) Rektor, BAUK/Bagian Perencanaan, LP2M, Fakultas, Program studi melakukan pengendalian standar pembiayaan pengabdian untuk memastikan pencapaian standar Pembiayaan pengabdian.
- 5) Rektor, BAUK/Bagian Perencanaan, Fakultas, Program studi melakukan rapat tinjauan manajemen untuk menindaklanjuti hasil evaluasi dan rekomendasi SPI untuk peningkatan/pengembangan. penyesuaian standar secara periodik

6. Indikator Ketercapaian Standar

- 1) 100% PS memiliki anggaran DIPA untuk pengabdian minimal 2 kegiatan pengabdian yang berkelanjutan pada tahun 2025.
- 2) 100% PS memiliki dana pengabdian minimal 10 juta/dosen secara berkelanjutan pada tahun 2025
- 3) 2% dosen dan 0.1% mahasiswa dapat mempublikasikan hasil pengabdianannya pada jurnal internasional pada tahun 2025
- 4) 2% dosen dan 0.1% mahasiswa dapat melaksanakan pengabdianannya pada tingkat internasional pada tahun 2025

7. Dokumen Standar Terkait

- 1) VMTS universitas dan Fakultas
- 2) Renstra PKM Undana dan Fakultas
- 3) Pedoman PKM Undana dan Fakultas
- 4) Peta Jalan Pengabdian Fakultas
- 5) Visi keilmuan Program Studi
- 6) Kurikulum Program Studi Selaras Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka
- 7) SOP Penetapan Standar pembiayaan Pengabdian
- 8) SOP Pelaksanaan Standar pembiayaan Pengabdian
- 9) SOP Evaluasi Capaian Standar pembiayaan Pengabdian

- 10) SOP Pengendalian Standar pembiayaan Pengabdian
- 11) SOP Pengembangan Standar pembiayaan Pengabdian
- 12) SOP Rapat Tinjauan Manajemen

8. Referensi

- 1) Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Nasional Pendidikan Tinggi
- 2) Permenristekdikti no. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)
- 4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa
- 6) Perpres No 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 7) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 9) Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Edisi XII
- 10) PAGU Anggaran Universitas Nusa Cendana
- 11) Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020

STANDAR PEMBELAJARAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS NUSA CENDANA

1. Rasionalisasi

- a) Standar Pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, terutama hak belajar tiga semester di luar program studi.
- b) Pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) meliputi empat kebijakan utama yaitu: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi menjadi badan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi.
- c) Perguruan Tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk dapat mengambil sks di luar Perguruan Tinggi sebanyak 2 semester (setara dengan 40 sks) ditambah dengan mengambil sks di prodi yang berbeda di PT yang sama atau di Prodi yang sama di PT yang berbeda sebanyak 1 semester (setara dengan 20 sks).
- d) Dalam rangka memenuhi tuntutan perubahan dan kebutuhan akan keselarasan (link and match) dengan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja (DUDIKA), Perguruan Tinggi dituntut agar dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan khusus dan keterampilan umum secara optimal.
- e) Program MBKM merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga terciptanya kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

2. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Pembelajaran MBKM

- a. Universitas

- 1) Menyusun Standar Pembelajaran di Luar Program Studi.
- 2) Memfasilitasi hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk:
- 3) Mengambil sks di luar Undana paling lama 2 semester atau setara dengan 40 sks Mengambil sks di program studi yang berbeda di Undana selama 1 semester atau setara dengan 20 sks
- 4) Menyusun peraturan/pedoman akademik untuk memfasilitasi program MBKM.
- 5) Membuat dokumen kerjasama (PKS) dengan mitra yang relevan.

b. Fakultas

- 1) Membuat Standar Pembelajaran di Luar Program Studi tingkat fakultas.
- 2) Menyusun peraturan/pedoman akademik untuk memfasilitasi program MBKM tingkat fakultas.
- 3) Menyiapkan daftar mata kuliah tingkat fakultas yang dapat diambil oleh mahasiswa lintas program studi.
- 4) Menyiapkan dokumen kerjasama (PKS) dengan mitra yang relevan.
- 5) Memfasilitasi program studi yang akan menjalankan program MBKM.

c. Program Studi

- 1) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum KKNI RI 4.0 dengan model implementasi program MBKM berdasarkan Outcomes Based Education (OBE).
- 2) Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi baik internal dan eksternal Undana.
- 3) Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar program studi berikut persyaratannya.
- 4) Melakukan konversi mata kuliah bagi mahasiswa yang mengikuti program MBKM.
- 5) Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi, maka program MBKM yang diikuti mahasiswa tersebut dimasukkan ke dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

d. Mahasiswa

- 1) Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai program MBKM yang akan diambil.
- 2) Mendaftar program MBKM melalui Ketua Program Studi.
- 3) Melengkapi persyaratan program MBKM sesuai dengan kegiatan yang diambil, termasuk mengikuti seleksi bila ada.
- 4) Mengikuti program MBKM sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang berlaku.

e. Mitra

- 1) Mitra dalam pelaksanaan MBKM adalah mitra yang mempunyai dokumen kerja sama (PKS) bersama Perguruan Tinggi/Fakultas/Program Studi;
- 2) Mitra yang mampu menyediakan fasilitas dan layanan dalam kegiatan pembelajaran non perkuliahan di tempat mitra sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerjasama (MoU/SPK);
- 3) Mitra yang menyetujui dokumen kerjasama (MoU/SPK) bersama Undana (dapat dilakukan pada tingkat Universitas/Fakultas);
- 4) Mitra yang mampu melaksanakan program kegiatan pembelajaran non perkuliahan di tempat mitra sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerjasama (PKS);
- 5) Lembaga bersertifikat, diakui dan mempunyai izin operasional;
- 6) Daerah dengan perhatian khusus (recovery bencana 3T, atau permintaan khusus);
- 7) Mitra yang dinilai dapat memberikan pengalaman belajar yang luas dan mendalam kepada mahasiswa.

3. Definisi Istilah

- a. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah program pengayaan pembelajaran di luar Program Studi untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian melalui program experiential learning

dengan fleksibel yang diharapkan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya.

b. Bentuk kegiatan program MBKM di Undana:

- 1) Pertukaran Pelajar.
- 2) Magang/praktek kerja penuh satu semester di dunia usaha dan industri.
- 3) Membantu/asisten mengajar di satuan pendidikan selama satu semester.
- 4) Proyek kemanusiaan dan pengabdian di Desa.
- 5) Kegiatan kewirausahaan.
- 6) Penelitian/riset di lapangan.
- 7) Program militer/bela negara.
- 8) Studi proyek independen.
- 9) Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik.

4. Pernyataan Isi Standar Pembelajaran MBKM

- 1) Rektor harus memastikan ketersediaan standar pembelajaran MBKM yang mengacu pada Standar SN DIKTI dan panduan nasional MBKM
- 2) Rektor harus memastikan bahwa minimal 30% mahasiswa Undana terlibat dalam pembelajaran MBKM dan menjamin kebebasan mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran MBKM sesuai dengan prinsip-prinsip MBKM setiap tahun
- 3) LP3M berkewajiban menyusun Pedoman MBKM Universitas termasuk mekanisme pelaksanaan, konversi dan penilaian kegiatan MBKM yang mengacu pada Standar Pembelajaran MBKM
- 4) LP3M berkewajiban menyusun Pedoman MBKM Universitas termasuk mekanisme pelaksanaan, konversi dan penilaian kegiatan MBKM yang mengacu pada Standar Pembelajaran MBKM
- 5) Fakultas dan Program Studi berkewajiban mengembangkan Pedoman MBKM dan kurikulum di tingkat fakultas dengan melibatkan mitra MBKM dan mengacu pada pedoman Pembelajaran MBKM tingkat universitas

- 6) Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Hubungan Masyarakat, Dekan, LP3M dan Program Studi dengan kewenangan masing-masing harus memastikan ketersediaan lembaga mitra MBKM yang memiliki minimal ijin operasional dan sertifikat dengan peringkat minimal setara dengan peringkat akreditasi program studi yang menjadi mitra kerjasama setiap periode pelaksanaan pembelajaran MBKM
- 7) Pimpinan Fakultas, LP3M dan program studi dengan kewenangan masing-masing harus memastikan keterlaksanaan sosialisasi pembelajaran MBKM kepada seluruh pemangku kepentingan setiap periode pelaksanaan pembelajaran MBKM
- 8) LP3M Fakultas dan Program Studi dengan kewenangan masing-masing memastikan terlaksananya joint kurikulum MBKM dengan mitra MBKM dan hasilnya dievaluasi secara berkala
- 9) Fakultas dan program studi memastikan mahasiswa yang mengikuti pembelajaran MBKM mendapat pembimbingan di lapangan yang adekuat dari dosen pembimbing lapangan setiap periode pelaksanaan pembelajaran MBKM
- 10) Rektor, Dekan, LP3M harus menjamin pelaksanaan pembelajaran MBKM memenuhi standar mutu pembelajaran yang ditetapkan setiap periode pelaksanaan MBKM

5. Strategi Pencapaian Standar Pembelajaran MBKM

- 1) Rektor menugaskan LP3M menyusun standar pembelajaran MBKM
- 2) Rektor dan dekan memfasilitasi mahasiswa terlibat dalam kegiatan MBKM setiap tahun
- 3) LP3M menyusun pedoman MBKM, SOP kegiatan, panduan monitoring dan evaluasi dan penilaian
- 4) Fakultas dan program studi bersama mitra menyusun dan mengembangkan pedoman MBKM dan kurikulum yang mendukung kegiatan mahasiswa MBKM di mitra MBKM

- 5) Dekan dan Ketua program studi melakukan PKS dengan mitra untuk memastikan kesediaan mitra MBKM untuk menerima mhs MBKM
- 6) LP3M dan Program Studi melaksanakan sosialisasi pembelajaran MBKM secara terjadwal kepada seluruh pemangku kepentingan internal dan eksternal
- 7) Fakultas dan LP3M memfasilitasi pelaksanaan joint kurikulum MBKM antara program studi dan mitra MBKM
- 8) Dekan dan ketua program studi menyeleksi dan menetapkan dosen pembimbing lapangan bagi mahasiswa program pembelajaran di luar kampus
- 9) Fakultas dan LP3M melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan MBKM untuk menjamin mutu pelaksanaan pembelajaran MBKM

6. Indikator Pencapaian Standar Pembelajaran MBKM

- 1) Tersedia standar pembelajaran MBKM Undana yang selaras dengan SN Dikti dan Panduan Nasional MBKM
- 2) Minimal 30% Mahasiswa undana terlibat dalam pembelajaran MBKM setiap tahun
- 3) Tersedianya dokumen Pedoman Program MBKM universitas
- 4) Tersedia pedoman pengembangan MBKM dan kurikulum MBKM di tingkat fakultas
- 5) Tersedia mitra MBKM dalam jumlah cukup dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan
- 6) Terlaksananya sosialisasi pelaksanaan MBKM kepada seluruh pemangku kepentingan setiap periode pelaksanaan MBKM
- 7) Terlaksananya joint kurikulum antara program studi dan mitra dengan pendampingan dari LP3M

- 8) 100 % mahasiswa mendapat pembimbingan dari dosen pembimbing lapangan selama pelaksanaan pembelajaran di luar kampus
- 9) 100% pelaksanaan pembelajaran MBKM sesuai dengan standar mutu pembelajaran yang ditetapkan

7. Dokumen Terkait

- a. Rencana Strategis Undana
- b. Pedoman Akademik Undana
- c. Dokumen Kebijakan SPMI Program MBKM Undana
- d. Dokumen Manual SPMI Program MBKM Undana
- e. Panduan Penyusunan Kurikulum Undana.

8. Referensi

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62
- 3) Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020
- 6) tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- 8) Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik Dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021

- 9) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka.
- 10) Statuta Universitas Nusa Cendana Tahun 2009.
- 11) Renstra Universitas Nusa Cendana tahun 2020-2024
- 12) Pedoman Akademik Universitas Nusa Cendana.
- 13) Dokumen Kebijakan SPMI Program MBKM Undana m. Dokumen Manual SPMI Program MBKM Undana
- 14) Panduan Penyusunan Kurikulum Undana.

STANDAR LUARAN DHARMA PENDIDIKAN

1. Rasionalisasi

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu mahasiswa dan lulusan. Program studi harus memiliki kompetensi dan memberikan jaminan mutu. Program studi harus menempatkan mahasiswa sebagai pemangku kepentingan utama sekaligus sebagai pelaku proses nilai tambah dalam penyelenggaraan kegiatan akademik untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan melalui strategi-strategi yang dikembangkan oleh seluruh program studi. Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Kompetensi lulusan merupakan seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki oleh lulusan agar dianggap mampu oleh masyarakat dalam bidang tertentu. Kompetensi lulusan ini dirumuskan sebagai capaian pembelajaran yaitu kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi, pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi dan pengalaman kerja.

2. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

- 1) Rektor
- 2) Dekan
- 3) Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
- 4) LP3M
- 5) GPM
- 6) GKM

3. Definisi Istilah

- 1) Standar Luaran Dharma Pendidikan di Universitas Nusa Cendana merupakan kriteria minimal tentang capaian pembelajaran lulusan (CPL) mencakup Indeks Prestasi Kumulatif Lulusan, Prestasi

Mahasiswa, Masa Studi, Kelulusan Tepat Waktu, Keberhasilan Studi, Waktu Tunggu Lulusan, Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan, Tingkat dan Ukuran Tempat Kerja Lulusan, Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan.

- 2) Indeks Prestasi Kumulatif Lulusan adalah Indeks prestasi mahasiswa setelah menyelesaikan seluruh proses akademik atau pada saat dinyatakan lulus sesuai jenjang pendidikannya yang dihitung SKSN/SKSD .
- 3) Prestasi Mahasiswa adalah prestasi yang dicapai mahasiswa di bidang akademik dan non akademik .pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.
- 4) Masa Studi adalah waktu yang dibutuhkan mahasiswa menyelesaikan studinya sesuai dengan jenjang pendidikannya.
- 5) Kelulusan Tepat Waktu adalah mahasiswa yang menyelesaikan studinya tepat waktu yaitu S1 4 tahun, S2 2 tahun, dan S3 3 tahun.
- 6) Keberhasilan Studi adalah persentase mahasiswa yang menyelesaikan studinya stiap tahun yang diukur dari jumlah lulusan dibagi deengan jumlah mahasiswa yang masuk..
- 7) Waktu Tunggu Lulusan adalah waktu yang dibutuhkan lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama.
- 8) Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan adalah persentase mahasiswa yang bekerja sesuai bidang keilmuannya.
- 9) Tingkat dan Ukuran Tempat Kerja Lulusan jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha/lembaga tingkat internasional, nasional, dan lokal.
- 10) Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan adalah hasil penilaian pengguna lulusan terhadap kinerja lulusan

4. Pernyataan Isi Standar

- 1) Rektor, Fakultas dan Program Studi dengan kewenangan masing-masing harus memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan akademik dilaksanakan secara konsisten berdasarkan kurikulum dan

kebijakan MBKM, sehingga rata-rata IPK lulusan $\geq 3,30$ pada Tahun 2025.

- 2) Rektor, Fakultas dan Program Studi dengan kewenangan masing-masing harus menjamin bahwa pembinaan kegiatan mahasiswa baik di bidang akademik dan non akademik berjalan dengan baik dan konsisten dengan dukungan dana, sarana, parasarana yang memadai sehingga 0,1% mahasiswa berprestasi di tingkat internasional pada tahun 2025.
- 3) Rektor, Fakultas dan Program Studi dengan kewenangan masing-masing harus menjamin bahwa kegiatan akademik berjalan dengan baik sesuai kurikulum dan kebijakan MBKM sehingga masa studi lulusan mencapai $\geq 3,5$ dan $< 4,5$ tahun pada tahun 2025.
- 4) Rektor, Fakultas dan Program Studi dengan kewenangan masing-masing harus memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan akademik berjalan dengan baik dan konsisten sesuai kurikulum dan kebijakan MBKM sehingga $\geq 50\%$ mahasiswa lulus tepat waktu pada tahun 2025.
- 5) Rektor, Fakultas dan Program Studi dengan kewenangan masing-masing harus memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan akademik dilaksanakan secara baik, memadai, dan konsisten sesuai kurikulum dan kebijakan MBKM sehingga produktivitas lulusan mencapai $\geq 85\%$ pada tahun 2025.
- 6) Rektor, Fakultas dan Program Studi dengan kewenangan masing-masing harus memastikan bahwa proses pembelajaran dilaksanakan secara baik dan bermutu serta konsisten sesuai kurikulum dan kebijakan MBKM sehingga < 6 bulan waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama pada tahun 2025.
- 7) Rektor, Fakultas dan Program Studi dengan kewenangan masing-masing harus memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan akademik berjalan dengan baik dan bermutu sesuai kurikulum dan kebijakan MBKM sehingga $\geq 60\%$ lulusan berkerja sesuai dengan bidang

- keilmuannya, melanjutkan studi, berwirausaha, dan 20 % lulusan menyelesaikan minimal 20 SKS di luar secara berkelanjutan.
- 8) Rektor, Fakultas dan Program Studi dengan kewenangan masing-masing harus memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan akademik berjalan dengan baik dan bermutu sesuai kurikulum dan kebijakan MBKM sehingga $\geq 5\%$ lulusan berkerja di bidang usaha tingkat multi nasional/internasional pada tahun 2025.
 - 9) Rektor, Fakultas dan Program Studi dengan kewenangan masing-masing harus memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik berjalan dengan baik dan bermutu sesuai kurikulum dan kebijakan MBKM sehingga $\geq 90\%$ pengguna lulusan memberikan penilaian baik terhadap kinerja lulusan secara berkelanjutan.

5. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1) Rektor menetapkan standar dan strategi pencapaian luaran dharma pendidikan
- 2) Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi melaksanakan kegiatan dharma pendidikan secara baik, bermutu, dan konsisten berdasarkan aturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai standar dharma pendidikan yang telah ditetapkan.
- 3) LP3M, GPM dan GKM melaksanakan evaluasi pencapaian standar dharma pendidikan secara periodik dan menyampaikan laporan hasil evaluasinya kepada Rektor, Dekan, Ketua Program Studi secara periodik
- 4) Rektor, Fakultas, Program studi melakukan pengendalian standar dharma pendidikan untuk memastikan pencapaian standar dharma pendidikan.
- 5) Rektor, Fakultas, Program studi melakukan rapat tinjauan manajemen untuk menindaklanjuti hasil evaluasi dan rekomendasi LP3M, GPM, dan GKM untuk peningkatan/pengembangan. penyesuaian standar secara periodik

6. Indikator Ketercapaian Standar

- 1) Rata-rata IPK lulusan $\geq 3,30$ pada tahun 2025.
- 2) 0.1% mahasiswa memperoleh prestasi internasional pada tahun 2025
- 3) masa studi lulusan ≥ 3.5 tahun atau < 4.5 tahun pada tahun 2025
- 4) Rata-rata lulusan mendapat pekerjaan pertama kurang dari 6 bulan setelah diwisuda.
- 5) $\geq 50\%$ mahasiswa lulus tepat waktu pada tahun 2025.
- 6) $\geq 60\%$ lulusan berkerja sesuai dengan bidang keilmuannya, melanjutkan studi, berwirausaha, dan 20 % lulusan menyelesaikan minimal 20 SKS di luar (C) secara berkelanjutan.
- 7) $\geq 5\%$ lulusan bekerja di badan usaha tingkat multinasional/internasional pada tahun 2025
- 8) 90% pengguna lulusan menilai baik terhadap kualitas lulusan dari aspek integritas (etika dan moral) profesionalisme, kemampuan bahasa Inggris, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, kerjasama dan pengembangan diri secara berkelanjutan.

7. Dokumen Standar Terkait

- 1) VMTS universitas dan UPPS
- 2) Visi keilmuan Program Studi
- 3) Kurikulum Program Studi Selaras Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka
- 4) SOP Evaluasi Capaian Standar Dharma Pendidikan
- 5) SOP Evaluasi Kepuasan Pengguna Lulusan
- 6) SOP Tracer Study
- 7) SOP Rapat Tinjauan Manajemen
- 8) Form Rekap IPK Lulusan
- 9) Form Rekap Prestasi Mahasiswa.
- 10) Form Rekap Masa Studi Mahasiswa
- 11) Form Rekap Mahasiswa Lulus Tepat Waktu
- 12) Form Rekap Keberhasilan Studi Mahasiswa
- 13) Form/instrument evaluasi Kepuasan Pengguna Lulusan

- 14) Instrumen Tracer Studi
- 15) Form Rapat Tinjauan Manajemen

8. Referensi

- 1) Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Nasional Pendidikan Tinggi
- 2) Permenristekdikti no. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)
- 4) Perpres No 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 5) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 6) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 7) Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020

STANDAR LUARAN DAN CAPAIAN PENGABDIAN DOSEN

1. Rasionalisasi

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu pengabdian pada masyarakat. Oleh dosen Pencapaian standar pengabdian pada masyarakat oleh dosen memungkinkan tercapainya visi misi tujuan dan sasaran di bidang pengabdian. Standar pengabdian dosen bertujuan untuk memastikan para pihak yang bertanggungjawab terhadap mutu kegiatan pengabdian dapat menyediakan kebijakan, fasilitas, anggaran, sarana dan prasarana, dan SDM yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian dosen yang berkualitas. Pengabdian dosen merupakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan dosen yang telah memenuhi syarat dan kriteria untuk terlaksananya kegiatan pengabdian yang berkualitas.

2. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

- 1) Rektor
- 2) Ketua LP2M
- 3) Dekan
- 4) Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
- 5) SPI/LP3M
- 6) Dosen

3. Definisi Istilah

- 1) Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan pengetahuan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa..
- 2) Standar pengabdian kepada masyarakat dosen merupakan kriteria minimal kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen..
- 3) Dosen adalah entitas yang secara administratif terdaftar sebagai dosen tetap pada Universitas Nusa Cendana

- 4) Luaran dan Capaian Pengabdian Dosen adalah outcome yang timbul atau diperoleh dari hasil pengabdian dosen

4. Pernyataan Isi Standar

- 1) Rektor, LP2M, Fakultas dan Program Studi dengan kewenangan masing-masing harus memastikan bahwa tersedia kebijakan, fasilitas, SDM dan anggaran yang memadai dan berkelanjutan, sehingga 100% PS dapat memiliki minimal 1 paten/HKI pengabdian dosen pada Tahun 2025.
- 2) Rektor, LP2M, Fakultas dan Program Studi dengan kewenangan masing-masing harus memastikan bahwa tersedia kebijakan, fasilitas, SDM dan anggaran yang memadai dan berkelanjutan, sehingga 20% dosen PS dapat melakukan publikasi hasil pengabdian di jurnal internasional, 80% di jurnal nasional pada Tahun 2025.
- 3) Rektor, LP2M, Fakultas dan Program Studi dengan kewenangan masing-masing harus memastikan bahwa tersedia kebijakan, fasilitas, SDM dan anggaran yang memadai dan berkelanjutan, sehingga 100% hasil pengabdian dosen PS dapat melakukan publikasi hasil pengabdian di media cetak atau online internasional, nasional dan lokal serta youtube pada Tahun 2025.
- 4) Rektor, LP2M, Fakultas dan Program Studi dengan kewenangan masing-masing harus memastikan bahwa tersedia kebijakan, fasilitas, SDM dan anggaran yang memadai dan berkelanjutan, sehingga hasil pengabdian dosen PS dapat dipublikasi dalam bentuk buku berISBN atau Book Chapter minimal 5 buku secara berkelanjutan pada Tahun 2025.
- 5) Rektor, LP2M, Fakultas dan Program Studi dengan kewenangan masing-masing harus memastikan bahwa proses dan hasil pengabdian dosen berkualitas, sehingga 80% mitra memberikan penilaian “baik” pada Tahun 2025.
- 6) Rektor, LP2M, Fakultas dan Program Studi dengan kewenangan masing-masing harus memastikan bahwa proses dan hasil

pengabdian dosen berkualitas, sehingga 80% hasil pengabdian dosen merupakan inovasi yang diadopsi oleh masyarakat/DUDI pada Tahun 2025.

- 7) Rektor, LP2M, Fakultas dan Program Studi dengan kewenangan masing-masing harus memastikan bahwa proses dan hasil pengabdian dosen berkualitas, sehingga kegiatan pengabdian dosen melibatkan mahasiswa >30% setiap tahun.

5. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1) Rektor menetapkan standar dan strategi pencapaian standar luaran dan capaian pengabdian dosen
- 2) LP2M, Fakultas, Program Studi dan Dosen melaksanakan standar luaran dan capaian pengabdian dosen secara baik dan konsisten.
- 3) SPI, LP2M, GPM, dan GKM melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar luaran dan capaian pengabdian dosen secara baik dan konsisten
- 4) Rektor, LP2M, Fakultas, Program studi melakukan pengendalian standar luaran dan capaian pengabdian untuk memastikan pencapaian standar luaran dan capaian pengabdian dosen.
- 5) Rektor, LP2M, Fakultas, Program studi melakukan pengembangan standar luaran dan capaian pengabdian untuk memastikan pencapaian standar luaran dan capaian pengabdian dosen.
- 6) Rektor, LP2M, Fakultas, Program studi melakukan rapat tinjauan manajemen untuk menindaklanjuti hasil evaluasi dan rekomendasi SPI, LP3M, GPM dan GKM untuk peningkatan, pengembangan dan penyesuaian standar secara periodik

6. Indikator Ketercapaian Standar

- 1) 100% PS dapat memiliki minimal 1 paten/HKI pengabdian dosen pada Tahun 2025.
- 2) 20% dosen PS dapat melakukan publikasi hasil pengabdian di jurnal internasional, 80% di jurnal nasional pada Tahun 2025

- 3) 100% hasil pengabdian dosen PS dapat melakukan publikasi hasil pengabdian di media cetak/online internasional/nasional/lokal serta youtube pada Tahun 2025
- 4) Hasil pengabdian dosen PS dapat dipublikasi dalam bentuk buku berISBN atau Book Chapter minimal 5 buku secara berkelanjutan pada Tahun 2025
- 5) 80% mitra memberikan penilaian “baik” pada tahun 2025
- 6) 80% hasil pengabdian dosen merupakan inovasi yang diadopsi oleh masyarakat/DUDI pada Tahun 2025
- 7) kegiatan pengabdian dosen melibatkan mahasiswa >30% setiap tahun

7. Dokumen Standar Terkait

- 1) VMTS universitas dan Fakultas
- 2) Renstra PKM Undana dan Fakultas
- 3) Pedoman PKM Undana dan Fakultas
- 4) Peta Jalan Pengabdian Fakultas
- 5) Visi keilmuan Program Studi
- 6) Kurikulum Program Studi Selaras Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka
- 7) SOP Penetapan Standar luaran dan capaian Pengabdian Dosen
- 8) SOP Pelaksanaan Standar luaran dan capaian Pengabdian Dosen
- 9) SOP Evaluasi Capaian Standar luaran dan capaian Pengabdian Dosen
- 10) SOP Pengendalian Standar luaran dan capaian Pengabdian Dosen
- 11) SOP Pengembangan Standar luaran dan capaian Pengabdian Dosen
- 12) SOP Evaluasi Kepuasan Mitra
- 13) SOP Rapat Tinjauan Manajemen

8. Referensi

- 1) Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Nasional Pendidikan Tinggi
- 2) Permenristekdikti no. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi.

- 3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)
- 4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa
- 6) Perpres No 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 7) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 9) Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Edisi XII
- 10) PAGU Anggaran Universitas Nusa Cendana
- 11) Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020

STANDAR LUARAN DAN CAPAIAN PENGABDIAN MAHASISWA

1. Rasionalisasi

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu pengabdian pada masyarakat oleh mahasiswa. Pencapaian standar pengabdian pada masyarakat oleh mahasiswa memungkinkan tercapainya visi misi tujuan dan sasaran di bidang pengabdian. Standar pengabdian mahasiswa bertujuan untuk memastikan para pihak yang bertanggungjawab terhadap mutu kegiatan pengabdian dapat menyediakan kebijakan, fasilitas, anggaran, sarana dan prasarana, dan SDM yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian mahasiswa yang berkualitas. Pengabdian mahasiswa merupakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan mahasiswa yang telah memenuhi syarat dan kriteria untuk terlaksananya .kegiatan pengabdian yang berkualitas.

2. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

- 1) Rektor
- 2) Ketua LP2M
- 3) Dekan
- 4) Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
- 5) SPI/LP3M
- 6) Mahasiswa

3. Definisi Istilah

- 1) Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan pengetahuan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa..

- 2) Standar pengabdian kepada masyarakat mahasiswa merupakan kriteria minimal kegiatan pengabdian kepada masyarakat Oleh mahasiswa..
- 3) Mahasiswa adalah entitas yang ada di PS dan secara administratif terdaftar sebagai mahasiswa aktif Universitas Nusa Cendana

4. Pernyataan Isi Standar

- 1) Rektor, LP2M, Fakultas dan Program Studi dengan kewenangan masing-masing harus memastikan bahwa tersedia kebijakan, fasilitas, SDM dan anggaran yang memadai dan berkelanjutan, sehingga 100% kegiatan pengabdian mahasiswa PS sesuai/relevan dengan peta jalan pengabdian Fakultas pada Tahun 2025.
- 2) Rektor, LP2M, Fakultas dan Program Studi dengan kewenangan masing-masing harus memastikan bahwa tersedia kebijakan, fasilitas, SDM dan anggaran yang memadai dan berkelanjutan, sehingga 20% PS dapat memiliki minimal 1 paten/HKI pengabdian mahasiswa pada Tahun 2025.
- 3) Rektor, LP2M, Fakultas dan Program Studi dengan kewenangan masing-masing harus memastikan bahwa tersedia kebijakan, fasilitas, SDM dan anggaran yang memadai dan berkelanjutan, sehingga 2% mahasiswa PS dapat melakukan publikasi hasil pengabdian di jurnal internasional, 80% di jurnal nasional pada Tahun 2025.
- 4) Rektor, LP2M, Fakultas dan Program Studi dengan kewenangan masing-masing harus memastikan bahwa tersedia kebijakan, fasilitas, SDM dan anggaran yang memadai dan berkelanjutan, sehingga 100% hasil pengabdian mahasiswa PS dapat melakukan publikasi hasil pengabdian di media cetak/ online

internasional/nasional/lokal serta youtube pada Tahun 2025.

- 5) Rektor, LP2M, Fakultas dan Program Studi dengan kewenangan masing-masing harus memastikan bahwa tersedia kebijakan, fasilitas, SDM dan anggaran yang memadai dan berkelanjutan, sehingga hasil pengabdian mahasiswa PS dapat dipublikasi dalam bentuk buku berISBN atau Book Chapter minimal 5 buku secara berkelanjutan pada Tahun 2025.
- 6) Rektor, LP2M, Fakultas dan Program Studi dengan kewenangan masing-masing harus memastikan bahwa proses dan hasil pengabdian mahasiswa berkualitas, sehingga 80% mitra memberikan penilaian “baik” pada Tahun 2025.
- 7) Rektor, LP2M, Fakultas dan Program Studi dengan kewenangan masing-masing harus memastikan bahwa proses dan hasil pengabdian mahasiswa berkualitas, sehingga 80% hasil pengabdian mahasiswa merupakan inovasi yang diadopsi oleh masyarakat/DUDI pada Tahun 2025.
- 8) Rektor, LP2M, Fakultas dan Program Studi dengan kewenangan masing-masing harus memastikan bahwa kebijakan MBKM telah diimplementasikan secara, sehingga mahasiswa minimal menyelesaikan 20 SKS di luar dan mendapatkan penghargaan nasional (PIMNAS) melalui KKN Tematik, Magang, Program Kreativitas mahasiswa di tingkat masyarakat/DUDI pada Tahun 2025.

5. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1) Rektor menetapkan standar dan strategi pencapaian standar luaran dan capaian pengabdian mahasiswa

- 2) LP2M, Fakultas, Program Studi, dan Mahasiswa melaksanakan standar luaran dan capaian pengabdian mahasiswa secara baik dan konsisten.
- 3) SPI, LP2M, GPM dan GKM melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar luaran dan capaian pengabdian mahasiswa secara baik dan konsisten
- 4) Rektor, LP2M, Fakultas, dan Program studi melakukan pengendalian standar luaran dan capaian pengabdian untuk memastikan pencapaian standar luaran dan capaian pengabdian.mahasswa
- 5) Rektor, LP2M, Fakultas, dan Program studi melakukan rapat tinjauan manajemen untuk menindaklajuti hasil evaluasi dan rekomendasi SPI, LP3M, GPM, dan GKM untuk peningkatan/pengembangan penyesuaian standar secara periodik.

6. Indikator Ketercapaian Standar

1. 100% kegiatan pengabdian mahasiswa PS sesuai/relevan dengan peta jalan pengabdian Fakultas pada Tahun 2025
2. 20% PS dapat memiliki minimal 1 paten/HKI pengabdian mahasiswa pada Tahun 2025
3. 2% mahasiswa PS dapat melakukan publikasi hasil pengabdian di jurnal internasional, 10% di jurnal nasional, 50% di jurnal lokal pada Tahun 2025
4. 100% hasil pengabdian mahasiswa PS dapat melakukan publikasi hasil pengabdian di media cetak/online internasional/nasional /lokal serta youtube pada Tahun 2025
5. Hasil pengabdian mahasiswa PS dapat dipublikasi dalam bentuk buku berISBN atau Book Chapter minimal 5 buku secara berkelanjutan pada Tahun 2025
6. 80% mitra memberikan penilaian “baik” pada tahun 2025

7. 80% hasil pengabdian mahasiswa diadopsi oleh masyarakat/DUDI pada Tahun 2025
8. Persentase mahasiswa minimal menyelesaikan 20 SKS di luar dan mendapatkan penghargaan nasional (PIMNAS) melalui KKN Tematik, Magang, Program Kreativitas mahasiswa di tingkat masyarakat/DUDI

7. Dokumen Standar Terkait

- 1) VMTS universitas dan Fakultas
- 2) Renstra PKM Undana dan Fakultas
- 3) Pedoman PKM Undana dan Fakultas
- 4) Peta Jalan Pengabdian Fakultas
- 5) Visi keilmuan Program Studi
- 6) Kurikulum Program Studi Selaras Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka
- 7) SOP Penetapan Standar luaran dan capaian Pengabdian Mahasiswa
- 8) SOP Pelaksanaan Standar luaran dan capaian Pengabdian Mahasiswa
- 9) SOP Evaluasi Capaian Standar luaran dan capaian Pengabdian Mahasiswa
- 10) SOP Pengendalian Standar luaran dan capaian Pengabdian Mahasiswa
- 11) SOP Pengembangan Standar luaran dan capaian Pengabdian Mahasiswa
- 12) SOP Evaluasi Kepuasan Mitra
- 13) SOP Rapat Tinjauan Manajemen

8. Referensi

- 1) Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Nasional Pendidikan Tinggi
- 2) Permenristekdikti no. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- 3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)
- 4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa
- 6) Perpres No 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 7) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 9) Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Edisi XII
- 10) PAGU Anggaran Universitas Nusa Cendana
- 11) Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020

STANDAR LUARAN DAN CAPAIAN PENELITIAN DOSEN

1. Rasionalisasi

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penelitian. Oleh dosen Pencapaian standar penelitian oleh dosen memungkinkan tercapainya visi misi tujuan dan sasaran di bidang penelitian. Standar Penelitian bertujuan untuk memastikan para pihak yang bertanggungjawab terhadap mutu kegiatan penelitian dapat menyediakan kebijakan, fasilitas, anggaran, sarana dan prasarana, dan SDM yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan Penelitian yang berkualitas. Penelitian merupakan salah satu aktivitas tridharma yang dilakukan dosen yang telah memenuhi syarat dan kriteria untuk terlaksananya kegiatan penelitian yang berkualitas.

2. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

- 1) Rektor
- 2) Ketua LP2M
- 3) Dekan
- 4) Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi LP3M
- 5) SPI/ LP3M
- 6) Dosen

3. Definisi Istilah

- 1) Penelitian adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan pengetahuan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 2) Standar Penelitian dosen merupakan kriteria minimal kegiatan Penelitian dosen
- 3) Dosen adalah entitas yang secara administratif terdaftar sebagai dosen tetap pada Universitas Nusa Cendana.

- 4) Luaran dan Capaian Penelitian adalah outcome yang timbul atau diperoleh dari hasil Penelitian.

4. Pernyataan Isi Standar

- 1) Rektor, LP2M, Fakultas dan Program Studi dengan kewenangan masing-masing harus memastikan bahwa tersedia kebijakan, fasilitas, SDM dan anggaran yang memadai dan berkelanjutan, sehingga 100% PS dapat memiliki minimal 1 paten/HKI Penelitian pada Tahun 2025.
- 2) Rektor, LP2M, Fakultas dan Program Studi dengan kewenangan masing-masing harus memastikan bahwa tersedia kebijakan, fasilitas, SDM dan anggaran yang memadai dan berkelanjutan, sehingga 20% dosen PS dapat melakukan publikasi hasil pengabdian di jurnal internasional, 80% di jurnal nasional pada Tahun 2025.
- 3) Rektor, LP2M, Fakultas dan Program Studi dengan kewenangan masing-masing harus memastikan bahwa tersedia kebijakan, fasilitas, SDM dan anggaran yang memadai dan berkelanjutan, sehingga 100% hasil Penelitian PS dapat melakukan publikasi hasil pengabdian di media cetak/online internasional/nasional/lokal serta youtube pada Tahun 2025.
- 4) Rektor, LP2M, Fakultas dan Program Studi dengan kewenangan masing-masing harus memastikan bahwa tersedia kebijakan, fasilitas, SDM dan anggaran yang memadai dan berkelanjutan, sehingga hasil Penelitian PS dapat dipublikasi dalam bentuk buku berISBN atau Book Chapter minimal 5 buku secara berkelanjutan pada Tahun 2025.
- 5) Rektor, LP2M, Fakultas dan Program Studi dengan kewenangan masing-masing harus memastikan bahwa proses

dan hasil Penelitian berkualitas, sehingga 80% mitra memberikan penilaian “baik” pada Tahun 2025.

- 6) Rektor, LP2M, Fakultas dan Program Studi dengan kewenangan masing-masing harus memastikan bahwa proses dan hasil Penelitian berkualitas, sehingga 80% hasil Penelitian merupakan inovasi yang diadopsi oleh masyarakat/DUDI pada Tahun 2025.
- 7) Rektor, LP2M, Fakultas dan Program Studi dengan kewenangan masing-masing harus memastikan bahwa proses dan hasil Penelitian berkualitas, sehingga kegiatan Penelitian melibatkan mahasiswa >30% setiap tahun.

5. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1) Rektor menetapkan standar dan strategi pencapaian standar luaran dan capaian Penelitian.
- 2) LP2M, Fakultas, Program Studi dan Dosen melaksanakan standar luaran dan capaian Penelitian secara baik dan konsisten.
- 3) SPI, LP2M, GPM, dan GKM melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar luaran dan capaian Penelitian secara baik dan konsisten.
- 4) Rektor, LP2M, Fakultas, Program studi melakukan pengendalian standar luaran dan capaian pengabdian untuk memastikan pencapaian standar luaran dan capaian pengabdian.dosen.
- 5) Rektor, LP2M, Fakultas, Program studi melakukan pengembangan standar luaran dan capaian pengabdian untuk memastikan pencapaian standar luaran dan capaian pengabdian.dosen.
- 6) Rektor, LP2M, Fakultas, Program studi melakukan rapat tinjauan manajemen untuk menindak lanjuti hasil evaluasi dan rekomendasi SPI, LP3M, GPM, dan GKM untuk

peningkatan/pengembangan/penyesuaian standar secara periodik.

6. Indikator Ketercapaian Standar

- 1) 100% PS dapat memiliki minimal 1 paten/HKI Penelitian pada Tahun 2025.
- 2) 20% dosen PS dapat melakukan publikasi hasil pengabdian di jurnal internasional, 80% di jurnal nasional pada Tahun 2025.
- 3) 100% hasil Penelitian PS dapat melakukan publikasi hasil pengabdian di media cetak/online internasional/nasional/lokal serta youtube pada Tahun 2025.
- 4) Hasil Penelitian PS dapat dipublikasi dalam bentuk buku berISBN atau Book Chapter minimal 5 buku secara berkelanjutan pada Tahun 2025.
- 5) 80% mitra memberikan penilaian “baik” pada tahun 2025.
- 6) 80% hasil Penelitian merupakan inovasi yang diadopsi oleh masyarakat/DUDI pada Tahun 2025.
- 7) kegiatan Penelitian melibatkan mahasiswa >30% setiap tahun.

7. Dokumen Standar Terkait

- 1) VMTS universitas dan Fakultas
- 2) Renstra PKM Undana dan Fakultas
- 3) Pedoman PKM Undana dan Fakultas
- 4) Peta Jalan Pengabdian Fakultas
- 5) Visi keilmuan Program Studi
- 6) Kurikulum Program Studi Selaras Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka
- 7) SOP Penetapan Standar luaran dan capaian Penelitian
- 8) SOP Pelaksanaan Standar luaran dan capaian Penelitian
- 9) SOP Evaluasi Capaian Standar luaran dan capaian Penelitian.

- 10) SOP Pengendalian Standar luaran dan capaian Penelitian
- 11) SOP Pengembangan Standar luaran dan capaian Penelitian
- 12) SOP Evaluasi.Kepuasan Mitra
- 13) SOP Rapat Tinjauan Manajemen

8. Referensi

- 1) Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Nasional Pendidikan Tinggi.
- 2) Permenristekdikti no. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).
- 4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
- 6) Perpres No 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 7) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 9) Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Edisi XII.
- 10) PAGU Anggaran Universitas Nusa Cendana.
- 11) Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020.